



PUTUSAN

Nomor 34/PDT.G/2018/PN.Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. SPORT GLOVE INDONESIA atau disebut juga sebagai **(PT.SGI)**, beralamat di Sunter Paradise II, Jl.Bisma Raya, Rukan Nirwana, Sunter Asri Blok A I No.108, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, dalam hal ini dikuasakan kepada **SONNY SINGAL,SH, YEFTA P KALIGIS,SH**, Para Pengacara/Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **SINGAL, KALIGIS & PARTNERS**, beralamat di Perkantoran Ruko Batavia, Jl.Batavia Raya Blok LC 10 No. 27-27A, Kelapa Gading, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2018, selanjutnya disebut sebagai -----**PENGUGAT**;

L a w a n

1. **JOOTJE MAX SONDAKH**, beralamat Pesona Monaco Blok B8 No.2 dan 3 Kota Wisata Cluster Monaco, Cibubur Kabupaten Bogor, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT I**;
2. **RACHEL VALLERY SONDAKH**, beralamat Pesona Monaco Blok B8 No.2 dan 3 Kota Wisata Cluster Monaco, Cibubur Kabupaten Bogor, Jawa Barat,, selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II**;
3. **ABIGAIL JEANNE SONDAKH**, beralamat Pesona Monaco Blok B8 No.2 dan 3 Kota Wisata Cluster Monaco, Cibubur Kabupaten Bogor, Jawa Barat,, selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tanggal 19 Februari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 19 Februari 2018 dalam Register Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Cbi telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Cibinong dengan dasar Para Tergugat beralamat dalam wilayah hukum Kabupaten Bogor, sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 118 H I R tersebut, yang menyebutkan:

Pasal 118 ayat 1 H I R berbunyi:

- (1) Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan Pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh Penggugat atau oleh wakilnya menurut Pasal 123, kepada Ketua Pengadilan Negeri di daerah hukum siapa Tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya;

2. Bahwa PT. SPORT GLOVE INDONESIA berdiri sejak tahun 1998 adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan berkedudukan hukum di Jakarta Utara, beralamat di Sunter Paradise II, Jl. Bisma Raya Rukan Nirwana, Sunter Asri Blok A I No.108, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, yang mempunyai kegiatan usaha berupa pabrik sarung tangan beralamat di Krandon, Desa Pandowoharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, yang akta pendiriannya telah beberapa kali mengalami perubahan dan kemudian perubahan anggaran dasar yang disesuaikan dengan Undang-Undang perubahan anggaran dasar yang disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), yakni:

- (i) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.20 tanggal 28 Agustus 2009 dibuat dihadapan Irene Yulia,SH, Notaris di Jakarta (Bukti P-1.a);
- (ii) Surat Keputusan Persetujuan Nomor AHU-52977.AH.01.02 Tahun 2009 tertanggal 2 Nopember 2009, yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI (Bukti P-1.b);

Kemudian adanya perubahan tempat kedudukan dari Tangerang pindah ke Jakarta Utara yakni:

- (i) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.1 tanggal 1 Mei 2013, dibuat dihadapan Irene Yulia,SH, Notaris di Jakarta (Bukti P-2.a);
- (ii) Surat Keputusan Persetujuan Nomor AHU-29993.AH.01.02. Tahun 2013 tertanggal 3 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI (Bukti P-2.b);

3. Bahwa Para Tergugat adalah Para Ahliwaris yang sah dari almarhumah DEUTZY NOFOLINA TONGGEMBIO yang meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2015 secara mendadak (akibat stroke) ketika sedang berwisata

Halaman 2 Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rohani di negara Israel. Almarhumah DEUTZY NOFOLINA TONGGEMBIO sebelum meninggal dunia menjabat sebagai Presiden Direktur dalam PT.SPORT GLOVE INDONESIA (In Casu Penggugat) berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.16 tanggal 28 Agustus 2014 dibuat dihadapan IRENE YULIA,SH, Notaris di Jakarta (Bukti P-3.a) yang telah mendapat Surat Penerimaan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-27021.40.22.2014 pada tanggal 1 September 2014 (Bukti P-3.b);

4. Bahwa setelah Almarhumah DEUTZY NOFOLINA TONGGEMBIO meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2015, maka pada tanggal 27 Januari 2016 Penggugat mengirim surat panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) kepada para pemegang saham melalui Surat Panggilan Pengumuman Koran pada Koran HARIAN TERBIT yang terbit pada tanggal 27 Januari 2016 (Bukti P-4.a) dan melalui surat biasa/surat tercatat tertanggal 27 Januari 2016, surat panggilan kepada RAW MATERIAL TRADING (Bukti P-4.b) dan surat panggilan kepada Para Ahliwaris Almarhumah DEUTZY NOFOLINA TONGGEMBIO (Bukti P-4.c) sebagai salah satu pemegang saham minoritas (6,5%) dalam perusahaan PT.SGI, yang rencana pelaksanaan RUPSLB pada tanggal 15 Februari 2016 jam.10.00, dimana RUPSLB tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2016 jam.10.15 di kantor Perseroan beralamat di Sunter Paradise II, Jl. Bisma Raya, Rukan Nirwana, Sunter Asri Blok A I No. 108 Krlurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, yang pelaksanaan RUPSLB telah dituangkan dalam RISALAH RUPSLB tertanggal 15 Februari 2016 dibuat dibawah tangan dan telah dinyatakan dalam bentuk akta notaris berupa Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT No.12 tanggal 15 Februari 2016 dibuat dihadapan IRENE YULIA,SH, Notaris di Jakarta (Bukti P-5.a) dan yang telah mendapat Surat Penerimaan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-AH.01.03-0023617 pada tanggal 16 Februari 2016 (Bukti P-5.b);
5. Bahwa sejauh tersebut di atas tidak ada permasalahan, namun yang menjadi permasalahan adalah : Penggugat mendapati adanya penggelapan uang perusahaan PT. SGI/Penggugat oleh almarhumah DEUTZY NOFOLINA TONGGEMBIO sebagai mantan Presiden Direktur, dengan cara penyalahgunaan wewenang almarhumah DEUTZY NOFOLINA TONGGEMBIO sebagai Presiden Direktur pada saat itu secara rutin setiap bulan memerintahkan bagian keuangan PT. SGI untuk mentransfer uang PT. SGI ke rekening pribadi almarhumah DEUTZY NOFOLINA TONGGEMBIO

Halaman 3 Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah uang yang cukup besar untuk kepentingan pembayaran gaji bulanan pimpinan dan karyawan staff (Karyawan Staff dan Manajemen) setiap bulan, harus ditransfer ke rekening pribadi almarhumah DEUTZY NOFOLINA TONGGEMBIO, namun pada kenyataannya pembayaran gaji kepada pimpinan dan para Karyawan Staff dan Manajemen setiap bulan ternyata jumlah totalnya jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan jumlah yang dimintakan transfer rekening pribadi Almarhumah DEUTZY NOFOLINA TONGGEMBIO.

Ternyata selama itu jumlah total gaji dimanipulasi dengan cara digelembungkan jumlahnya (mark-up) oleh Almarhumah DEUTZY NOFOLINA TONGGEMBIO yang seolah-olah gaji perbulan cukup besar padahal kenyataannya jauh lebih kecil;

6. Bahwa Almarhumah DEUTZY NOFOLINA TONGGEMBIO sebagai Presiden Direktur pada waktu itu, membagi dengan 2 (dua) cara dan kategori cara pembayaran gaji di perusahaan PT.SGI, yakni:

- (I) Untuk yang pertama : Gaji Para Karyawan Buruh Pabrik

Pembayaran gaji dan tunjangan lainnya per bulan dibayarkan dengan cara bagian keuangan PT. SGI langsung mentransfer dari rekening perusahaan PT. SGI ke rekening masing-masing karyawan buruh pabrik yang berjumlah kurang lebih 4.000 buruh (otomatis bank system/payroll. Hal ini tidak ada permasalahan;

- (II) Sedangkan yang kedua : Gaji semua pimpinan dan semua Karyawan Staff Kantor;

Pembayarannya dilakukan dengan cara:

Atas permintaan Alm.DEUTZY NOFOLINA TONGGEMBIO sebagai Presiden Direktur pada waktu itu, maka pegawai bagian keuangan PT. SGI harus mentransfer uang gaji yang ada dalam rekening PT. SGI, diperintahkan harus ditransfer ke rekening diri pribadi Alm.DEUTZY NOFOLINA TONGGEMBIO, kemudian Alm. DEUTZY NOFOLINA TONGGEMBIO yang akan melakukan transfer bank kepada rekening masing-masing pimpinan PT. SGI dan juga para Karyawan Staff PT. SGI sebagai gaji bulanan. Hal ini yang menjadi permasalahan;

7. Bahwa praktek penggelapan dengan cara menyalahgunakan wewenang sebagai Presiden Direktur dengan modus/cara memanipulasi jumlah gaji (mark up jumlah gaji), kemudian menguasai dan menggelapkan uang bukan miliknya yang telah merugikan PT. SGI (i.c Penggugat), dimana perbuatan melawan hukum ini berjalan selama tahun 2015 (Januari-Desember 2015),

Halaman 4 Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama itu tidak terbongkar karena gaji yang sesungguhnya setiap pimpinan dan para karyawan staff, hanya diketahui oleh yang menerima gaji itu sendiri bersama dengan Presiden Direktur saja yang bernama almarhumah DEUTZY NOFOLINA TONGGEMBIO dan bagian keuangan hanya mengetahui jumlah total globalnya saja yang diperintahkan untuk ditransfer dari rekening perusahaan/PT. SGI ke rekening pribadi Almarhumah DEUTZY NOFOLINA TONGGEMBIO sebagai Presiden Direktur pada waktu itu, sedangkan setiap pimpinan dan masing-masing para karyawan lain siapapun dan apapun jabatannya tidak diperbolehkan mengetahui gaji sesungguhnya dari masing-masing pimpinan dan masing-masing para karyawan lainnya;

8. Bahwa barulah setelah Almarhumah DEUTZY NIFOLINA TONGGEMBIO meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2015, barulah terbongkar pada saat Penggugat/PT. SGI mencari dan mempersiapkan data perincian gaji guna penggajian di bulan berikutnya yakni Januari 2016, karena tidak ditemukan dokumen penggajian yang selama itu dikuasai sendiri oleh Alm. DEUTZY, maka sebagai jalan keluarnya Penggugat memanggil satu per satu setiap para karyawan staff dengan menanyakan berapa gajinya masing-masing per bulan yang diterima dari transfer bank rekening pribadi Almarhumah DEUTZY NOFOLINA TONGGEMBIO disaat itu terbongkar kalau ternyata jumlah total penggajian setiap bulan telah di manipulasi (mark up) oleh Almarhumah DEUTZY NOFOLINA TONGGEMBIO dengan cara menaikkan jumlah totalnya (mark-up) yang diperintahkan transfer dari rekening PT. SGI oleh bagian keuangan PT SGI (i.c Penggugat) ke rekening pribadi Almarhumah DEUTZY NOFOLINA TONGGEMBIO padahal sesungguhnya jumlah total pembayaran gaji dan tunjangan lainnya per bulan kepada masing-masing karyawan adalah jauh lebih kecil daripada jumlah total yang diambil oleh DEUTZY NOFOLINA TONGGEMBIO dari rekening PT. SGI/Penggugat;

9. Bahwa berikut ini adalah perincian jumlah transfer oleh bagian keuangan perusahaan dari Rekening Bank CIMB Niaga atas nama PT. SGI/Penggugat ke rekening pribadi di Bank Central Asia (BCA) atas nama pribadi Almarhumah DEUTZY NOFOLINA TONGGEMBIO, setiap bulan berturut-turut sebagai berikut:

9.A. Jumlah Gaji pimpinan dan karyawan staff yang ditransfer pemindahbukuan dari rekening PT. SGI ke rekening pribadinya Almarhumah DEUTZY NOFOLINA TONGGEMBIO

Halaman 5 Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BULAN	PERINCIAN TRANSFER Rp.	TOTAL Rp.	KE REKENING BCA No.	ATAS NAMA
JANUARI	331,000,000.00		2551132678	DEUTZY NOFOLINA T
	331,000,000.00		7000106849	DEUTZY NOFOLINA T
	331,000,000.00		7310175077	DEUTZY NOFOLINA T
	331,000,000.00		7310059999	DEUTZY NEFOLINA TONGGEMBIO
	331,000,000.00		7310177690	DEUTZY NOFOLINA T
	334,567,890.00		8610305556	DEUTZY NEFOLINA TONGGEMBIO
		1,989,567,890.00		

(Bukti P-6, Bukti P-7, Bukti P-8, Bukti P-9, Bukti P-10 dan Bukti P-11).

BULAN	PERINCIAN TRANSFER Rp.	TOTAL Rp.	KE REKENING BCA No.	ATAS NAMA
PEBRUARI	330,000,000.00		2551132678	DEUTZY NOFOLINA T
	330,000,000.00		7000106849	DEUTZY NOFOLINA T
	330,000,000.00		7310175077	DEUTZY NOFOLINA T
	348,679,340.00		7310059999	DEUTZY NEFOLINA TONGGEMBIO
	330,000,000.00		7310177690	DEUTZY NOFOLINA T
	330,000,000.00		8610305556	DEUTZY NEFOLINA TONGGEMBIO
		1,998,679,340.00		

(Bukti P-12, Bukti P-13, Bukti P-14, Bukti P-15, Bukti P-16 dan Bukti P-17).

Halaman 6 Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BULAN	PERINCIAN TRANSFER Rp.	TOTAL Rp.	KE REKENING BCA No.	ATAS NAMA
MARET	335,000,000.00		2551132678	DEUTZY NOFOLINA T
	330,000,000.00		7000106849	DEUTZY NOFOLINA T
	330,000,000.00		7310175077	DEUTZY NOFOLINA T
	335,000,000.00		7310059999	DEUTZY NEFOLINA TONGGEMBIO
	330,000,000.00		7310177690	DEUTZY NOFOLINA T
	338,890,000.00		8610305556	DEUTZY NEFOLINA TONGGEMBIO
		1,998,890,000.00		

(Bukti P-18, Bukti P-19, Bukti P-20, Bukti P-21, Bukti P-22 dan Bukti P-23).

BULAN	PERINCIAN TRANSFER Rp.	TOTAL Rp.	KE REKENING BCA No.	ATAS NAMA
APRIL	400,000,000.00		2551132678	DEUTZY NOFOLINA T
	360,000,000.00		7000106849	DEUTZY NOFOLINA T
	379,897,000.00		7310175077	DEUTZY NOFOLINA T
	300,000,000.00		7310059999	DEUTZY NEFOLINA TONGGEMBIO
	380,000,000.00		8610305556	DEUTZY NEFOLINA TONGGEMBIO
	380,000,000.00		7310177690	DEUTZY NOFOLINA T
		2,199,897,000.00		

(Bukti P-24, Bukti P-25, Bukti P-26, Bukti P-27, Bukti P-28 dan Bukti P-29).

Halaman 7 Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BULAN	PERINCIAN TRANSFER Rp.	TOTAL Rp.	KE REKENING BCA No.	ATAS NAMA
MEI	362,000,000.00		2551132678	DEUTZY NOFOLINA T
	362,000,000.00		7310059999	DEUTZY NEFOLINA TONGGEMBIO
	362,000,000.00		7000106849	DEUTZY NOFOLINA T
	362,805,000.00		7310175077	DEUTZY NOFOLINA T
	362,000,000.00		8610305556	DEUTZY NEFOLINA TONGGEMBIO
	362,000,000.00		7310177690	DEUTZY NOFOLINA T
		2,172,805,000.00		

(Bukti P-30, Bukti P-31, Bukti P-32, Bukti P-33, Bukti P-34 dan Bukti P-35).

BULAN	PERINCIAN TRANSFER Rp.	TOTAL Rp.	KE REKENING BCA No.	ATAS NAMA
JUNI	362,000,000.00		2551132678	DEUTZY NOFOLINA T
	362,000,000.00		7000106849	DEUTZY NOFOLINA T
	362,000,000.00		7310175077	DEUTZY NOFOLINA T
	362,000,000.00		7310059999	DEUTZY NEFOLINA TONGGEMBIO
	366,999,345.00		8610305556	DEUTZY NEFOLINA TONGGEMBIO
	362,000,000.00		7310177690	DEUTZY NOFOLINA T
		2,176,999,345.00		

Halaman 8 Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bukti P-36, Bukti P-37, Bukti P-38, Bukti P-39, Bukti P-40 dan Bukti P-41).

BULAN	PERINCIAN TRANSFER Rp.	TOTAL Rp.	KE REKENING BCA No.	ATAS NAMA
JULI	363,000,000.00		2551132678	DEUTZY NOFOLINA T
	363,000,000.00		7000106849	DEUTZY NOFOLINA T
	363,000,000.00		7310175077	DEUTZY NOFOLINA T
	363,000,000.00		7310059999	DEUTZY NEFOLINA TONGGEMBIO
	363,000,000.00		8610305556	DEUTZY NEFOLINA TONGGEMBIO
	367,789,435.00		7310177690	DEUTZY NOFOLINA T
		2,182,789,435.00		

(Bukti P-42, Bukti P-43, Bukti P-44, Bukti P-45, Bukti P-46 dan Bukti P-47).

BULAN	PERINCIAN TRANSFER Rp.	TOTAL Rp.	KE REKENING BCA No.	ATAS NAMA
AGUSTUS	380,000,000.00		2551132678	DEUTZY NOFOLINA T
	380,000,000.00		7000106849	DEUTZY NOFOLINA T
	380,000,000.00		7310175077	DEUTZY NOFOLINA T
	380,000,000.00		7310059999	DEUTZY NEFOLINA TONGGEMBIO
	384,887,000.00		8610305556	DEUTZY NEFOLINA TONGGEMBIO
	380,000,000.00		7310177690	DEUTZY NOFOLINA T
		2,284,887,000.00		

(Bukti P-48, Bukti P-49, Bukti P-50, Bukti P-51, Bukti P-52 dan Bukti P-53).

Halaman 9 Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BULAN	PERINCIAN TRANSFER Rp.	TOTAL Rp.	KE REKENING BCA No.	ATAS NAMA
SEPTEMBER	400,000,000.00		2551132678	DEUTZY NOFOLINA T
	390,000,000.00		7000106849	DEUTZY NOFOLINA T
	390,000,000.00		7310175077	DEUTZY NOFOLINA T
	400,000,000.00		7310059999	DEUTZY NEFOLINA TONGGEMBIO
	403,789,000.00		8610305556	DEUTZY NEFOLINA TONGGEMBIO
	400,000,000.00		7310177690	DEUTZY NOFOLINA T
		2,383,789,000.00		

(Bukti P-54, Bukti P-55, Bukti P-56, Bukti P-57, Bukti P-58 dan Bukti P-59).

BULAN	PERINCIAN TRANSFER Rp.	TOTAL Rp.	KE REKENING BCA No.	ATAS NAMA
OKTOBER	500,000,000.00		7000106849	DEUTZY NOFOLINA T
	500,000,000.00		2551132678	DEUTZY NOFOLINA T
	500,000,000.00		7310175077	DEUTZY NOFOLINA T
	500,000,000.00		7310059999	DEUTZY NEFOLINA TONGGEMBIO
	484,880,000.00		8610305556	DEUTZY NEFOLINA TONGGEMBIO
	500,000,000.00		7310177690	DEUTZY NOFOLINA T

Halaman 10 Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2,984,880,000.00		
--	--	------------------	--	--

(Bukti P-60, Bukti P-61, Bukti P-62, Bukti P-63, Bukti P-64 dan Bukti P-65).

BULAN	PERINCIAN TRANSFER Rp.	TOTAL Rp.	KE REKENING BCA No.	ATAS NAMA
NOPEMBER	597,789,560.00		8610305556	DEUTZY NEFOLINA TONGGEMBIO
	600,000,000.00		7000106849	DEUTZY NOFOLINA T
	600,000,000.00		7310175077	DEUTZY NOFOLINA T
	600,000,000.00		2551132678	DEUTZY NOFOLINA T
	600,000,000.00		7310177690	DEUTZY NOFOLINA T
		2,997,789,560.00		

(Bukti P-66, Bukti P-67, Bukti P-68, Bukti P-69, Bukti P-70 dan Bukti P-71).

BULAN	PERINCIAN TRANSFER Rp.	TOTAL Rp.	KE REKENING BCA No.	ATAS NAMA
DESEMBER	558,990,000.00		8610305556	DEUTZY NEFOLINA TONGGEMBIO
	560,000,000.00		7000106849	DEUTZY NOFOLINA T
	560,000,000.00		7310175077	DEUTZY NOFOLINA T
	560,000,000.00		2551132678	DEUTZY NOFOLINA T
	560,000,000.00		7310177690	DEUTZY NOFOLINA T
		2,798,990,000.00		

(Bukti P-72, Bukti P-73, Bukti P-74, Bukti P-75, Bukti P-76 dan Bukti P-77).

TOTAL =		28,169,963,570.00		

Halaman 11 Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018



Dengan demikian dari bulan Januari 2015 s/d Desember 2015, jumlah total yang ditransfer untuk pembayaran gaji untuk pimpinan dan Karyawan Staff yang ditransfer oleh PT. SGI kepada rekening pribadi **Almarhumah DEUTZY NOFOLINA TONGGEMBIO** adalah sebesar: **Rp. 28.169.963.570,-** (dua puluh delapan milyar seratus enam puluh Sembilan juta Sembilan ratus enam puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh Rupiah) (*Vide Bukti P-6 s/d Bukti P-77*);

9.B. Jumlah **Uang Kesehatan** pimpinan dan karyawan staff yang ditransfer dari rekening PT. SGI ke rekening pribadinya **Almarhumah DEUTZY NOFOLINA TONGGEMBIO**:

BULAN	PERINCIAN TRANSFER Rp.	TOTAL Rp.	KE REKENING BCA No.	ATAS NAMA
JANUARI	Rp.295,614,108 — Rp.53.842.964 = Rp.241,771.144		2551132678	DEUTZY NOFOLINA T
		Rp. 241,771.964		

(Bukti P-78).

Dengan demikian dari bulan Januari 2015 s/d Desember 2015, jumlah total yang ditransfer untuk pembayaran **Uang Kesehatan** untuk pimpinan dan Karyawan Staff yang ditransfer oleh PT. SGI kepada rekening pribadi **Almarhumah DEUTZY NOFOLINA TONGGEMBIO** adalah sebesar: **Rp. 241,771.144,-** (dua ratus empat puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu seratus empat puluh empat Rupiah) (*Vide Bukti P-78*)

9.C. Jumlah **Bonus** pimpinan dan karyawan staff yang ditransfer dari rekening PT. SGI ke rekening pribadinya **Almarhumah DEUTZY NOFOLINA TONGGEMBIO**:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BULAN	PERINCIAN TRANSFER Rp.	TOTAL Rp.	KE REKENING BCA No.	ATAS NAMA
PEBRUARI	579,990,723.00		2551132678	DEUTZY NOFOLINA T
	500,000,000.00		7000106849	DEUTZY NOFOLINA T
	500,000,000.00		7310175077	DEUTZY NOFOLINA T
	600,000,000.00		7310059999	DEUTZY NEFOLINA TONGGEMBIO
	500,000,000.00		8610305556	DEUTZY NEFOLINA TONGGEMBIO
		2,679,990,723.00		

(Bukti P-79, Bukti P-80, Bukti P-81, Bukti P-82 dan Bukti P-83).

Dengan demikian dari bulan Januari 2015 s/d Desember 2015, jumlah total yang ditransfer untuk pembayaran **Bonus** untuk pimpinan dan Karyawan Staff yang ditransfer oleh PT. SGI kepada rekening pribadi **Almarhumah DEUTZY NOFOLINA TONGGEMBIO** adalah sebesar: **Rp. 2,679,990,723,-** (dua milyar enam ratus tujuh puluh Sembilan juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu tujuh ratus dua puluh tiga Rupiah) (*Vide Bukti P-79 s/d Bukti P-83*).

9.D. Jumlah **THR (Tunjangan Hari Raya)** pimpinan dan karyawan staff yang ditransfer dari rekening PT. SGI ke rekening pribadinya **Almarhumah DEUTZY NOFOLINA TONGGEMBIO**:

BULAN	PERINCIAN TRANSFER Rp.	TOTAL Rp.	KE REKENING BCA No.	ATAS NAMA
JULI	350,000,000.00		2551132678	DEUTZY NOFOLINA T
	350,000,000.00		7000106849	DEUTZY NOFOLINA T
	350,000,000.00		7310175077	DEUTZY NOFOLINA T

Halaman 13 Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	350,000,000.00		7310059999	DEUTZY NEFOLINA TONGGEMBIO
	350,000,000.00		7310177690	DEUTZY NOFOLINA T
	359,458,202.00		8610305556	DEUTZY NEFOLINA TONGGEMBIO
		2,109,458,202.00		

(Bukti P-84, Bukti P-85, Bukti P-86, Bukti P-87, Bukti P-88 dan Bukti P-89).

Dengan demikian dari bulan Januari 2015 s/d Desember 2015, jumlah total yang ditransfer untuk pembayaran **THR (Tunjangan Hari Raya)** untuk pimpinan dan Karyawan Staff yang ditransfer oleh PT. SGI kepada rekening pribadi **Almarhumah DEUTZY NOFOLINA TONGGEMBIO** adalah sebesar: **Rp. 2,109,458,202.00,-** (dua milyar seratus Sembilan juta empat ratus lima puluh delapan ribu dua ratus dua Rupiah) (Vide Bukti P-84 s/d Bukti P-89).

Sehingga total semuanya yang ditransfer pemindahbukuan dari rekening PT. SGI ke rekening DEUTZY NOFOLINA TONGGEMBIO adalah sbb:

(i) Point 9.A. Gaji	= Rp. 28.169.963.570,-
(ii) Point 9.B. Uang Kesehatan	= Rp. 241,771.144,-
(iii) Point 9.C. Bonus	= Rp. 2.679.990.723,-
(iv) Point 9.D. THR	= Rp. 2.109.458.202,-
	----- +
TOTAL	= Rp. 33.201.183.639,-

10. Bahwa **sebaliknya berdasarkan bukti-bukti** dalam bentuk Surat Pernyataan dari masing-masing Para Karyawan dan Hasil Audit Investigasi atau **Laporan Akuntan Independen (Bukti P-90 s/d dst...)** atas penerimaan **Gaji, Uang Kesehatan, Bonus, THR** yang jumlah keseluruhannya setelah di **rekapitulasi** ternyata hanya sebesar **Rp. 11.764.022.103,-**.

Terdapat **selisih** yang di manipulasi (mark-up) sangat besar jumlahnya yakni sebesar :

- a) Ditransfer ke rekening Deutzy Rp. 33.201.183.639,-
b) Diterima karyawan Rp. 11.764.022.103,-

SELISIH Rp. 21.437.161.536,-

Halaman 14 Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018



(dua puluh satu milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta
seratus enam puluh satu ribu lima ratus tiga puluh enam
Rupiah).

Dengan penyajian perincian sesuai hasil audit dari Kantor Akuntan Publik
sebagai berikut:

Keterangan	Menurut Bank Disbursement Voucher (Rp)	Menurut Buku Besar dan Laporan Keuangan		Selisih
		Gaji	Pinjaman Karyawan	
1. Gaji	28.169.963.570	9.753.936.500	600.000.000	18.416.027.070
2. Uang Kesehatan	241.771.144	174.730.164	-	67.040.980
3. Bonus	2.679.990.723	1.134.926.177	-	1.545.064.546
4. THR	2.109.458.202	700.429.262	-	1.409.028.940
Jumlah	33.201.183.639	11.764.022.103	600.000.000	21.437.161.536

Untuk memperkuat dalil Penggugat sebelum mengajukan gugatan aquo,
Penggugat telah menyerahkan berkas temuan investigasi kepada Auditor
Independen yakni Kantor Akuntan Publik yang hasil auditnya sebagaimana
telah diuraikan dan bukti-bukti tersebut di atas;

11. Bahwa dengan demikian terdapat fakta-fakta yang kuat dengan bukti-bukti
yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum bahwa adanya
penggelapan uang milik perusahaan PT. SGI/Penggugat selama tahun 2015
sebagaimana perincian tersebut di atas, yang dilakukan oleh Almarhumah
DEUTZY NOFOLINA TONGGEMBIO yang pada saat itu menjabat sebagai
Presiden Direktur pada PT. SGI/Penggugat, dimana perbuatan tersebut
merupakan suatu perbuatan melawan hukum;
12. Bahwa dengan demikian perbuatan Almarhumah DEUTZY NOFOLINA
TONGGEMBIO yang telah menggelapkan uang perusahaan PT. SGI dengan
cara memanipulasi jumlah pencairan uang gaji karyawan PT. SGI setiap
bulan selama tahun 2015 yang tidak sesuai dengan jumlah pembayaran gaji
yang sebenarnya sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas adalah
merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga Almarhumah DEUTZY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOFOLINA TONGGEMBIO harus dinyatakan telah melakukan perbuatan hukum;

13. Bahwa oleh karena Almarhumah DEUTZY NOFOLINA TONGGEMBIO telah meninggal dunia sehingga tidak bisa lagi dimintakan pertanggungjawaban secara pidana, sehingga hanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata kepada ahliwarisnya sebagai penerima dan penerus hak dan kewajiban dari pewaris;
14. Bahwa demi hukum para ahliwaris (i.c Para Tergugat) dari pewaris almarhumah DEUTZY NOFOLINA TONGGEMBIO sebagai penerima dan penerus hak dan kewajiban dari pewaris harus dinyatakan yang bertanggungjawab secara perdata atas perbuatan melawan hukum almarhumah DEUTZY NOFOLINA TONGGEMBIO;
15. Bahwa sampai dengan gugatan perkara aquo didaftarkan di Pengadilan, antara Penggugat dengan almarhumah/Para Tergugat bahkan melalui kuasa hukumnya sudah beberapa kali diadakan pertemuan untuk membicarakan bentuk dan cara mengembalikan atau penyelesaian uang perusahaan (ic. Penggugat) aquo, namun Para Tergugat sebagai Para Ahliwaris yang menerima dan meneruskan hak dan kewajiban almarhumah DEUTZY NOFOLINA TONGGEMBIO, pada akhirnya menolak dan tidak mau bertanggungjawab sehingga yang terakhir sebagai penegasan Penggugat telah melakukan SOMASI secara tertulis tertanggal 26 Maret 2016 (Vide bukti P-), namun sampai batas waktu yang telah ditentukan Para Tergugat tidak mengindahkannya atau tidak mau bertanggungjawab secara perdata untuk menyelesaikan pengembalian uang milik Penggugat yang digelapkan oleh pewaris Almarhumah DEUTZY NOFOLINA TONGGEMBIO, dengan demikian perbuatan Para Tergugat tersebut di atas adalah suatu perbuatan melawan hukum yang melanggar hak Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang berbunyi:
“ Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut”
16. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat yang melanggar hak Penggugat, yang merugikan Penggugat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata berupa kerugian materiil dan kerugian immaterial;

Halaman 16 Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Bahwa kerugian materiil berjumlah : Rp. 21.437.161.536,-(duapuluh satu milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta seratus enam puluh satu ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah) sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;
18. Bahwa kerugian Imateriil adalah sulit diukur, namun dalam hal ini kerugian immateriil Penggugat sebagai akibat perbuatan melawan hukum Para Tergugat yang menyebabkan Penggugat dan para karyawan Penggugat yang berjumlah +_ 4.000 (empat ribu) orang menjadi terganggu dan resah sehingga mengganggu proses produksi di pabrik yang mengakibatkan terganggunya pemenuhan kepada buyer, maka kerugian immateriil Penggugat dapat disetarakan dengan uang sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah);
19. Bahwa jumlah kerugian materiil dan immateriil Penggugat adalah sebesar Rp. 21.437.161.536,- (materiil) + Rp. 50.000.000.000,-(immateral) = total Rp. 71.437.161.536,-;
20. Bahwa faktanya Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan demi HUKUM dan KEADILAN Para Tergugat harus-lah bertanggungjawab atas perbuatannya;
21. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sudah selayaknya dan bersesuaian dengan hukum apabila Yth. Ketua Pengadilan Negeri Cibinong dalam hal ini Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan memerintahkan kepada Para Tergugat untuk dalam tempo 14 (empat belas) hari sejak putusan perkara aquo berkekuatan hukum tetap diwajibkan menyelesaikan atau mengembalikan kerugian Penggugat tersebut;
22. Bahwa untuk menjamin agar gugatan aquo tidak sia-sia (illusoir) untuk memenuhi isi putusan Pengadilan dan agar Para Tergugat tidak menjaminkan atau mengalihkan dengan cara apapun atau tidak melakukan tindakan-tindakan hukum apapun berkaitan dengan surat-surat dan/atau asset/barang-barang tidak bergerak dan barang bergerak tersebut, maka Penggugat memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Cibinong dalam hal ini Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar berkenan meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap asset-asset atas nama Almarhum DEUTZY NOFOLINA TONGGEMBIO dan/atau atas nama Para Tergugat, sebagai berikut:
- A. Barang tidak bergerak berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tanah dan bangunan berupa rumah tinggal beralamat di Pesona Monaco Blok B8 No.2 Kota Wisata Cluster Monaco, Cibubur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
- b. Tanah dan bangunan berupa rumah tinggal beralamat di Pesona Monaco Blok B8 No.3 Kota Wisata Cluster Monaco, Cibubur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
- c. Tanah dan bangunan berupa rumah toko (Ruko) beralamat di Ruko Canadian Broadway, Blok CBA No.27, Kota Wisata Cibubur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
- d. Tanah dan bangunan berupa rumah toko (Ruko) beralamat di Ruko Canadian Broadway, Blok CBA No.28, Kota Wisata Cibubur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
- e. Tanah dan bangunan berupa rumah toko (Ruko) beralamat di Ruko Canadian Broadway, Blok CBA No.29, Kota Wisata Cibubur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
- f. Tanah dan bangunan berupa Villa beralamat di Vila Norwitch DD 4 No.5 (depan Club Bali Kota Bunga Puncak);
- g. Tanah dan bangunan berupa Villa beralamat di Vimala Hills Blok AE 1-03 (Argo Puro Elok);
- h. Tanah dan bangunan berupa Villa beralamat di Villa Kota Bunga, Blok No. ,Cipanas, Puncak, Jawa Barat;
- i. Tanah dan bangunan berupa rumah tinggal beralamat di Perumahan Buana Asri Blok B3, Desa Tlacap, Kecamatan Pandowoharjo, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta;
- j. Tanah dan bangunan berupa rumah tinggal beralamat di Perumahan Buana Asri Blok B4, Desa Tlacap, Kecamatan Pandowoharjo, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta;
- k. Tanah dan bangunan berupa rumah tinggal beralamat di Perumahan Buana Asri Blok B7, Desa Tlacap, Kecamatan Pandowoharjo, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta;
- l. Tanah dan bangunan berupa rumah tinggal beralamat di Perumahan Buana Asri Blok B8, Desa Tlacap, Kecamatan Pandowoharjo, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta;
- m. Tanah dan bangunan berupa rumah tinggal beralamat di Perumahan Buana Asri Blok B10, Desa Tlacap, Kecamatan Pandowoharjo, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta;
- n. Tanah dan bangunan berupa rumah tinggal beralamat di Perumahan Graha Palem Indah Blok E-9 Daerah Istimewa Yogyakarta;

Halaman 18 Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. 1 (satu) unit rumah tinggal berupa ruangan Apartemen di APARTEMEN MATARAM CITY Lantai 5 ruang No.512, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta;
- p. 1 (satu) unit rumah tinggal berupa ruangan Apartemen di APARTEMEN MATARAM CITY Lantai 5 ruang No.516, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta;
- q. 1 (satu) unit rumah tinggal berupa ruangan Apartemen di APARTEMEN MATARAM CITY Lantai 16 ruang No.1617, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta;
- r. 1 (satu) unit rumah tinggal berupa ruangan Apartemen di APARTEMEN MATARAM CITY Lantai 16 ruang No.1619, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta;
- s. 1 (satu) unit rumah tinggal berupa ruangan Apartemen di APARTEMEN MATARAM CITY Lantai 16 ruang No.1621, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta;

Perincian detail dan batas-batasnya juga akan dilengkapi kemudian dengan surat permohonan tersendiri serta pengajuan asset lainnya yang akan disusulkan kemudian;

B. Barang bergerak berupa:

- (1) Kendaraan bermotor berupa satu unit Mobil Merek MERCEDES BENZ;
 - (2) Dan barang-barang bergerak lainnya yang akan diajukan kemudian;
- Perincian detail dan batas-batasnya juga akan dilengkapi kemudian dengan surat tersendiri serta pengajuan asset lainnya yang akan disusulkan kemudian;

23. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti otentik yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya dan mendesak, maka demi hukum dan keadilan putusan dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 180 ayat (I) HIR tentang syarat hukum agar dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding, kasasi dan/atau upaya hukum lainnya dari Para Tergugat (uitvoerbaar bij voorraad);

24. Bahwa untuk mencegah itikad buruk Para Tergugat dalam menunda-nunda dan menghindari kewajibannya untuk melakukan pemenuhan atas isi Putusan perkara aquo, maka Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Cibinong dalam hal ini Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) setiap hari keterlambatan pemenuhan

Halaman 19 Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi putusan atas perkara aquo terhitung sejak Putusan perkara aquo berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewisjde);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini Penggugat mohon Yth.Ketua Pengadilan Negeri Cibinong dalam hal ini Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan almarhumah DEUTZY NOFOLINA TONGGEMBIO, telah melakukan perbuatan melawan hukum, dengan cara menyalahgunakan wewenang memanipulasi jumlah pencairan uang gaji pimpinan dan karyawan PT.SGI setiap bulan selama tahun 2015;
3. Menyatakan ahli warisnya (i.c.Para Tergugat) sebagai penerus hak dan kewajiban dari almarhumah DEUTZY NOFOLINA TONGGEMBIO harus bertanggungjawab secara perdata atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh almarhumah DEUTZY NOFOLINA TONGGEMBIO;
4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menolak bertanggungjawab secara perdata atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh almarhumah DEUTZY NOFOLINA TONGGEMBIO;
5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Kerugian materiil Penggugat sebesar Rp.21.437.161.536,-(dua puluh satu milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta seratus enam puluh satu ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah);
 - b. Kerugian immateriil Penggugat dapat disetarakan dengan uang sebesar Rp.50.000.000.000,-(lima puluh milyar rupiah);Total kerugian materiil + immateriil = Rp.71.437.161.536,-(tujuh puluh satu milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta seratus enam puluh satu ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah);
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) setiap hari keterlambatan atas pemenuhan isi putusan perkara aquo yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewisjde);
7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) yang diletakan dalam perkara aquo;
8. Menyatakan putusan atas perkara aquo dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun diajukan upaya hukum banding, kasasi ataupun bantahan (*uitvoerbaar bij voorrad*);
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Halaman 20 Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat menghadap Kuasanya SONNY SINGAL,SH dan YAFTA P KALIGIS,SH sedangkan Tergugat I,Tergugat II dan Tergugat III menghadap Kuasanya RICHARD RIWOE,S.H.S.T.M.H.M.A,MACE dan AWANG GUNTORO,S.H berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2018 dan tanggal 16 Maret 2018;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk YULIANA,SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong sebagai Mediator.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 April 2018 upaya perdamaian tersebut tidak tercapai sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III memberikan jawaban tertanggal 31 Mei 2018 sebagai berikut:

I. DALAMEKSEPSI:

TENTANG KOMPETENSI RELATIF;

01. Bahwa gugatan Penggugat yang diajukan pada Pengadilan Negeri Cibinong dalam perkara *a quo* dengan dalih Ny.Deutzy Nefolina Tonggembio telah melakukan penggelapan (*Vide butir -5, butir -7, butir -11, dan butir -12, halaman -3, -4, dan -12 Posita Gugatan*), telah membuktikan bahwa permasalahan mengenai penggelapan tunduk pada hukum pidana, sebagaimana Pasal 372 KUHP. Oleh karenanya, penggugat semestinya membuktikan terlebih dahulu dalih tuduhan penggelapan terhadap orang yang dimaksudkan dalam gugatannya, dan tidak serta merta penggugat mengambil kedudukan selaku Polisi, Jaksa dan Hakim untuk menjatuhkan tuduhan penggelapan terhadap orang yang dimaksudkan dalam dalih gugatannya. Oleh karena penggugat mendalihkan adanya penggelapan yang terjadi di tempat Kantor PT.Sport Glove Indonesia yang berkedudukan di wilayah hukum Jakarta Utara dan/atau wilayah hukum Kabupaten Sleman (*Vide halaman -1 Posita Gugatan*), sehingga menjadi kompetensi hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan/atau Pengadilan Negeri Sleman berdasarkan tempat

Halaman 21 Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018



terjadi perbuatan hukum penggelapan (*locus delicti*). Dengan demikian gugatan penggugat telah keliru dalam mengajukan gugatannya karena perkara *a quo* harus terlebih dahulu dibuktikan tuduhan penggelapannya pada Pengadilan Negeri di wilayah hukum Jakarta Utara dan/atau wilayah Kabupaten Sleman. Setelah itu, barulah diajukan gugatan perkara perdata pada Pengadilan Negeri yang merupakan tempat terjadinya peristiwa hukum tersebut, dan bukan merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong. Oleh karenanya, gugatan penggugat merupakan gugatan yang premature dan bukan merupakan kompetensi hukum Pengadilan Negeri Cibinong, sehingga sudah sepatutnya gugatan penggugat tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara.

TENTANG SURAT KUASA

02. Bahwa memperhatikan dan mencermati Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 14 Februari 2018, adalah merupakan surat kuasa umum dan bukan merupakan surat kuasa khusus, karena Surat Kuasa Penggugat tertanggal 14 Februari 2018, tidak memenuhi syarat formiel dan materiil suatu surat kuasa khusus, dengan alasan berdasar hukum sebagai berikut

- a. Surat Kuasa Penggugat tertanggal 14 Februari 2018, tidak memenuhi syarat Surat Kuasa Khusus, sebagaimana dinyatakan secara eksplisit dalam Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung RI Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, yakni Surat Kuasa Khusus harus mencantumkan secara jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk dipergunakan untuk keperluan tertentu, dengan subyek dan obyek yang tertentu pula (*Lihat Butir -3 huruf F halaman -54 Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung RI Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan*). Dengan demikian, maka Surat Kuasa Penggugat tertanggal 14 Februari 2018 menjadi Surat Kuasa yang tidak sah, sehingga Surat Kuasa Penggugat dalam perkara *a quo* menjadi batal demi hukum.
- b. Bahwa Surat Kuasa Penggugat tertanggal 14 Februari 2018, tidak memenuhi syarat Surat Kuasa Khusus, sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 123 ayat (1) HIR (Pasal 147 RBG) dan Yurisprudensi MA RI No. 34/10 K/Pdt/1983, tanggal 9 Maret 1985, yakni Surat Kuasa Penggugat yang tidak menyebutkan subyek dan obyek dalam Surat Kuasa Penggugat tersebut. Oleh karenanya, Surat Kuasa Penggugat dalam perkara *a quo* menjadi Surat Kuasa yang tidak sah. Dengan demikian, maka Surat Kuasa



Penggugat tertanggal 14 Februari 2018 menjadi Surat Kuasa yang tidak sah, sehingga harus batal demi hukum.

- c. Bahwa Surat Kuasa Penggugat tertanggal 14 Februari 2018, adalah surat kuasa umum, karena tidak memenuhi syarat surat kuasa khusus, sebagaimana disyaratkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung ("SEMA"), yaitu diantaranya: (i) SEMA Nomor 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959; (ii) SEMA Nomor 5 Tahun 1962, tanggal 30 Juli 1962; (iii) SEMA Nomor 01 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971; dan (iv) SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994. Bahwa dalam ke - 4 (empat) SEMA tersebut di atas, secara garis besar syarat-syarat dan formulasi Surat Kuasa Khusus adalah :

- 1). Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan;
- 2). Menyebutkan kompetensi relatif, pada Pengadilan Negeri mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa;
- 3). Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai penggugat dan tergugat);
- 4). Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara. Paling tidak, menyebutkan jenis masalah perkaranya.

Syarat sebagaimana dimaksud di atas bersifat kumulatif, sehingga bila salah satu syarat tidak dipenuhi mengakibatkan surat kuasa tidak sah atau surat kuasa khusus cacat formil.

Bahwa surat kuasa khusus yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tidak dibenarkan lagi untuk memberi kesempatan perbaikan kepada salah satu pihak berperkara berdasarkan SEMA Nomor 01 Tahun 1971.

Bahwa oleh karena Surat Kuasa Penggugat tertanggal 14 Februari 2018, tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana dijelaskan di atas, sehingga Surat Kuasa Penggugat dalam perkara *a quo* menjadi cacat hukum atau mengakibatkan Surat Kuasa yang tidak sah, sehingga harus batal demi hukum.

03. Bahwa dalam Surat Kuasa Penggugat tertanggal 14 Februari 2018, tidak mencantumkan tanggal, bulan dan tahun pada meterai tersebut, sehingga Surat Kuasa Penggugat tertanggal 14 Februari 2018, dianggap tidak bermeterai sebagaimana perintah atau diwajibkan dalam Pasal 7 ayat (5) Jo.,



Pasal 7 ayat (9) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea dan Meterai.

Bahwa surat kuasa merupakan suatu perjanjian sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan oleh karena surat kuasa sebagai suatu perjanjian yang juga merupakan suatu dokumen pembuktian, yang oleh Peraturan Pemerintah No.: 24 Tahun 2000 Pasal 1 huruf a, jo., Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea dan Meterai, yakni bahwa dokumen perjanjian, dimana pihak-pihak tersebut mendapat manfaat dari adanya perjanjian tersebut, maka dokumen perjanjian atau Surat Kuasa Penggugat tertanggal 14 Februari 2018, wajib diberikan meterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah). Oleh karenanya, Surat Kuasa Penggugat wajib tunduk pada Pasal 7 ayat (1) s/d ayat (8) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea dan Meterai. Namun apabila Surat Kuasa Penggugat tidak memenuhi syarat dalam Pasal 7 ayat (1) s/d ayat (8) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea dan Meterai, maka konsekuensi hukumnya adalah Surat Kuasa Penggugat tertanggal 14 Februari 2018 menjadi tidak sah, sebagaimana Pasal 7 ayat (9) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea dan Meterai.

Bahwa oleh karena Surat Kuasa Penggugat tertanggal 14 Februari 2018, sebagai dokumen perjanjian yang dianggap tidak bermeterai, maka konsekuensi hukumnya Surat Kuasa Penggugat tertanggal 14 Februari 2018, haruslah ditolak oleh Majelis Hakim Pemeriksa dalam perkara *a quo*, sebagaimana perintah Undang-Undang dalam Pasal 11 UU No. 13 tahun 1985 tentang Bea dan Meterai, yang pada intinya menyatakan bahwa: "Pejabat Pemerintah, hakim, panitera, juru sita, notaris dan pejabat umum lainnya, masing-masing dalam tugas atau jabatannya tidak dibenarkan menerima, mempertimbangkan atau menyimpan dokumen yang Bea Meterainya tidak atau kurang dibayar, bahkan tidak dibenarkan membuat salinan, tembusan, rangkapan atau petikan dari dokumen yang Bea Meterainya tidak atau kurang dibayar.

Bahwa atas alasan berdasarkan pada hukum di atas, maka Surat Kuasa Penggugat tertanggal 14 Februari 2018, haruslah ditolak oleh Majelis Hakim Pemeriksa dalam perkara *a quo*, karena tidak memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Undang-Undang, yakni Pasal 7 ayat (5) *Jo.*, Pasal 7 ayat (9) *Jo.*, Pasal 11 Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea dan Meterai.

Bahwa oleh karena Surat Kuasa Hukum Penggugat tidak dapat diterima atau ditolak oleh Majelis Hakim Pemeriksa, maka secara mutatis mutandis, surat gugatan Perkara Perdata Nomor: 34/Pdt.G/2018/PN.Cbi., patutlah untuk tidak diterima oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo*.

Halaman 24 Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG GUGATAN PENGGUGAT SALAH ALAMAT;

04. Bahwa mencermati pada halaman 1 dalam gugatan Penggugat yang menyebut alamat Para Tergugat di Pesona Monaco, Blok B. 8 / 2-3, Kota Wisata Cluster Monaco, Cibubur, Kab. Bogor, Prop. Jawa Barat; adalah keliru atau salah alamat, sehingga gugatan Penggugat menjadi tidak sempurna, karena alamat Para Tergugat sebenarnya beralamat di Kota Wisata Monaco, Blok W-8 / 1-2, RT.004, RW.015, Desa Nagrak, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor, Prop. Jawa Barat.
- Selain itu, alamat Pesona Monaco, Blok B. 8 / 2-3, Kota Wisata Cluster Monaco, Cibubur, Kab. Bogor, Prop. Jawa Barat, yang dimaksudkan oleh Penggugat dalam gugatannya tidak ditemukan, karena alamat tersebut tidak ada dalam komplek perumahan Kota Wisata Monaco atau merupakan alamat fiktif. Oleh karenanya gugatan Penggugat sedemikian sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima.
05. Bahwa mencermati pada butir -22.A.a. dan butir -22.A.b. posita gugatan Penggugat menyebut letak tanah dan bangunan yang akan dimohonkan sita jaminan terletak di di Pesona Monaco, Blok B.8 / 2 dan Blok B.8/ 3; adalah bukan tanah dan bangunan milik Para Tergugat, sehingga gugatan Penggugat menjadi tidak sempurna. Bahwa letak tanah dan rumah milik Para Tergugat sebenarnya, yakni di Kota Wisata Monaco, Blok W.8 / 1-2, RT.004, RW.015, Desa Nagrak, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor, Prop. Jawa Barat. Oleh karenanya gugatan Penggugat yang demikian sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima.
03. Bahwa mencermati pada halaman -1 dalam gugatan Penggugat yang menyebut alamat Para Tergugat selaku pribadi; adalah salah alamat, sehingga gugatan Penggugat menjadi tidak sempurna, sedangkan dalam butir -3 posita gugatan Penggugat menyebut bahwa Para Tergugat ialah Para Ahli Waris almarhumah Deutzy Nefolina Tonggembio. Oleh karenanya gugatan Penggugat yang demikian sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima.
04. Bahwa mencermati dalih butir -24 posita dan butir -6 petitum gugatan Penggugat yang menyebutkan ada tuntutan denda paksa (*dwangsoom*), hal ini menyebabkan gugatan salah alamat. Sebab, perlu diingat bahwa tuntutan uang/denda paksa tersebut adalah melanggar hukum acara perdata, yaitu bertentangan dengan Kaidah Hukum dalam Yurisprudensi Tetap MA RI, tanggal 25 Feb 1973 No. : 791 K/Sip/1972 yang mengatur bahwa “uang paksa (*dwangsoom*) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang”. Dengan

Halaman 25 Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018



demikian maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan tidak diterima untuk seluruhnya.

TENTANG GUGATAN PREMATUR DAN TIDAK BERDASARKAN PADA HUKUM :

05. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU 40/2007 tentang PT), yakni keputusan tertinggi dalam suatu perseroan adalah melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Bahwa melalui RUPS Tahunan suatu perseroan dapat menetapkan apakah suatu perseroan mengalami kerugian atau keuntungan selama 1 (satu) tahun sebelum tahun buku berakhir.

Bahwa pada tanggal 26 Januari 2016, Para Tergugat sebagai Ahli Waris Pemegang Saham dari Almh.Ny.Deutzy Nefolina Tonggembio pada PT.Sport Glove Indonesia (PT.SGI), telah mengirimkan surat dan meminta kepada Pemegang Saham dan Komisaris PT.SGI, agar segera melakukan RUPS Luar Biasa dan RUPS Tahunan, namun hingga saat ini, Pemegang Saham dan Direksi atau Komisaris PT.SGI belum melakukan RUPS Tahunan. Bahwa Penggugat juga pernah menggugat Para Tergugat pada tanggal 04 April 2016 dengan gugatan Perkara Perdata No.: 200/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst., pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tuduhan Almh.Ny.Deutzy Nefolina Tonggembio melakukan penggelapan sebesar Rp. 18.093.684.567,- (delapan belas milyar sembilan puluh tiga juta enam ratus delapan puluh empat ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah), namun gugatan tersebut dicabut sendiri oleh Penggugat. Pada tanggal 07 Pebruari 2017 Penggugat mengajukan gugatan lagi dengan Perkara Perdata Nomor: 63/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst., pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tuduhan yang sama, yakni Almh.Ny.Deutzy Nefolina Tonggembio melakukan penggelapan sebesar Rp. 21.437.161.536,- (dua puluh satu milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta seratus enam puluh satu ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah), namun gugatan Penggugat tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Bahwa hingga gugatan Penggugat ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan kemudian Penggugat mengajukan lagi gugatan pada Pengadilan Negeri Cibinong dalam perkara *a quo*, Penggugat belum melaksanakan kewajibannya dan tanggungjawabnya, yakni melaksanakan RUPS Tahunan sebagaimana amanat dan perintah Pasal 78 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Bahwa oleh karena RUPS Tahunan sebagai keputusan tertinggi dalam sebuah perseroan belum dilakukan oleh PT.SGI untuk menentukan apakah PT.SGI mengalami kerugian atau keuntungan selama setahun, sehingga gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* merupakan gugatan yang prematur. Oleh karenanya, gugatan Penggugat

Halaman 26 Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sepatutnya ditolak atau tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo*.

06. Bahwa pada butir -5, butir -7, butir -11, dan butir -12, halaman -3, -4, dan -12 Posita Gugatan, Penggugat berdalih adanya penggelapan atau telah menggelapkan uang perusahaan PT.Sport Glove Indonesia (PT.SGI) oleh Almarhumah Deutz Nefolina Tonggembio sebagai mantan Presiden Direktur dan sebagai Presiden Direktur dengan cara penyalahgunaan wewenang, sehingga telah merugikan PT.SGI. Bahwa apabila suatu perseroan mengalami kerugian sebagai akibat perbuatan direksi atau komisaris, maka perseroan wajib melakukan RUPS Tahunan yang harus dilakukan terlebih dahulu oleh para pemegang saham atas undangan Penggugat untuk memutuskan ada atau tidak adanya kerugian pada Penggugat *in casu* PT.SGI. Namun tanpa dilakukannya RUPS Tahunan pada Tahun 2016, tahun 2017 dan tahun 2018, Penggugat langsung menggugat Para Tergugat sebagai pihak yang harus bertanggungjawab atas kerugian yang dialami Perseroan PT.SGI, tanpa ada dasar hukum putusan pengadilan dalam perkara pidana dan belum adanya RUPS Tahunan. Oleh karenanya, gugatan Penggugat terhadap Para Tergugat terkualifikasi sebagai gugatan yang premature, sehingga gugatan Penggugat patut ditolak atau tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo*.
07. Bahwa pada butir -5, butir -7, butir -11, dan butir -12, halaman -3, -4, dan -12 Posita Gugatan, Penggugat berdalih adanya penggelapan atau telah menggelapkan uang perusahaan PT.Sport Glove Indonesia (PT.SGI) oleh Almarhumah Deutz Nefolina Tonggembio sebagai mantan Presiden Direktur dan sebagai Presiden Direktur. Namun hingga gugatan perkara *a quo* diajukan ke Pengadilan Negeri Cibinong, tidak ada putus Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menjatuhkan vonis kepada Almh.Ny.Deutz Nefolina Tonggembio, bahwa Almh.Ny.Deutz Nefolina Tonggembio telah melakukan penggelapan uang perseroan PT.SGI. Bahkan semasa hidupnya hingga Almh.Ny.Deutz Nefolina Tonggembio meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2015, tidak pernah ada teguran atau sanksi dari Komisaris selaku Pengawas kepada Presiden Direktur PT.SGI dan tidak ada tuduhan penggelapan dari Komisaris PT.SGI atau tuduhan dari pihak manapun serta tidak ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Almh.Ny. Deutz Nefolina Tonggembio telah melakukan penggelapan.

Halaman 27 Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Namun sebaliknya, Almh.Ny.Deutz Nefolina Tonggembio semasa hidupnya pernah mengatakan kepada Tergugat I, bahwa Mark Christopher Robba (Penggugat), mempunyai hutang puluhan milyar terhadap PT.SGI, karena uang PT.SGI dipakai untuk kepentingan pribadinya dan untuk pembuatan kapal pesiar dan biaya operasional kapal pesiar sejak tahun 2007 dan yang berada di bawah Perusahaan PT.Dunia Baru Adventure, milik Mark Christopher Robba dan Istri ketiganya.

Bahwa tuduhan penggelapan terhadap Almh.Ny.Deutz Nefolina Tonggembio adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penggugat, karena tuduhan telah melakukan penggelapan tanpa ada dasar hukumnya berupa putusan pengadilan. Bahwa yang berwenang menyatakan seseorang telah melakukan penggelapan adalah peradilan umum yang tunduk pada hukum pidana, namun semasa hidupnya Almh.Ny.Deutz Nefolina Tonggembio hingga meninggal dunia, tidak ada putusan pengadilan yang menjatuhkan putusan terhadap Almh.Ny.Deutz Nefolina Tonggembio telah melakukan penggelapan. Bahwa selain itu pula, tuduhan Penggelapan yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Almh.Ny.Deutz Nefolina Tonggembio, setelah Almh.Ny.Deutz Nefolina Tonggembio meninggal dunia adalah sangat tidak berdasarkan hukum karena orang yang telah meninggal dunia, tidak dapat dituntut secara pidana (*Vide Pasal 77 KUHP*). Dengan demikian, maka gugatan penggugat menjadi premature dan tidak berdasarkan pada hukum, sehingga gugatan yang demikian sudah sepatutnya tidak diterima.

08. Bahwa dalih penggugat pada butir -5, butir -7, butir -11, dan butir -12, halaman -3, -4, dan -12 Posita Gugatan Penggugat yang menyebutkan “adanya penggelapan uang perusahaan/Penggugat”, adalah merupakan dalih gugatan yang prematur (belum waktunya untuk dapat mengajukan gugatan), karena belum pernah ada putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap perihal tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP. Sebab, di dalam hukum perdata tidak dikenal istilah “penggelapan”, melainkan istilah “penggelapan” tersebut diatur secara jelas di dalam Pasal 372 KUHP. Dengan demikian seharusnya dilakukan proses peradilan pidana terlebih dahulu, baru kemudian Penggugat dapat mengajukan gugatan perdata dengan dasar atau dalil tentang “penggelapan”, tidak kemudian serta merta begitu saja menggunakan kata atau istilah “penggelapan” dalam gugatan perkara perdata *a quo*, yang notabene mengandung pengertian maupun konsekuensi hukum yang menyimpang dari Hukum Perdata Materiil maupun Hukum Perdata Formil. Apalagi faktanya saat ini Almh. Ny. DEUTZY NEFOLINA TONGGEMBIO telah meninggal dunia, sehingga tidak akan

Halaman 28 Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018



mungkin terjadi sebuah proses peradilan pidana tentang “penggelapan” yang diduga dilakukan oleh almh. DEUTZY NEFOLINA TONGGEMBIO, sebagaimana Pasal 77 KUHPidana dan juga telah diakui oleh Penggugat dalam butir -13 halaman 13 posita gugatan, yakni Almh.Ny.Deutzy Nefolina Tonggembio telah meninggal dunia sehingga tidak bisa lagi dimintakan pertanggungjawaban secara pidana.

Dengan demikian, gugatan Penggugat perkara *a quo* merupakan gugatan tanpa dasar hukum, karena alasan-alasan berdasarkan hukum sebagaimana telah disebutkan di atas, atau dapat dikatakan gugatan perkara *a quo* adalah gugatan prematur.

TENTANG LEGITIMA PERSONA STANDI IN JUDICIO;

09. Bahwa mencermati pada halaman 1 gugatan Penggugat yang menyebutkan tentang “Penggugat adalah sebuah perusahaan yaitu PT.Sport Glove Indonesia (PT SGI)”, hal tersebut tidak bisa dijadikan alas hak oleh Penggugat untuk meminta ganti kerugian, karena baik di dalam posita maupun petitum gugatan Penggugat sama sekali tidak pernah menyebutkan adanya RUPS Tahunan yang menentukan kerugian perusahaan PT SGI. Dengan demikian berhubung tidak ada RUPS Tahunan yang menentukan kerugian perusahaan, maka Penggugat tidak punya kapasitas untuk menggugat Para Tergugat.

TENTANG GUGATAN *ERROR IN PERSONA* (KEKELIRUAN PIHAK).

10. Bahwa yang dituduhkan oleh Penggugat tentang adanya tuduhan penggelapan adalah diri Mantan Presiden Direktur PT.SGI, Ny.Deutzy Nefolina Tonggembio, sehingga semestinya Penggugat menggugat Mantan Presiden Direktur PT.SGI, Mantan Komisaris PT.SGI dan Direktur PT.SGI, Christopher Corry Robba, yang telah menjabat sebagai Direktur sejak tahun 2014 hingga saat ini, yang ikut bertanggung jawab secara pribadi atau tanggung renteng apabila PT.SGI dirugikan, karena memperhatikan Pasal 97 ayat (3) dan (4) serta Pasal 114 ayat (3) dan (4) UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT, bahwa pertanggungjawaban hukum adalah bersifat pribadi, bukan kepada ahli waris/Para Tergugat dan juga Para Tergugat tidak pernah menjabat sebagai Presiden Direktur atau Direktur PT.SGI atau Komisaris PT.SGI atau sebagai organ pengurus PT.SGI, sehingga Para Tergugat tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum secara pribadi maupun sebagai Ahli Waris. Selain itu pula, Para Tergugat tidak mengetahui apakah pembukuan ataupun surat-surat yang baru dibuat setelah Almh.Ny.Deutzy Nefolina Tonggembio meninggal dunia adalah benar atau manipulasi atau rekayasa oleh Penggugat dan kawan-kawannya, mengingat orang yang dimintai klarifikasi dan pertanggungjawaban hukum secara pribadi, yakni

Halaman 29 Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden Direktur PT.SGI telah meninggal dunia. Sedangkan, pihak yang seharusnya ikut bertanggungjawab, yakni Komisaris PT.SGI, yakni Mark Christopher Robba dan Direksi PT.SGI, yakni Christopher Corry Robba, yang juga adalah anak kandung dari Mark Chrostopher Robba dari Istri Pertamanya, yang juga menjabat dan mengetahui saat itu malah berusaha mencuci tangan seolah-olah tidak bersalah, bahkan ikut merekayasa bukti-bukti surat setelah Almh.Ny.Deutzy Nefolina Tonggembio meninggal dunia.

Bahwa oleh karena Para Tergugat bukan dan tidak pernah menjabat sebagai pengurus organ (sebagai Direksi atau Komisaris) PT.SGI, namun digugat oleh Penggugat dalam perkara *a quo* untuk dimintai pertanggungjawaban hukum, maka Penggugat telah salah sasaran atau keliru pihak yang digugat (*gemis aanhoeda nigheid*). Terlebih lagi, Penggugat pada halaman -1 dan -2 Posita Surat Gugatannya, tidak menyatakan Tergugat I s/d Tergugat III sebagai Ahli Waris dari Almh.Ny.Deutzy Nefolina Tonggembio selaku Presiden Direktur PT.SGI.

Dengan demikian, telah jelas Penggugat menggugat Para Tergugat selaku Pribadi yang dimintai pertanggungjawaban hukum, sedangkan hal tersebut bertentangan dengan Pasal 97 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

TENTANG GUGATAN KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*);

11. Bahwa mencermati dalil butir -5 posita gugatan Penggugat yang menyebutkan “.....*almarhumah Deutzy Nefolina Tonggembio sebagai Presiden Direktur pada saat itu secara rutin setiap bulan memerintahkan bagian keuangan PT SGI untuk mentransfer uang PT SGI ke rekening pribadi almarhumah Deutzy Nefolina Tonggembio.....*”, adalah membuktikan bahwa gugatan kurang subyek tergugatnya. Semestinya Bendahara dan Komisaris serta Direksi PT.SGI yang menjabat saat itu juga ikut digugat dalam perkara *a quo*, sebagai pihak yang ikut bertanggungjawab atas uang perseroan PT.SGI. Bahwa jika Presiden Direktur dianggap bersalah, maka Komisaris berwenang menegur jika bendahara gaji tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Dengan demikian maka, dalam perkara ini bandahara maupun komisaris serta Direksi yang menjabat saat itu semestinya ikut digugat dalam perkara ini, jika almarhumah presiden direktur dianggap bersalah, sedangkan tidak ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang menyatakan bahwa Almh.Ny.Deutzy Nefolina Tonggembio melakukan penggelapan.

Halaman 30 Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa dalih penggugat dalam butir -8 halaman -5 posita gugatan yang menyatakan : *"Bahwa barulah setelah Almh. Deutz Nefolina Tonggembio meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2015, barulah terbongkar...dst"*.

Bahwa dalih penggugat adalah suatu rekayasa, karena semasa Almh. Deutz Nefolina Tonggembio hidup dan menjabat sebagai Presiden Direktur PT.SGI, penggugat, Mark Christopher Robba, menjabat sebagai Komisaris PT.SGI dan digaji oleh PT.SGI untuk melakukan tugas dan tanggung jawab/wewenang, yakni mengawasi pengelolaan perusahaan oleh Direksi, memasuki gedung, tanah, dan tempat lain yang digunakan oleh perusahaan untuk melaksanakan tugasnya serta memeriksa pembukuan, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang dipegang perusahaan untuk melaksanakan tugas mereka jika ada alasan-alasan yang wajar yang diberikan untuk maksud tersebut, dan menegur serta memberhentikan Direksi (*Vide Pasal 15 Akta No. 20 tentang Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.SGI, tanggal 28 Agustus 2009 jo., Pasal 108 UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT., jo., Pasal 114 UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT*).

Dengan demikian, dalih penggugat yang menyatakan baru terbongkar adalah tidak benar karena Penggugat (Mark Christopher Robba) mengetahui semua transaksi keuangan PT.SGI semasa Almh.Ny.Deutz Nefolina Tonggembio hidup dan Penggugat (Mark Christopher Robba) menikmati keuangan dari PT.SGI, karena Penggugat (Mark Christopher Robba) digaji oleh PT.SGI dan bahkan Penggugat (Mark Christopher Robba) meminjam/hutang dari keuangan PT.SGI, namun tidak menjalankan tugas dan fungsi atau tanggungjawabnya sesuai perintah undang-undang dan anggaran dasar perusahaan PT.SGI. Bahwa kemudian penggugat (Mark Christopher Robba) selaku komisaris mendalihkan bahwa PT.SGI mengalami kerugian karena adanya penggelapan, maka penggugat, Mark Christopher Robba, selaku komisaris PT.SGI dan juga anaknya, Christopher Corry Robba selaku Direksi PT.SGI, harus ikut bertanggung jawab secara pribadi maupun tanggung renteng atas kerugian yang dialami oleh PT.SGI sebagai akibat Komisaris dan Direksi lalai dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya (*Vide Pasal 97 ayat (1) s/d (4) dan Pasal 114 ayat (2) dan (3) UU No. 40 Tahun 2007*).

Bahwa atas alasan berdasarkan pada hukum, maka gugatan penggugat mengandung rekayasa terhadap orang yang telah meninggal, yakni Almh.Ny.Deutz Nefolina Tonggembio, karena semasa hidup Almh.Ny.Deutz Nefolina Tonggembio tidak pernah ada masalah mengenai keuangan dan Komisaris/Penggugat (Mark Christopher Robba) dan Direksi PT.SGI (Christopher Corry Robba) mengetahui transaksi keuangan PT.SGI berjalan

Halaman 31 Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik dan bahkan Penggugat (Mark Christopher Robba) sangat sering berhutang kepada PT.SGI dan menggunakan uang PT.SGI untuk kepentingan pribadi, keluarga dan bisnisnya yakni bisnis kapal pesiar di Bali yang bernilai ratusan milyar rupiah.

Bahwa dalam gugatan penggugat tidak menggugat Komisaris PT.SGI (Mark Christopher Robba) yang menjabat pada saat Almh.Ny.Deutzy Nefolina Tonggembio menjabat sebagai Presiden Direktur PT.SGI, dan juga tidak menggugat Direksi (Christopher Corry Robba) yang adalah anak kandung Penggugat dari Istrinya yang pertama keturunan Warga Negara Asing, sehingga gugatan penggugat menjadi *cacat error in persona* dalam bentuk kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*). Dengan demikian gugatan penggugat dalam perkara *a quo* tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan penggugat dikualifikasi mengandung cacat formil, sehingga gugatan penggugat patutlah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

13. Bahwa Penggugat tidak menggugat Komisaris (Mark Christopher Robba) yang bertanggung jawab sebagai pengawas pada PT.SGI dan juga tidak menggugat Direksi, Christopher Corry Robba, yang saat itu juga menjadi Direksi yang juga memimpin dan mengelola keuangan perseroan PT.SGI. Selain itu, Penggugat semestinya menggugat Bendahara atau bagian keuangan dari PT.SGI karena Bendahara atau bagian keuangan mengetahui proses transaksi keuangan dalam perseroan PT.SGI dan apabila Bendahara atau bagian keuangan menerima gaji yang tidak sesuai dengan haknya pada saat Almh.Ny.Deutzy Nefolina Tonggembio hidup, maka Bendahara atau bagian keuangan dapat melakukan komplain pada saat itu kepada Direksi, Komisaris ataupun kepada Pemegang Saham pada PT.SGI, bukannya setelah meninggal baru melakukan complain terhadap orang yang telah meninggal dunia. Hal ini merupakan perbuatan penggugat yang tidak fair dan tidak jujur, karena sebenarnya penggugat (Mark Christopher Robba), selaku komisaris PT.SGI yang wajib dimintai pertanggungjawaban hukum atas kelalaiannya, apabila Almh.Ny.Deutzy Nefolina Tonggembio dianggap melakukan penggelapan uang PT.SGI.

Bahwa komplain yang dilakukan setelah Almh.Ny.Deutzy Nefolina Tonggembio meninggal dunia, adalah merupakan murni rekayasa dan manipulasi data-data pembukuan serta manipulasi catatan-catatan karena pembukuan dan catatan-catatan tersebut, baru dibuat setelah Almh.Ny.Deutzy Nefolina Tonggembio meninggal dunia. Bahwa hal ini terbukti dari uraian

Halaman 32 Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan penggugat, yang terungkap adanya bukti-bukti surat yang baru dibuat setelah Almh.Ny.Deutzy Nefolina Tonggembio meninggal dunia.

Bahwa oleh karena Penggugat tidak menggugat Direksi dan Komisaris yang menjabat pada saat itu serta juga tidak menggugat Bendahara atau bagian keuangan PT.SGI yang melakukan transfer dan/atau transaksi keuangan PT.SGI, sehingga gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dinyatakan kurang subyek hukum. Oleh karenanya, gugatan penggugat patutlah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara.

14. Bahwa penggugat dalam gugatannya juga meminta sita jaminan sedangkan tanah dan bangunan tersebut sebagian adalah milik orang lain dan yang sebagiannya dikuasai oleh orang lain. Oleh karenanya, gugatan penggugat telah kurang pihak, sehingga gugatan penggugat patutlah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

TENTANG GUGATAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL);

15. Bahwa mencermati dalil butir -13 posita gugatan Penggugat yang menyebutkan “.....oleh karena almarhumah Ny. Deutzy Nefolina Tonggembio telah meninggal dunia sehingga tidak bisa lagi dimintakan pertanggung jawaban secara pidana, sehingga hanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara perdata kepada ahli warisnya sebagai penerima dan penerus hak dan kewajiban dari pewaris”, telah membuktikan bahwa gugatan penggugat tidak jelas dan penggugat secara eksplisit telah mengakui bahwa tidak ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang menyatakan bahwa Almh.Ny.Deutzy Nefolinat Tonggembio. Namun penggugat dalam gugatannya pada butir -5, butir -7, butir -11, dan butir -12, halaman -3, -4, dan -12 Posita Gugatan Penggugat yang menyebutkan “adanya penggelapan uang perusahaan/Penggugat oleh Almh.Ny.Deutzy Nefolina Tonggembio”.

Dengan demikian, maka gugatan penggugat menjadi tidak jelas, karena penggugat pada butir -5, butir -7, butir -11, dan butir -12, halaman -3, -4, dan -12 Posita Gugatan Penggugat yang menyebutkan “adanya penggelapan uang perusahaan/Penggugat oleh Almh.Ny.Deutzy Nefolina Tonggembio”, sedangkan sebaliknya pada butir -13 posita gugatan Penggugat menyebutkan sebaliknya, bahwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Selain itu pula, Penggugat tidak pernah melaksanakan kewajiban sebagaimana amanat Pasal 79 UU No. 40 Tahun 2007, yakni melakukan RUPS Tahunan, sehingga tidak ada kerugian perusahaan PT. SGI yang



dianggap sebagai akibat dari perbuatan almarhumah Ny. Deutz Nefolina Tonggembio.

Bahwa atas fakta hukum tersebut, telah membuktikan gugatan penggugat menjadi tidak jelas (*obscur libel*), sehingga gugatan penggugat patutlah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

16. Bahwa mencermati dalil butir -22 posita dan butir -7 petitum gugatan Penggugat yang menyebutkan “.....*agar berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap asset-asset atas nama almarhumah Deutz Nefolina Tonggembio dan/atau atas nama Para Tergugat*”, adalah membuktikan bahwa gugatan tidak jelas. Sebab, jikalau seandainya Para Tergugat harus bertanggung jawab itu pun harus melalui prosedur hukum yang berlaku, semestinya jika masih atas nama almarhumah maka harus ada pembagian harta gono gini lebih dahulu, dan juga harus ada pembagian harta warisan lebih dahulu, jika tidak demikian, maka permohonan sita jaminan dalam gugatan Penggugat telah melanggar azas *legitime portie* pembagian harta warisan.

Bahkan, dengan adanya permintaan Penggugat sebagaimana butir -22 posita dan butir -7 petitum gugatan Penggugat yang menyebutkan “*Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaag) yang diletakkan dalam perkara a quo*”, yang merupakan posita dan petitum yang salah alamat dan tidak jelas, karena yang dimohonkan sita jaminan adalah harta gono gini. Sebab, jika gono gini tentunya petitum gugatan Penggugat akan memohon *Sita Marital Beslag* sebagaimana Pasal 190 BW, Pasal 24 ayat (2) huruf c PP No 9 Tahun 1975, Pasal 823 – 830 Rv, (tidak dan bukan “*Conservatoir Beslag*”).

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dalam perkara ini Para Tergugat tidak dan bukan sebagai debitur, karena tidak ada persoalan hutang piutang antara Penggugat dengan Para Tergugat, sehingga gugatan salah alamat dan tidak jelas. Bahwa menurut ketentuan *Conservatoir Beslag* hanya diterapkan dalam perkara hutang piutang atau kredit yang timbul oleh wanprestasi (*Vide Pasal 227 ayat (1) HIR*). Sita jaminan terhadap barang milik debitur. Penyitaan inilah yang disebut dengan *Conservatoir Beslag*.

Bahwa *Conservatoir Beslag* ini merupakan tindakan persiapan dari pihak Penggugat dalam bentuk permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menjamin dapat dilaksanakan putusan perdata dengan menguangkan atau menjual barang debitur yang disita guna memenuhi tuntutan Penggugat dalam hal hutang piutang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dapat disita secara *Conservatoir Beslag* adalah : Barang tetap milik debitur (pasal 227, 197, 198, 1999 HIR, 261, 208, 214 R.Bg), Barang bergerak milik debitur yang ada ditangan orang lain (pasal 728 Rv, 197 ayat (8) HIR, 211 R.Bg), dan barang bergerak milik debitur yang ada pada pihak ketiga.

17. Bahwa sebagian tanah dan bangunan yang dimohonkan oleh Penggugat dalam gugatannya untuk meminta meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) adalah tanah dan bangunan milik orang lain. Oleh karenanya, gugatan penggugat patutlah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).
18. Bahwa Penggugat dalam gugatannya berdalih tanpa dasar hukum, yakni tanpa ada putusan pengadilan, bahwa Almh.Ny.Deutzy Nefolina Tonggembio telah melakukan penggelapan uang perseroan PT.SGI sejak dari bulan Januari s/d Desember 2015, kemudian atas dasar tuduhan penggelapan yang tanpa dasar hukum, Penggugat, dalam posita gugatannya, meminta meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap asset-asset milik Para Tergugat (*Vide butir 22 halaman -14 s/d -16 Posita Gugatan*). Bahwa Penggugat meminta sita jaminan sebagai kompensasi atas tuduhan penggelapan yang tanpa dasar hukum dari Januari s/d Desember 2015, merupakan gugatan yang tidak jelas, karena tuduhan penggelapan dari Januari s/d Desember 2015, yang tanpa dasar hukum tersebut, sedangkan asset-asset yang diminta sita jaminan tersebut diperoleh/dibeli oleh Almh.Ny.Deutzy Nefolina Tonggembio dan Tergugat I sebelum tahun 2015. Dengan demikian dalih Penggugat untuk meletakkan sita jaminan dalam gugatannya menjadi tidak jelas dan tidak ada relevansinya dengan asset-asset milik Para Tergugat, sehingga gugatan penggugat patutlah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).
19. Bahwa pada butir -5 halaman -3 Posita Gugatan, Penggugat mendalihkan "...adanya penggelapan uang perusahaan PT.SGI/Penggugat oleh Almh.Deutzy Nefolina Tonggembio, sebagai mantan Presiden Direktur,...Almh.Deutzy Nefolina Tonggembio sebagai Presiden Direktur...". Bahwa uraian gugatan Penggugat menjadi tidak jelas, karena tuduhan penggelapan yang tanpa dasar hukum tersebut, apakah terjadi ketika Almh.Ny.Deutzy Nefolina Tonggembio menjabat sebagai Presiden Direktur PT.SGI atau setelah Almh.Ny.Deutzy Nefolina Tonggembio menjadi mantan Presiden Direktur PT.SGI? Oleh karena gugatan penggugat tidak jelas (*obscuur libel*), sehingga gugatan penggugat patutlah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Halaman 35 Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Bahwa mencermati dalih butir -7 halaman -4 posita gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, adalah suatu kebohongan dan penuh rekayasa, karena gugatan yang sama pernah diajukan oleh penggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 08 April 2016 dengan gugatan perkara perdata nomor: 200/Pdt.G/2016/PN.JKT.PST., yang kemudian dicabut oleh Penggugat, dan pada tanggal 07 Februari 2017 dengan gugatan perkara perdata nomor: 63/Pdt.G/2017/PN.JKT.PST., yang kemudian dieksepsi dan dibantah oleh Para Tergugat dan kemudian ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Bahwa pada dalih butir -7 halaman -4 posita gugatan Penggugat, saat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, mendalihkan bahwa ".....Penggugat tidak mempunyai data penggajian yang sebenarnya.....", namun ketika Para Tergugat membantah dalih gugatan penggugat melalui eksepsi dan jawaban Para Tergugat, gugatan penggugat ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Bahwa oleh karena gugatan penggugat ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, penggugat kemudian mengajukan gugatan yang sama ke Pengadilan Negeri Cibinong dalam perkara *a quo*, dengan merubah dalihnya pada butir -7 halaman -4 posita gugatan Penggugat, yakni dengan menghilangkan kalimat ".....Penggugat tidak mempunyai data penggajian yang sebenarnya.....". Bahwa dengan dihilangkannya dalih penggugat pada butir -7 halaman -4 posita gugatan sehingga telah terlihat suatu kebohongan dan penuh rekayasa oleh penggugat dalam gugatannya. Bahwa hal ini telah membuktikan gugatan penggugat menjadi tidak jelas (*obscuur libel*), sehingga gugatan penggugat patutlah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).
21. Bahwa dalih Penggugat dalam butir -9 s/d butir -10 pada halaman -5 s/d -12 posita gugatan adalah tidak jelas (*obscuur libel*), karena alasan-alasan sebagai berikut:
- a. Bahwa pada butir -9 halaman -5 posita gugatan, Penggugat mendalihkan "Bahwa berikut ini adalah perincian jumlah transfer...setiap bulan berturut-turut sebagai berikut". Namun ternyata, pada butir -9.A halaman -5 s/d halaman -9, tidak jelas rincian transfer uang ke rekening-rekening yang berbeda-beda tersebut untuk apa? Berapa banyak jumlah pimpinan dan karyawan staf yang mendapat gaji? Berapa besar gaji masing-masing pimpinan dan karyawan staf setiap bulannya?
- Selain itu, Penggugat pernah mengajukan gugatan berkaitan dengan tuduhan penggelapan yang tanpa dasar hukum terhadap Almh.Ny.Deutzy Nefolina Tonggembio, setelah Almh.Ny.Deutzy Nefolina Tonggembio meninggal dunia, kepada Para Tergugat, pada Pengadilan Negeri Jakarta

Halaman 36 Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018



Pusat pada tanggal 08 April 2016 dengan Perkara Perdata No.: 200/Pdt.G/2016/PN.JKT.PST. Pada saat Penggugat mengajukan gugatan tersebut, Penggugat menuduh Almh.Ny.Deutzy Nefolina Tonggembio telah melakukan penggelapan, berdasarkan hasil audit independen, sebesar Rp.18.093.684.567,- (delapan belas milyar Sembilan puluh tiga juta enam ratus delapan puluh empat ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah).

Sedangkan Para Tergugat sebagai Ahli Waris Pemegang Saham pada PT.SGI telah meminta kepada Penggugat melalui surat tertanggal 26 Januari 2016, agar Penggugat segera melakukan RUPS Tahunan dan menyampaikan pembukuan keuangan PT.SGI kepada Para Tergugat selaku Ahli Waris Pemegang Saham yang juga mempunyai hak untuk mengetahui pembukuan PT.SGI. Namun hingga diajukan gugatan dengan tuduhan yang sama ke Pengadilan Negeri Cibinong dan sudah berjalan 3 (tiga) Tahun, sejak tahun 2016 hingga tahun 2018, belum pernah Penggugat melaksanakan kewajiban Perseroan Terbatas dalam hal melakukan RUPS Tahunan. Bahkan Penggugat berusaha menutup-nutupi pembukuan PT.SGI dan kemudian mengajukan gugatan yang sama, namun dengan tuduhan yang lebih besar dari gugatan sebelumnya, yakni dengan tuduhan penggelapan sebesar Rp. 21.437.161.536,- (dua puluh satu milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta seratus enam puluh satu ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah). Bahwa dari adanya selisih jumlah tuduhan penggelapan pada gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Perkara Perdata No.: 200/Pdt.G/2016/PN.JKT.PST., tanggal 08 April 2016 dengan gugatan pada perkara *a quo*, terdapat selisih sebesar Rp. 3.343.476.969,- (tiga milyar tiga ratus empat puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah).

Bahwa atas fakta hukum tersebut, telah membuktikan gugatan penggugat menjadi tidak jelas (*obscuur libel*), sehingga gugatan penggugat patutlah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

- b. Bahwa pada butir -9 halaman -5 posita gugatan, Penggugat mendalihkan "*Bahwa berikut ini adalah perincian jumlah transfer...setiap bulan berturut-turut sebagai berikut*". Namun ternyata, pada butir -9.B., s/d dan butir -9.D, halaman -10 dan -11 posita gugatan, Penggugat tidak konsisten merinci setiap bulannya. Pada butir -9.B halaman -10 posita gugatan, Penggugat hanya merinci bulan Januari saja, bulan Februari hingga Desember 2015 tidak dirinci. Demikian pula pada butir -9.C halaman -10, dan butir -9.D halaman -11 posita gugatan, Penggugat hanya merinci bulan Februari dan Juli 2015, sedangkan dalam uraiannya akan merinci setiap bulannya.

Halaman 37 Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018



Selain itu, Penggugat juga tidak merinci dan menjelaskan perincian mentransfer ke beberapa rekening tersebut atas dasar apa? Mengingat segala pengeluaran Kapal Pesiar milik Mark Christopher Robba dan Istrinya, yang kapalnya bernilai ratusan milyaran rupiah, di bawah bendera PT.Dunia Baru Adventure dengan status Penanaman Modal Asing, yang mana pembuatan kapal tersebut dan operasional kapal tersebut uangnya berasal dari PT.SGI, sedangkan kapal pesiar tersebut tidak pernah melaporkan Tax Amnesty yang merupakan target pendapatan Negara Republik Indonesia dan kuat dugaan segala dalihnya dalam gugatan ini akan terbukti adanya rekayasa pembukuan, ketika nantinya dicocokkan dengan laporan pajak tahunan oleh Penggugat. Ibarat, senjata makan tuan. Bahwa hal ini akan Para Tergugat ungkapkan dalam persidangan tentang kuat dugaan rekayasa laporan pembukuan guna menuduh penggelapan terhadap orang yang sudah meninggal dunia lalu kemudian meminta pertanggungjawaban kepada Ahli Warisnya (Para Tergugat) yang mana sebelumnya Penggugat tidak berani transparan terhadap pembukuan PT.SGI dan pembukuan PT.Dunia Baru Adventure (PT.DBA) serta tidak melaksanakan RUPS Tahunan sejak tahun 2016 hingga saat ini tahun 2018. Hal ini patut menjadi tanda tanya besar atas pembukuan PT.SGI dan PT.DBA. Bahwa dengan menutup-nutupi pembukuan PT.SGI dan PT.DBA, maka patut diduga adanya pencucian uang yang dilakukan oleh Penggugat dalam membangun bisnisnya di Indonesia, mengingat dan memperhatikan, banyaknya Asset milik Mark Christopher Robba dan keluarganya di Indonesia dan di luar negeri, namun dalam laporan pajaknya tidak disampaikan secara transparan kepada Negara Republik Indonesia.

- d. Bahwa walaupun Penggugat berusaha menutupi pembukuan PT.SGI dan tidak mau memberikan pembukuan PT.SGI kepada Para Tergugat sebagai Pemegang Saham pada PT.SGI serta tidak mau melakukan RUPS Tahunan yang merupakan suatu kewajiban perseroan menurut UU No. 40 Tahun 2007 dan juga telah terungkap adanya pembuatan stempel tanda tangan palsu yang dilakukan oleh Penggugat setelah Almh.Ny.Deutzy Nefolina Tonggembio meninggal dunia. Bahwa telah cukup kuat dugaan adanya rekayasa pembukuan dan rekayasa bukti-bukti surat yang patut diduga tanda tangan pada setiap dokumen surat-surat yang akan dijadikan bukti surat dalam perkara *a quo* adalah tanda tangan palsu Almh.Ny.Deutzy Nefolina Tonggembio, yakni dengan menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

stempel tanda tangan palsu Almh.Ny.Deutz Nefolina Tonggembio yang dibuat setelah Almh.Ny.Deutz Nefolina Tonggembio meninggal dunia.

- e. Bahwa oleh karena Penggugat tidak mau melaksanakan RUPS Tahunan sejak tahun 2016 hingga saat ini tahun 2018 dan Penggugat juga tidak mau memberikan pembukuan PT.SGI kepada Para Tergugat sebagai Ahli Waris Pemegang Saham di PT.SGI, sehingga gugatan perkara *a quo* merupakan gugatan yang tidak jelas dasar hukumnya, karena prosedur adanya atau tidak adanya kerugian perseroan harus melalui RUPS Tahunan. Oleh karenanya, Para Tergugat melalui Majelis Hakim Yang Terhormat pada Pengadilan Negeri Cibinong ini, berdasarkan kewenangan Majelis Hakim Yang Terhormat, guna menjadi terangnya perkara ini, dapat memerintahkan Penggugat agar membawa ke persidangan ini berupa pembukuan PT.SGI dari tahun 2014 hingga tahun 2018, stempel tanda tangan palsu Almh.Ny.Deutz Nefolina Tonggembio, yang dibuat oleh Penggugat setelah Almh.Ny.Deutz Nefolina Tonggembio meninggal dunia dan laporan pajak oleh Penggugat sejak tahun 2016 hingga tahun 2018, agar dapat dicocokkan dengan pembukuan apakah dalih penggugat dalam gugatannya adalah benar atau rekayasa, mengingat orang yang dapat melakukan klarifikasi terhadap tuduhan tersebut, yakni Almh.Ny.Deutz Nefolina Tonggembio telah meninggal dunia dan juga Penggugat tidak mau transparan atas pembukuan dan laporan pajak PT.SGI terhadap Para Tergugat sebagai ahli waris pemegang saham pada PT.SGI.
22. Bahwa Penggugat, dalam posita gugatannya meminta meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap asset-asset milik Para Tergugat (*Vide butir 22 halaman -14 s/d -16 Posita Gugatan*). Namun dalam Petitum Gugatan, Penggugat tidak menjelaskan barang-barang mana saja yang dimohonkan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*). Dengan demikian antara Posita Gugatan dan Petitum Gugatan tidaklah sinkron (*Vide Kaidah Hukum dalam Yurisprudensi Nomor: 1075K/Sip/1980, Tanggal 8 Desember 1982*), sehingga gugatan penggugat patutlah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).
23. Bahwa memperhatikan gugatan Penggugat pada halaman -1 hingga Paragraf Pertama halaman -2 Posita Surat Gugatannya, yakni berkaitan dengan status Para Tergugat dalam perkara *a quo* menjadi tidak jelas, apakah Para Tergugat sebagai Pribadi atau sebagai Pengurus Organ Perseroan PT.SGI atau sebagai Ahli Waris dari Almh.Ny.Deutz Nefolina Tonggembio yang dimintai pertanggungjawaban hukum? Bahwa pada halaman -1 hingga Paragraf Pertama halaman -2 Posita Surat Gugatannya tidak menyatakan Tergugat I

Halaman 39 Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018



s/d Tergugat III sebagai Ahli Waris dari Almh.Ny.Deutz Nefolina Tonggembio sebagai Presiden Direktur PT.SGI. Dengan demikian, tidak jelas Penggugat menggugat Para Tergugat dalam perkara *a quo* untuk dimintai pertanggungjawaban hukum. Bahwa menurut Pasal 97 ayat (3) dan (4) serta Pasal 114 ayat (3) dan (4) UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT, kerugian perseroan merupakan tanggung jawab pribadi selaku Direksi atau Komisaris dan/atau secara tanggung renteng, sedangkan Para Tergugat bukanlah Organ atau Pengurus perseroan PT.SGI. Oleh karenanya, gugatan Penggugat patutlah ditolak atau tidak dapat diterima, karena gugatan tidak jelas (*obscur libel*).

24. Bahwa mencermati dalil point 12 posita gugatan Penggugat yang menyebutkan “.....oleh karena almarhumah Ny. Deutz Nefolina Tonggembio telah meninggal dunia sehingga tidak bisa lagi dimintakan pertanggung jawaban secara pidana, sehingga hanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara perdata kepada ahli warisnya sebagai penerima dan penerus hak dan kewajiban dari pewaris”, adalah membuktikan bahwa gugatan tidak jelas; Sebab, semestinya pertanggung jawaban kerugian perusahaan ditanggung oleh direksi dan komisaris PT.SGI secara tanggung renteng, sebagaimana Pasal 97 ayat (3) dan (4) serta Pasal 114 ayat (3) dan (4) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Bahwa perbuatan Penggugat yang menggugat Para Tergugat selaku pribadi dan bukan sebagai ahli waris, merupakan perbuatan melawan hukum, karena bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Selain itu, tidak pernah ada RUPS Tahunan yang menyatakan tentang kerugian perusahaan PT. SGI yang dianggap sebagai akibat dari perbuatan almarhumah Ny. Deutz Nefolina Tonggembio. Dengan demikian, gugatan penggugat menjadi tidak jelas, sehingga gugatan penggugat patutlah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

TENTANG GUGATAN PENGGUGAT MELANGGAR PERMA NO. 1 TAHUN 2016;

25. Bahwa dalam tahap mediasi perkara ini Penggugat tidak pernah hadir dan tidak menguasai kepada kuasa hukum untuk menghadiri khusus mediasi, bahkan yang menandatangani berkas mediasi yakni tercatat atas nama IRFAN ERLANGGA adalah justru orang lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan Penggugat, sehingga dengan demikian Penggugat melanggar Pasal 6 jo. Pasal 7 jo. Pasal 18 PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi. Dengan demikian menyebabkan gugatan Penggugat dapat dinyatakan tidak diterima, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi.

Halaman 40 Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018



II. DALAM POKOK PERKARA :

01. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi mohon dianggap secara *mutatis mutandis* berlaku pula sebagai dalil dan alasan hukum serta menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.
02. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil dan alasan gugatan Penggugat, kecuali yang diakui sebagai benar oleh Para Tergugat dalam Pokok Perkara ini.
03. Bahwa Para Tergugat menolak dalil butir -1 posita gugatan Penggugat yang mendasarkan Pasal 118 ayat (1) HIR untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Cibinong, karena semestinya jika Penggugat mendalilkan tentang “penggelapan” dalam surat gugatannya, maka hal tersebut merupakan kewenangan kompetensi relatif Pengadilan Negeri Sleman dan/atau Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sebagaimana Penggugat ungkapkan dalam halaman -1 surat gugatannya, bahwa PT SGI beralamat di Jakarta Utara dan juga mempunyai kegiatan usaha di Krandon, Pandowoharjo, Ngaglik, Sleman. Dengan demikian, maka untuk mengadili perkara penggelapan ialah kewenangan Pengadilan Negeri Sleman, pula, harus ditentukan secara jelas dalam RUPS Tahunan mengenai kerugian perusahaan PT SGI. Oleh karenanya gugatan Penggugat sedemikian sudah sepatutnya untuk dinyatakan ditolak.
04. Bahwa dalil butir -2 posita gugatan Penggugat yang menyebut tentang akta pendirian perusahaan, adalah tidak ada relevansinya dengan Para Tergugat dalam perkara *a quo*.
05. Bahwa benar dalil butir -3 posita gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Almh. Deutzy Nefolina Tonggembio meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2015. Akan tetapi tidak konsisten jika kemudian Penggugat menyebut Para Tergugat sebagai ahli waris, karena pada halaman -1 surat gugatan Penggugat menyatakan Para Tergugat selaku pribadi, dan bukan sebagai Ahli Waris dari Almh.Ny.Deutzy Nefolina Tonggembio.
06. Bahwa Para Tergugat menolak dalil butir -4 posita gugatan Penggugat yang antara lain menyatakan bahwa “.....Penggugat mengirim surat panggilan RUPSLB kepada para pemegang saham.....”; karena pihak yang menandatangani surat panggilan dimaksud yaitu Christopher Corry Robba tertulis sebagai direktur, namun sebenarnya kartu lisensinya berupa IMTA (Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing atas nama Christopher Corry Robba) ialah Marketing Mmanager, bukan sebagai Direktur PT.SGI. Selain itu pula, wilayah kerjanya adalah Kabupaten Tangerang, bukan Kabupaten Sleman dan Jakarta



Utara, sehingga tidak punya kapasitas hukum untuk mengundang atau memanggil untuk pelaksanaan RUPSLB.

07. Bahwa Para Tergugat menolak dalil butir -5 posita gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa “.....Penggugat mendapati adanya penggelapan uang perusahaan PT. SGI”; karena:

a. Bahwa berdasarkan prosedur ketentuan UU no. 40 Tahun 2007, yakni RUPS Tahunan harus dilakukan terlebih dahulu oleh para pemegang saham atas undangan Penggugat untuk memutuskan ada atau tidak adanya kerugian pada Penggugat *in casu* PT.SGI. Namun tanpa adanya RUPS Tahunan, Penggugat langsung menggugat tentang adanya dugaan penggelapan yang merugikan Penggugat. Bahwa gugatan Penggugat terhadap Para Tergugat terkualifikasi sebagai gugatan yang prematur, karena hingga saat ini tidak ada keputusan RUPS Tahunan yang menyatakan Penggugat mengalami kerugian yang diduga disebabkan oleh perbuatan penggelapan yang dilakukan oleh almh. DEUTZY NEFOLINA TONGGEMBIO serta tidak adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Almh.Ny.Deutzy Nefolina Tonggembio melakukan penggelapan.

b. Bahkan dalam RUPSLB tanggal 15 Februari 2016 yang notabene *illegal* atau tidak sah, itupun tidak pernah menyebut adanya kerugian perusahaan PT. SGI, sehingga tidak dibenarkan jika kemudian Penggugat menyebut mengalami kerugian tanpa didukung oleh hasil RUPS Tahunan atau RUPSLB.

c. Bahwa mencermati dalil point 5, point 7, point 11, point 12 posita gugatan Penggugat yang menyebutkan “adanya penggelapan uang perusahaan/Penggugat”, adalah merupakan dalil gugatan yang prematur (belum waktunya untuk dapat mengajukan gugatan), karena belum pernah ada putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap perihal tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang dilakukan oleh Almh.Ny.Deutzy Nefolina Tonggembio. Sebab, di dalam hukum perdata tidak dikenal istilah “penggelapan”, melainkan istilah “penggelapan” tersebut diatur secara jelas di dalam Pasal 372 KUHP. Dengan demikian seharusnya dilakukan proses peradilan pidana terlebih dahulu, baru kemudian Penggugat dapat mengajukan gugatan perdata dengan dasar atau dalil tentang “penggelapan”, tidak kemudian serta merta begitu saja menggunakan kata atau istilah “penggelapan” dalam gugatan perkara perdata *a quo*, yang notabene mengandung pengertian maupun konsekuensi hukum yang menyimpang dari Hukum Perdata Materiil

Halaman 42 Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Hukum Perdata Formil. Apalagi faktanya saat ini almh. DEUTZY NEFOLINA TONGGEMBIO telah meninggal dunia, sehingga tidak dapat dilakukan proses peradilan pidana tentang “penggelapan” yang diduga dilakukan oleh almh. DEUTZY NEFOLINA TONGGEMBIO, sebagaimana Pasal 77 KUHPidana. Dengan demikian, gugatan Penggugat merupakan gugatan tanpa dasar hukum.

08. Bahwa menolak dalil point 5 s/d point 12 posita gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa “.....permasalahan pembayaran gaji pimpinan dan para karyawan staff”; karena:

- a. Bahwa berdasarkan prosedur ketentuan UU no. 40 Tahun 2007, yakni RUPS tahunan harus dilakukan terlebih dahulu oleh para pemegang saham atas undangan Penggugat untuk memutuskan ada atau tidak adanya kerugian pada Penggugat *in casu* PT.SGI, namun tanpa adanya RUPS Tahunan, Penggugat langsung menggugat tentang adanya dugaan penggelapan yang merugikan Penggugat. Bahwa gugatan Penggugat terhadap Para Tergugat terkualifikasi sebagai gugatan yang prematur, karena hingga saat ini tidak ada keputusan RUPS tahunan yang menyatakan Penggugat mengalami kerugian yang diduga disebabkan oleh perbuatan penggelapan yang dilakukan oleh almh. DEUTZY NEFOLINA TONGGEMBIO.
- b. Bahkan dalam RUPSLB tanggal 15 Februari 2016 yang notabene *illegal* atau tidak sah, itupun tidak pernah menyebut adanya kerugian perusahaan PT. SGI, sehingga tidak dibenarkan jika kemudian Penggugat menyebut mengalami kerugian tanpa didukung oleh hasil RUPS Tahunan.
- c. Selama menjalankan tugas sebagai presiden direktur, almh. Ny. Deutz Nefolina Tonggembio tidak pernah ada persoalan atau complain dari pihak manapun. Demikian pula, tidak pernah ada teguran atau pun sanksi dari komisaris PT.SGI terhadap presiden direktur waktu itu, sebagaimana tugas dan tanggungjawab Komisaris sebagai pengawas PT.SGI, yang diatur dalam Pasal 15 Akta Notaris No. 20 Tanggal 28 Agustus 2009 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT.SGI., jo., Pasal 108 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- d. Bahwa perincian pembayaran gaji yang dimaksud oleh penggugat dalam gugatannya, berasal dari pencairan kredit bank dengan jaminan sertifikat tanah milik pribadi Almh. Ny. Deutz Nefolina Tonggembio, tidak dan bukan dari uang milik PT. SGI, sehingga bukan merupakan suatu penggelapan, sebagaimana dituduhkan penggugat kepada Almh.Ny.Deutz Nefolina Tonggembio.

Halaman 43 Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09. Bahwa Para Tergugat menolak dalil butir -7 posita gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa *".....praktik penggelapan dengan cara menyalahgunakan wewenang sebagai Presiden Direktur dengan modus/cara manipulasi jumlah gaji (mark up jumlah gaji), kemudian menguasai dan menggelapkan uang bukan miliknya yang telah merugikan PT SGI (i.c Penggugat), dimana perbuatan melawan hukum ini berjalan selama tahun 2015 (Januari – Desember 2015), selama itu tidak terbongkar karena gaji yang sesungguhnya setiap pimpinan dan para karyawan staff hanya diketahui oleh yang menerima gaji itu sendiri dengan presiden direktur...."*; karena:
- Selama menjalankan tugas sebagai presiden direktur, almh. Ny. Deutz Nefolina Tonggembio tidak pernah ada persoalan atau complain dari pihak manapun. Demikian pula, tidak pernah ada teguran atau pun sanksi dari komisar PT.SGI terhadap presiden direktur waktu itu, sebagaimana tugas dan tanggungjawab Komisaris sebagai pengawas PT.SGI, yang diatur dalam Pasal 15 Akta Notaris No. 20 Tanggal 28 Agustus 2009 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT.SGI., jo., Pasal 108 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
 - Bahwa perincian pembayaran gaji yang dimaksud oleh penggugat dalam gugatannya, berasal dari pencairan kredit bank dengan jaminan sertifikat tanah milik pribadi Almh. Ny. Deutz Nefolina Tonggembio, tidak dan bukan dari uang milik PT. SGI, sehingga bukan merupakan suatu penggelapan, sebagaimana dituduhkan penggugat kepada Almh.Ny.Deutz Nefolina Tonggembio.
 - Bahwa tidak pernah ada putusan perkara pidana perihal "penggelapan" yang dilakukan oleh Almh.Ny.Deutz Nefolina Tonggembio, sebagaimana yang dialihkan oleh Penggugat dalam gugatannya. Bahkan pada butir -13 Posita Gugatan, penggugat mengakui bahwa Almh.Ny.Deutz Nefolina Tonggembio tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum secara pidana.
 - Bahkan dalam RUPSLB tanggal 15 Februari 2016 yang notabene *illegal* atau tidak sah, itupun tidak pernah menyebut adanya kerugian perusahaan PT. SGI, sehingga tidak dibenarkan jika kemudian Penggugat menyebut mengalami kerugian tanpa didukung oleh hasil RUPS Tahunan.
10. Bahwa Para Tergugat secara tegas menolak dalil butir -9.A. posita gugatan Penggugat yang antara lain menyatakan bahwa *".....Jumlah Gaji pimpinan dan karyawan staff yang ditransfer pemindahbukuan dari rekening PT SGI ke rekening pribadinya almarhumah Deutz Nefolina Tonggembio.....Total Rp.28.169.963.570,-....."*(vide: halaman 9 dalam surat gugatan Penggugat);

Halaman 44 Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena: jika dicermati dan dihitung ulang akan berbeda jumlahnya yaitu sekitar Rp. 23.851.871.570,- Apalagi pada halaman -12 surat gugatan Penggugat disebutkan berdasarkan audit akuntan public (yang notabene tanpa dilandasi adanya RUPS Tahunan), sehingga gugatan Penggugat tidak berdasar hukum. Bahwa akuntan public yang melakukan audit keuangan PT.SGI, pada saat audit tidak pernah melakukan klarifikasi dengan Ny.Deutzy Nefolina Tonggembio maupun Para Tergugat, sehingga hasil auditnya menjadi tidak sah dan tidak obyektif, karena akuntan public tersebut ditunjuk sendiri oleh Penggugat tanpa melalui RUPS Tahunan.

11. Bahwa Para Tergugat secara tegas menolak dalil butir -13 serta butir -14 posita gugatan Penggugat yang menyebut tentang “.....*pertanggung jawaban ahli waris*....”; karena dalam RUPSLB tanggal 15 Februari 2016 yang notabene *illegal* itupun tidak pernah menyebut adanya kerugian perusahaan PT. SGI, sehingga sangat tidak dibenarkan jika kemudian Penggugat menyebut mengalami kerugian tanpa didukung oleh hasil RUPS Tahunan.
12. Bahwa Para Tergugat secara tegas menolak dalil butir -15 s/d butir -21 posita gugatan Penggugat yang menyebut tentang “.....*adanya perbuatan melawan hukum dan kerugian perusahaan PT. SGI*”; karena dalam RUPSLB tanggal 15 Februari 2016 yang notabene *illegal* itupun tidak pernah menyebut adanya kerugian perusahaan PT. SGI, dan hingga saat ini tidak pernah adanya RUPS Tahunan serta tidak pernah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Almh.Ny.Deutzy Nefolina Tonggembio melakukan penggelapan uang PT.SGI. Dengan demikian tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Almh.Ny.Deutzy Nefolina Tonggembio maupun oleh Para Tergugat, sebagaimana yang dituduhkan penggugat dalam gugatannya.
13. Bahwa Para Tergugat secara tegas menolak dalil butir -22 posita gugatan Penggugat yang menyebut tentang “.....*permohonan sita jaminan*”. Bahwa oleh karena hingga saat ini tidak pernah adanya RUPS Tahunan serta tidak adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Almh.Ny.Deutzy Nefolina Tonggembio melakukan penggelapan uang PT.SGI, sehingga Penggugat tidak pernah mengalami kerugian. Dengan demikian, tidak dibenarkan menurut hukum apabila penggugat mengajukan permohonan sita jaminan atas harta milik Para Tergugat.
14. Bahwa karena Penggugat tidak mempunyai alas hak yang sah untuk mengajukan gugatan perkara ini, maka tuntutan Penggugat atas putusan serta merta sebagaimana tersebut dalam butir -23 posita gugatan Penggugat

Halaman 45 Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tidak beralasan hukum dan tidak berdasarkan hukum, sehingga sudah sepatutnya jika gugatan Penggugat dinyatakan ditolak.

15. Bahwa karena dalam gugatan Penggugat menyangkut adanya tuntutan ganti rugi (*vide butir -24 posita serta butir -5 petitum gugatan penggugat*), maka secara hukum tuntutan Penggugat atas *dwangsom* (posita 24, serta petitum 6) adalah tidak dibenarkan menurut hukum, sehingga tuntutan Penggugat sudah sepatutnya ditolak (*Vide Yurisprudensi MA RI No. 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 yang menyatakan bahwa : "uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar sejumlah uang"*)

Oleh karena Penggugat tidak mempunyai alas hak yang sah untuk mengajukan gugatan perkara ini maka tuntutan Penggugat terhadap Para Tergugat adalah tidak relevan dan tidak berdasarkan hukum, maka sudah sepatutnya Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya berikut seluruh dalil dan alasan hukumnya.

III. DALAM REKONVENSI :

01. Bahwa dalam Rekonvensi ini Para Tergugat berkedudukan sebagai pihak Para Penggugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat berkedudukan sebagai pihak Tergugat Rekonvensi.
02. Bahwa apa yang telah disampaikan dalam Eksepsi serta Jawaban Pokok Perkara ini mohon secara *mutatis mutandis* dianggap berlaku dan tertuang kembali dalam Rekonvensi ini.
03. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi adalah Para Ahli Waris yang sah dari Almh. Ny. Deutzy Nefolina Tonggembio (Pewaris).
04. Bahwa Penggugat Rekonvensi I adalah suami Pewaris, sedangkan Penggugat Rekonvensi II dan Penggugat Rekonvensi III adalah anak kandung dari hasil perkawinan Penggugat Rekonvensi I dengan Pewaris.
05. Bahwa Pewaris semasa hidupnya menjabat sebagai Presiden Direktur PT SGI telah menjalankan tugas dengan baik, tidak ada permasalahan, dan tidak pernah tersangkut masalah hukum serta tidak pernah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Almh.Ny.Deutzy Nefolina Tonggembio melakukan penggelapan, sehingga baik Pewaris maupun Para Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum.
06. Bahwa kemudian pada tanggal 31 Desember 2015 Pewaris meninggal dunia, karena mendadak sakit.
07. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi sangat dirugikan oleh perbuatan Tergugat Rekonvensi, karena :
 - a. Para Penggugat Rekonvensi pada tanggal 26 Januari 2016 telah mengirimkan surat kepada Tergugat Rekonvensi agar Tergugat

Halaman 46 Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi melaksanakan RUPS Tahunan sejak tahun 2016, namun Tergugat Rekonpensi tidak mengindahkan surat Para Penggugat Rekonpensi. Permintaan Para Penggugat Rekonpensi untuk melaksanakan RUPS Tahunan merupakan perintah undang-undang dalam Pasal 78 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, namun Tergugat Rekonpensi tidak mengindahkan perintah undang-undang tersebut;

- b. Tergugat Rekonpensi tidak transparan dan tidak mau memberikan pembukuan PT.SGI dan laporan pajak PT.SGI, sejak tahun 2015 hingga tahun 2018 kepada Para Penggugat Rekonpensi sebagai Ahli Waris pemegang saham pada PT.SGI.
 - c. Prosedur menetapkan apakah perseroan dirugikan atau diuntungkan dalam 1 (satu) tahun harus melalui RUPS Tahunan, sesuai perintah Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, namun Tergugat Rekonpensi yang tidak melaksanakan perintah undang-undang tersebut, bahkan menuduh Pewaris melakukan penggelapan dan menuntut ganti kerugian kepada Penggugat Rekonpensi. Padahal selama Pewaris menjabat sebagai Presiden Direktur PT SGI berjalan dengan baik dan tidak ada teguran dan sanksi dari Komisaris PT SGI, bahkan PT. SGI berkembang pesat walaupun Komisaris beserta orang-orang dekatnya meminta pencairan uang PT.SGI tanpa pertanggung-jawaban yang jelas. Bahkan pula, Pewaris tidak pernah mengambil gaji dari PT SGI, karena dimaksudkan untuk investasi dalam bentuk asset. Hal ini sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 20 PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan bahwa : “secara hukum orang yang namanya tertera dalam sertifikat tanah dan bangunan adalah pemegang hak yang sah”.
08. Bahwa mengenai penggajian karyawan dan direksi menggunakan uang pinjaman dari bank dengan jaminan asset sertifikat tanah milik Pewaris, sehingga uang pinjaman dari bank dimaksud adalah milik Pewaris sehingga tidak dapat disebut sebagai penggelapan seperti yang dituduhkan oleh Tergugat Rekonpensi. Dengan demikian perbuatan Tergugat Rekonpensi yang menuduh Pewaris melakukan perbuatan pidana penggelapan tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum, karena hingga saat ini tidak pernah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Almh.Ny.Deutzy Nefolina Tonggembio melakukan penggelapan. Oleh karenanya, perbuatan Tergugat Rekonpensi yang menuntut Para Penggugat Rekonpensi bertanggung jawab membayar ganti kerugian kepada Tergugat

Halaman 47 Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonvensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum sehingga merugikan Para Penggugat Rekonvensi.

09. Bahwa akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi yang menuduh Pewaris melakukan tindak pidana penggelapan tersebut, dan meminta Para Penggugat Rekonvensi untuk bertanggung jawab, sehingga menimbulkan kerugian pada diri Para Penggugat Rekonvensi, dengan perincian sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil

Biaya yang dikeluarkan oleh Para Penggugat Rekonvensi untuk menghadapi perkara ini serta perkara lain yang terkait antara Para Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).

b. Kerugian Immateriil

- Para Penggugat Rekonvensi merasa difitnah seolah-olah Pewaris melakukan perbuatan pidana penggelapan kemudian Para Penggugat Rekonvensi harus bertanggung jawab terhadap kerugian PT SGI, padahal sebenarnya tidak ada kerugian yang ditentukan dalam RUPS.
- Hilangnya waktu, tenaga dan pikiran sebagai akibat adanya perkara ini dan yang jika dinilai dengan uang adalah sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).

Dengan demikian kerugian materiil serta immateriil seluruhnya sebesar Rp.52.500.000.000,- (lima puluh dua milyar lima ratus juta rupiah), ditambah *moratoir interest* sebesar 2% (dua persen) dikalikan kerugian materiil sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), yakni sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dibayarkan setiap bulannya terhitung sejak gugatan perkara rekonvensi ini diajukan (Mei 2018) hingga dilaksanakannya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu pembayaran ganti kerugian oleh Tergugat Rekonvensi dibayarkan kepada Para Penggugat Rekonvensi secara tunai dan seketika.

10. Bahwa untuk menjamin terlaksananya pembayaran ganti kerugian materiil, kerugian immateriil, *Moratoir Interest*, serta biaya yang timbul sebagai akibat perkara ini, mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim agar berkenan melakukan penyitaan lebih dahulu terhadap barang-barang bergerak maupun barang tak bergerak milik Tergugat Rekonvensi, yang data-datanya akan disusulkan kemudian.
11. Bahwa selayaknya Para Penggugat Rekonvensi mohon agar kiranya Tergugat Rekonvensi dihukum untuk melaksanakan putusan perkara ini selambat-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap.

12. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang autentik dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara hukum, sehingga sangat beralasan putusan ini agar dapat dijalankan serta merta (*Uitvoebar Bij Vooraad*) walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi.
13. Bahwa selayaknya Para Penggugat Rekonvensi mohon agar kiranya Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Para Tergugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim agar berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

I. Dalam Eksepsi :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

III. Dalam Rekonvensi :

01. Menyatakan bahwa Para Penggugat Rekonvensi adalah Para Ahli Waris dari Almarhumah Deutz Nefolina Tonggembio (Pewaris);
02. Menyatakan Tergugat Rekonvensi wajib melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan) sebelum menentukan adanya kerugian PT.Sport Glove Indonesia.
03. Menyatakan dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan pembukuan dan laporan pajak PT.Sport Glove Indonesia sejak tahun 2015 hingga tahun 2018 kepada Para Penggugat Rekonvensi.
04. Menyatakan tuduhan Tergugat Rekonvensi kepada Pewaris yang telah melakukan penggelapan, tanpa adanya putusan pengadilan dalam perkara pidana, tidak dapat dibenarkan menurut hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum.
05. Menyatakan bahwa tuduhan Tergugat Rekonvensi bahwa Para Penggugat Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum adalah tidak benar.
06. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 49 Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar ganti kerugian materiil serta immateriil seluruhnya sebesar Rp. 52.500.000.000,- (lima puluh dua milyar lima ratus juta rupiah), ditambah *moratoir interest* sebesar 2% (dua persen) dikalikan kerugian materiil sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), yakni sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dibayarkan setiap bulannya terhitung sejak gugatan perkara rekonvensi ini diajukan (Mei 2018) hingga dilaksanakannya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu pembayaran ganti kerugian oleh Tergugat Rekonvensi dibayarkan kepada Para Penggugat Rekonvensi secara tunai dan seketika.
08. Menghukum Tergugat Rekonvensi agar supaya melaksanakan putusan perkara ini selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap.
09. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan serta merta (*Uitvoebar Bij Vooraad*) walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi.
10. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan acara jawab menjawab dimana Penggugat melalui Kuasanya mengajukan Replik tanggal 28 Juni 2018 dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melalui Kuasanya mengajukan Duplik tanggal 19 Juli 2018;

Menimbang, bahwa pada pokoknya didalam jawaban Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan eksepsi Kompetensi Relatif, yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan negeri Cibinong tidak berwenang mengadili perkara ini, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Cbi tanggal 9 Agustus 2018 yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Eksepasi Kewenangan Mengadili dari Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ditolak;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Cibinong berwenang mengadili perkara perdata Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Cbi;
3. Menyatakan pemeriksaan terhadap perkara perdata Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Cbi dilanjutkan;
4. Menanggukuhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir;

Halaman 50 Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Asli dan fotokopi Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2018, selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Asli dan fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.Sport Glove Indonesia tanggal 28 Agustus 2009 No.20, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1.a;
3. Asli dan fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-52977.AH.01.02.Tahun 2009 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 02 November 2009, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1.b;
4. Asli dan fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.Sport Glove Indonesia tanggal 01 Mei 2013 No.1, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2.a;
5. Asli dan fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-29993.AH.01.02 Tahun 2013 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 03 Juni 2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2.b;
6. Asli dan fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.Sport Glove Indonesia tanggal 28 Agustus 2014 No.16, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3.a;
7. Asli dan fotokopi Surat perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.Sport Glove Indonesia Nomor : AHU-27021.40.22.2014 tanggal 01 September 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3.b;
8. Asli dan fotokopi Koran Harian terbit tanggal 27 Januari 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4.a;
9. Asli dan fotokopi Surat perihal Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 27 Januari 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4.b;
10. Asli dan fotokopi Surat perihal Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 27 Januari 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4.c;

Halaman 51 Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Asli dan fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.Sport Glove Indonesia tanggal 15 Februari 2016 No.12, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5.a;
12. Asli dan fotokopi Surat perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Sport Glove Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03.0023617 tanggal 16 Februari 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5.b;
13. Asli dan fotokopi bukti transfer RTGS Formulir Multiguna Bank Cimb Niaga tanggal 27 Januari 2015 berjumlah Rp.331.000.000,-(tiga ratus tiga puluh satu juta rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
14. Asli dan fotokopi bukti transfer RTGS Formulir Multiguna Bank Cimb Niaga tanggal 27 Januari 2015 berjumlah Rp.331.000.000,-(tiga ratus tiga puluh satu juta rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
15. Asli dan fotokopi bukti transfer RTGS Formulir Multiguna Bank Cimb Niaga tanggal 27 Januari 2015 berjumlah Rp.331.000.000,-(tiga ratus tiga puluh satu juta rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
16. Asli dan fotokopi bukti transfer RTGS Formulir Multiguna Bank Cimb Niaga tanggal 27 Januari 2015 berjumlah Rp.331.000.000,-(tiga ratus tiga puluh satu juta rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
17. Asli dan fotokopi bukti transfer RTGS Formulir Multiguna Bank Cimb Niaga tanggal 27 Januari 2015 berjumlah Rp.331.000.000,-(tiga ratus tiga puluh satu juta rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
18. Asli dan fotokopi bukti transfer RTGS Formulir Multiguna Bank Cimb Niaga tanggal 27 Januari 2015 berjumlah Rp.334.567.890,00,-(tiga ratus tiga puluh empat juta lima ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11;
19. Asli dan fotokopi Bank Disbursement Voucher catatan pengeluaran uang PT SGI tanggal 27 Januari 2015 sejumlah Rp.1.989.567.890,-, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11.a;
20. Fotokopi Rekening Koran bulan Januari 2015 Rekening No. 019-01-00689-127 di Bank CIMB NIAGA atas nama PT. SPORT GLOVE INDONESIA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut di beri tanda P-11.b;
21. Asli dan fotokopi bukti transfer RTGS Formulir Multiguna Bank Cimb Niaga tanggal 27 Februari 2015 berjumlah Rp.330.000.000,-(tiga ratus tiga puluh juta rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-12;

Halaman 52 Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Asli dan fotokopi bukti transfer RTGS Formulir Setoran Tunai/Pemindahbukuan Bank Cimb Niaga tanggal 27 Februari 2015, berjumlah Rp.330.000.000,-(tiga ratus tiga puluh juta rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-13;
23. Asli dan fotokopi bukti transfer RTGS Formulir Multiguna Bank Cimb Niaga tanggal 27 Februari 2015, berjumlah Rp.330.000.000,-(tiga ratus tiga puluh juta rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-14;
24. Asli dan fotokopi bukti transfer RTGS Formulir Multiguna Bank Cimb Niaga tanggal 27 Februari 2015, berjumlah Rp.348.679.340,-(tiga ratus empat puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-15;
25. Asli dan fotokopi bukti transfer RTGS Formulir Multiguna Bank Cimb Niaga tanggal 27 Februari 2015, berjumlah Rp.330.000.000,-(tiga ratus tiga puluh juta rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-16;
26. Asli dan fotokopi bukti transfer RTGS Formulir Multiguna Bank Cimb Niaga tanggal 27 Februari 2015, berjumlah Rp.330.000.000,-(tiga ratus tiga puluh juta rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-17;
27. Asli dan fotokopi Bank Disbursement Voucher Catatan Pengeluaran uang PT SGI tanggal 27 Februari 2015 dengan total sejumlah Rp.1.998.679.340,-, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-17.a;
28. Fotokopi Rekening Koran bulan Februari 2015 Rekening No.019-01-00689-127 di BANK CIMB NIAGA atas nama PT SPORT CLOVE INDONESIA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-17.b;
29. Asli dan fotokopi bukti Transfer RTGS Formulir Multiguna Bank Cimb Niaga tanggal 30 Maret 2015 berjumlah Rp.335.000.000,-(tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-18;
30. Asli dan fotokopi bukti Transfer RTGS Formulir Multiguna Bank Cimb Niaga tanggal 30 Maret 2015 berjumlah Rp.330.000.000,-(tiga ratus tiga puluh juta rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-19;
31. Asli dan fotokopi bukti RTGS Formulir Multiguna Bank Cimb Niaga tanggal 30 Maret 2015 berjumlah Rp.330.000.000,-(tiga ratus tiga puluh juta rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-20;
32. Asli dan fotokopi bukti transfer RTGS Formulir Multiguna Bank Cimb Niaga tanggal 30 Maret 2015 berjumlah Rp.335.000.000,-(tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-21;

Halaman 53 Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Asli dan fotokopi bukti transfer RTGS Formulir Multiguna Bank Cimb Niaga tanggal 30 Maret 2015 berjumlah Rp.330.000.000,-(tiga ratus tiga puluh juta rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-22;
34. Asli dan fotokopi bukti transfer RTGS Formulir Multiguna Bank Cimb Niaga tanggal 30 Maret 2015 berjumlah Rp.338.890.000,-(tiga ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-23;
35. Asli dan fotokopi Bank Disbursement Voucher catatan pengeluaran uang PT SGI tanggal 30 Maret 2015 dengan total sejumlah Rp.1.998.890.000,-, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-23.a;
36. Fotokopi Rekening Koran bulan Maret 2015 Rekening No.019-10-00689-127 di BANK CIMB NIAGA atas nama PT SPORT GLOVE INDONESIA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-23.b;
37. Asli dan fotokopi bukti transfer RTGS Formulir Multiguna Bank Cimb Niaga tanggal 4 Mei 2015 berjumlah Rp.400.000.000,-(empat ratus juta rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-24;
38. Asli dan fotokopi bukti transfer RTGS Formulir Multiguna Bank Cimb Niaga tanggal 4 Mei 2015 berjumlah Rp.360.000.000,-(tiga ratus enam puluh juta rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-25;
39. Asli dan fotokopi bukti transfer RTGS Formulir Multiguna Bank Cimb Niaga tanggal 4 Mei 2015 berjumlah Rp.379.897.000,-(tiga ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-26;
40. Asli dan fotokopi bukti transfer RTGS Formulir Multiguna Bank Cimb Niaga tanggal 4 Mei 2015 berjumlah Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-27;
41. Asli dan fotokopi bukti transfer RTGS Formulir Multiguna Bank Cimb Niaga tanggal 4 Mei 2015 berjumlah Rp.380.000.000,-(tiga ratus delapan puluh juta rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-28;
42. Asli dan fotokopi bukti transfer RTGS Formulir Multiguna Bank Cimb Niaga tanggal 4 Mei 2015 berjumlah Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-29;
43. Asli dan fotokopi Bank Disbursement Voucher catatan pengeluaran uang PT SGI tanggal 4 Mei 2015 dengan total sejumlah Rp.2.199.897.000,- untuk

Halaman 54 Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran gaji bulan April 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-29.a;

44. Asli dan fotokopi rekening koran bulan Mei 2015 No. 019-0-00689-127 di Bank CIMB NIAGA atas nama PT. SPORT GLOVE INDONESIA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-29.b;
45. Asli dan fotokopi bukti transfer RTGS Formulir Multiguna Bank Cimb Niaga tanggal 28 Mei 2015 berjumlah Rp.362.000.000,-(tiga ratus enam puluh dua juta rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-30;
46. Asli dan fotokopi bukti transfer RTGS Formulir Multiguna Bank Cimb Niaga tanggal 28 Mei 2015 berjumlah Rp.362.000.000,-(tiga ratus enam puluh dua juta rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-31;
47. Asli dan fotokopi bukti transfer RTGS Formulir Multiguna Bank Cimb Niaga tanggal 28 Mei 2015 berjumlah Rp.362.000.000,-(tiga ratus enam puluh dua juta rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-32;
48. Asli dan fotokopi bukti transfer RTGS Formulir Multiguna Bank Cimb Niaga tanggal 28 Mei 2015 berjumlah Rp.362.805.000,-(tiga ratus enam puluh dua juta delapan ratus lima ribu rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-33;
49. Asli dan fotokopi bukti transfer RTGS Formulir Multiguna Bank Cimb Niaga tanggal 28 Mei 2015 berjumlah Rp.362.000.000,-(tiga ratus enam puluh dua juta rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-34;
50. Asli dan fotokopi bukti transfer RTGS Formulir Multiguna Bank Cimb Niaga tanggal 28 Mei 2015 berjumlah Rp.362.000.000,-(tiga ratus enam puluh dua juta rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-35;
51. Asli dan fotokopi Bank Disbursement Voucher catatan pengeluaran uang PT SGI tanggal 28 Mei 2015 dengan total sejumlah Rp.2.172.805.000,-, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-35.a;
52. Asli dan fotokopi bukti transfer RTGS Formulir Multiguna Bank Cimb Niaga tanggal 29 Juni 2015 berjumlah Rp.362.000.000,-(tiga ratus enam puluh dua juta rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-36;
53. Asli dan fotokopi bukti transfer RTGS Formulir Multiguna Bank Cimb Niaga tanggal 29 Juni 2015 berjumlah Rp.362.000.000,-(tiga ratus enam puluh dua juta rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-37;

Halaman 55 Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Asli dan fotokopi bukti transfer RTGS Formulir Multiguna Bank Cimb Niaga tanggal 29 Juni 2015 berjumlah Rp.362.000.000,-(tiga ratus enam puluh dua juta rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-38;
55. Asli dan fotokopi bukti transfer RTGS Formulir Multiguna Bank Cimb Niaga tanggal 29 Juni 2015 berjumlah Rp.362.000.000,-(tiga ratus enam puluh dua juta rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-39;
56. Asli dan fotokopi bukti transfer RTGS Formulir Multiguna Bank Cimb Niaga tanggal 29 Juni 2015 berjumlah Rp.366.999.345,-(tiga ratus enam puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-40;
57. Asli dan fotokopi bukti transfer RTGS Formulir Multiguna Bank Cimb Niaga tanggal 29 Juni 2015 berjumlah Rp.362.000.000,-(tiga ratus enam puluh dua juta rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-41;
58. Asli dan fotokopi Bank Disbursement Voucher catatan pengeluaran uang PT SGI tanggal 29 Juni 2015 dengan total sejumlah Rp.2.176.999.345,-, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-41.a;
59. Asli dan fotokopi Rekening Koran bulan Juni 2015 Rekening No.019-01-00689-127 di BANK CIMB NIAGA atas nama PT SPORT GLOVE INDONESIA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-41.b;
60. Asli dan fotokopi bukti transfer RTGS Formulir Multiguna Bank Cimb Niaga tanggal 29 Juli 2015 berjumlah Rp.363.000.000,-(tiga ratus enam puluh tiga juta rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-42;
61. Asli dan fotokopi bukti transfer RTGS Formulir Multiguna Bank Cimb Niaga tanggal 29 Juli 2015 berjumlah Rp.363.000.000,-(tiga ratus enam puluh tiga juta rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-43;
62. Asli dan fotokopi bukti transfer RTGS Formulir Multiguna Bank Cimb Niaga tanggal 29 Juli 2015 berjumlah Rp.363.000.000,-(tiga ratus enam puluh tiga juta rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-44;
63. Asli dan fotokopi bukti transfer RTGS Formulir Multiguna Bank Cimb Niaga tanggal 29 Juli 2015 berjumlah Rp.363.000.000,-(tiga ratus enam puluh tiga juta rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-45;
64. Asli dan fotokopi bukti transfer RTGS Formulir Multiguna Bank Cimb Niaga tanggal 29 Juli 2015 berjumlah Rp.363.000.000,-(tiga ratus enam puluh tiga juta rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-46;

Halaman 56 Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. Asli dan fotokopi bukti transfer RTGS Formulir Multiguna Bank Cimb Niaga tanggal 29 Juli 2015 berjumlah Rp.367.789.435,-(tiga ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-47;
66. Asli dan fotokopi Bank Disbursement Voucher catatan pengeluaran uang PT SGI tanggal 29 Juli 2015 dengan total sejumlah Rp.2.182.789.435,-, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-47.a;
67. Fotokopi Rekening Koran bulan Juli 2015 Rekening No.019-01-00689-127 di BANK CIMB NIAGA atas nama PT SPORT GLOVE INDONESIA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-47.b;
68. Asli dan fotokopi bukti transfer RTGS Formulir Multiguna Bank Cimb Niaga tanggal 28 Agustus 2015 berjumlah Rp.380.000.000,-(tiga ratus delapan puluh juta rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-48;
69. Asli dan fotokopi bukti transfer RTGS Formulir Multiguna Bank Cimb Niaga tanggal 28 Agustus 2015 berjumlah Rp.380.000.000,-(tiga ratus delapan puluh juta rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-49;
70. Asli dan fotokopi bukti transfer RTGS Formulir Multiguna Bank Cimb Niaga tanggal 28 Agustus 2015 berjumlah Rp.380.000.000,-(tiga ratus delapan puluh juta rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-50;
71. Asli dan fotokopi bukti transfer RTGS Formulir Multiguna Bank Cimb Niaga tanggal 28 Agustus 2015 berjumlah Rp.380.000.000,-(tiga ratus delapan puluh juta rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-51;
72. Asli dan fotokopi bukti transfer RTGS Formulir Multiguna Bank Cimb Niaga tanggal 28 Agustus 2015 berjumlah Rp.384.887.000,-(tiga ratus delapan puluh empat juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-52;
73. Asli dan fotokopi bukti transfer RTGS Formulir Multiguna Bank Cimb Niaga tanggal 28 Agustus 2015 berjumlah Rp.380.000.000,-(tiga ratus delapan puluh juta rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-53;
74. Asli dan fotokopi Bank Disbursement Voucher catatan pengeluaran uang PT SGI tanggal 28 Agustus 2015 dengan total sejumlah Rp.2.284.887.000,-, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-53.a;
75. Asli dan fotokopi Rekening Koran bulan Agustus 2015 Rekening No.019-01-00689-127 di BANK CIMB INDONESIA atas nama PT SPORT GLOVE INDONESIA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-53.b;

Halaman 57 Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. Asli dan fotokopi bukti transfer RTGS Formulir Multiguna Bank Cimb Niaga tanggal 29 September 2015 berjumlah Rp.400.000.000,-(empat ratus juta rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-54;
77. Asli dan fotokopi bukti transfer RTGS Formulir Multiguna Bank Cimb Niaga tanggal 29 September 2015 berjumlah Rp.390.000.000,-(tiga ratus sembilan puluh juta rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-55;
78. Asli dan fotokopi bukti transfer RTGS Formulir Multiguna Bank Cimb Niaga tanggal 29 September 2015 berjumlah Rp.390.000.000,-(tiga ratus sembilan puluh juta rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-56;
79. Asli dan fotokopi bukti transfer RTGS Formulir Multiguna Bank Cimb Niaga tanggal 29 September 2015 berjumlah Rp.400.000.000,-(empat ratus juta rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-57;
80. Asli dan fotokopi bukti transfer RTGS Formulir Multiguna Bank Cimb Niaga tanggal 29 September 2015 berjumlah Rp.403.789.000,-(empat ratus tiga juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-58;
81. Asli dan fotokopi bukti transfer RTGS Formulir Multiguna Bank Cimb Niaga tanggal 29 September 2015 berjumlah Rp.400.000.000,-(empat ratus juta rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-59;
82. Asli dan fotokopi Bank Disbursement Voucher catatan pengeluaran uang PT SGI tanggal 29 September 2015 dengan total sejumlah Rp.2.383.789.000,-, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-59.a;
83. Fotokopi Rekening Koran bulan September 2015 Rekening No.019-01-00689-127 di BANK GLOVE INDONESIA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-59.b;
84. Asli dan fotokopi bukti transfer RTGS Formulir Multiguna Bank Cimb Niaga tanggal 29 Oktober 2015 berjumlah Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-60;
85. Asli dan fotokopi bukti transfer RTGS Formulir Multiguna Bank Cimb Niaga tanggal 29 Oktober 2015 berjumlah Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-61;

Halaman 58 Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. Asli dan fotokopi bukti transfer RTGS Formulir Multiguna Bank Cimb Niaga tanggal 29 Oktober 2015 berjumlah Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-62;
87. Asli dan fotokopi bukti transfer RTGS Formulir Multiguna Bank Cimb Niaga tanggal 29 Oktober 2015 berjumlah Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-63;
88. Asli dan fotokopi bukti transfer RTGS Formulir Multiguna Bank Cimb Niaga tanggal 29 Oktober 2015 berjumlah Rp.484.880.000,-(empat ratus delapan puluh empat juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-64;
89. Asli dan fotokopi bukti transfer RTGS Formulir Multiguna Bank Cimb Niaga tanggal 29 Oktober 2015 berjumlah Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-65;
90. Asli dan fotokopi Bank Disbursement Voucher catatan pengeluaran uang PT SGI tanggal 29 Oktober 2015 dengan total sejumlah Rp.2.984.880.000,-, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-65.a;
91. Asli dan fotokopi Rekening Koran bulan Oktober 2015 rekening No.019-01-00689-127 di BANK CIMB NIAGA atas nama PT SPORT GLOVE INDONESIA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-65.b;
92. Asli dan fotokopi bukti transfer RTGS Formulir Multiguna Bank Cimb Niaga tanggal 27 Nopember 2015 berjumlah Rp.597.789.560,-(lima ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-66;
93. Asli dan fotokopi bukti transfer RTGS Formulir Multiguna Bank Cimb Niaga tanggal 27 Nopember 2015 berjumlah Rp.600.000.000,-(enam ratus juta rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-67;
94. Asli dan fotokopi bukti transfer RTGS Formulir Multiguna Bank Cimb Niaga tanggal 27 Nopember 2015 berjumlah Rp.600.000.000,-(enam ratus juta rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-68;
95. Asli dan fotokopi bukti transfer RTGS Formulir Multiguna Bank Cimb Niaga tanggal 27 Nopember 2015 berjumlah Rp.600.000.000,-(enam ratus juta rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-69;
96. Asli dan fotokopi bukti transfer RTGS Formulir Multiguna Bank Cimb Niaga tanggal 27 Nopember 2015 berjumlah Rp.600.000.000,-(enam ratus juta rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-70;

Halaman 59 Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97. Asli dan fotokopi Bank Disbursement Voucher catatan pengeluaran uang PT SGI tanggal 27 Nopember 2015 dengan total sejumlah Rp.2.997.789.560,-, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-71.a;
98. Asli dan fotokopi Rekening Koran bulan Nopember 2015, rekening No.019-01-00689-127 di BANK CIMB NIAGA atas nama PT SPORT GLOVE INDONESIA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-71.b;
99. Asli dan fotokopi bukti transfer RTGS Formulir Multiguna Bank Cimb Niaga tanggal 17 Desember 2015 berjumlah Rp.558.990.000,-(lima ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-72;
100. Asli dan fotokopi bukti transfer RTGS Formulir Multiguna Bank Cimb Niaga tanggal 17 Desember 2015 berjumlah Rp.560.000.000,-(lima ratus enam puluh juta rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-73;
101. Asli dan fotokopi bukti transfer RTGS Formulir Multiguna Bank Cimb Niaga tanggal 17 Desember 2015 berjumlah Rp.560.000.000,-(lima ratus enam puluh juta rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-74;
102. Asli dan fotokopi bukti transfer RTGS Formulir Multiguna Bank Cimb Niaga tanggal 17 Desember 2015 berjumlah Rp.560.000.000,-(lima ratus enam puluh juta rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-75;
103. Asli dan fotokopi bukti transfer RTGS Formulir Multiguna Bank Cimb Niaga tanggal 17 Desember 2015 berjumlah Rp.560.000.000,-(lima ratus enam puluh juta rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-76;
104. Asli dan fotokopi Bank Disbursement Voucher catatan pengeluaran uang PT SGI tanggal 17 Desember 2015 dengan total sejumlah Rp.2.798.990.000,-, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-77.a;
105. Asli dan fotokopi Rekening Koran bulan Desember 2015 rekening No.019-01-00689-127 di BANK CIMB NIAGA atas nama PT SPORT GLOVE INDONESIA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-77.b;
106. Asli dan fotokopi bukti transfer berbentuk Bukti Setoran Bank Central Asia (BCA) tanggal 9 Januari 2015 berjumlah Rp.241.771.144,-(dua ratus empat puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu seratus empat puluh empat rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-78;
107. Asli dan fotokopi bukti transfer berbentuk Bukti Setoran Bank Central Asia (BCA) tanggal 5 Februari 2015 berjumlah Rp.579.990.723,-(lima ratus tujuh

Halaman 60 Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh sembilan juta sembilan satus sembilan puluh ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-79;

108. Asli dan fotokopi bukti transfer berbentuk Bukti Setoran Bank Central Asia (BCA) tanggal 5 Februari 2015 berjumlah Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-80;

109. Asli dan fotokopi bukti transfer berbentuk Bukti Setoran Bank Central Asia (BCA) tanggal 5 Februari 2015 berjumlah Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-81;

110. Asli dan fotokopi bukti transfer berbentuk Bukti Setoran Bank Central Asia (BCA) tanggal 5 Februari 2015 berjumlah Rp.600.000.000,-(enam ratus juta rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-82;

111. Asli dan fotokopi bukti transfer berbentuk Bukti Setoran Bank Central Asia (BCA) tanggal 5 Februari 2015 berjumlah Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-83;

112. Asli dan fotokopi Cek No. AQ 675139 tanggal 5 Februari 2015 sebesar Rp. 2.679.990.723 dari Bank Central Asia, rekening No. 2553003032 di Bank Central Asia (BCA) atas nama PT Sport Glove Indonesia , selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-83.a;

113. Asli dan fotokopi Bank Disbursement Voucher catatan pengeluaran uang PT SPORT GLOVE INDONESIA tanggal 5 Februari 2015 dengan total sejumlah Rp.2.679.990.723,-, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-83.b;

114. Asli dan fotokopi Rekening Koran bulan Pebruari 2015 rekening No.2553003032 di BANK CENTRAL ASIA (BCA) atas nama PT SPORT GLOVE INDONESIA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-83.c;

115. Asli dan fotokopi bukti transfer berbentuk Bukti Setoran Bank Central Asia (BCA) tanggal 10 Juli 2015 berjumlah Rp.350.000.000,-(tiga ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-84;

116. Asli dan fotokopi bukti transfer berbentuk Bukti Setoran Bank Central Asia (BCA) tanggal 10 Juli 2015 berjumlah Rp.350.000.000,-(tiga ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-85;

117. Asli dan fotokopi bukti transfer berbentuk Bukti Setoran Bank Central Asia (BCA) tanggal 10 Juli 2015 berjumlah Rp.350.000.000,-(tiga ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-86;

Halaman 61 Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118. Asli dan fotokopi bukti transfer berbentuk Bukti Setoran Bank Central Asia (BCA) tanggal 10 Juli 2015 berjumlah Rp.350.000.000,-(tiga ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-87;
119. Asli dan fotokopi bukti transfer berbentuk Bukti Setoran Bank Central Asia (BCA) tanggal 10 Juli 2015 berjumlah Rp.350.000.000,-(tiga ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-88;
120. Asli dan fotokopi bukti transfer berbentuk Bukti Setoran Bank Central Asia (BCA) tanggal 10 Juli 2015 berjumlah Rp.359.458.202,-(tiga ratus lima puluh delapan juta empat ratus lima puluh delapan ribu dua ratus dua rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-89;
121. Asli dan fotokopi Cek No. AQ 675142 tanggal 10 Juli 2015 sebesar Rp. 2.109.458.202,- dari Bank Central Asia, rekening No. 2553003032 di Bank Central Asia (BCA) atas nama PT Sport Glove Indonesia , selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-89.a;
122. Asli dan fotokopi Bank Disbursement Voucher catatan pengeluaran uang PT SPORT GLOVE INDONESIA tanggal 10 Juli 2015 dengan total sejumlah Rp.2.109.458.202,-, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-89.b;
123. Asli dan fotokopi Rekening Koran bulan Juli 2015 rekening No.2553003032 di BANK CENTRAL ASIA (BCA) atas nama PT SPORT GLOVE INDONESIA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-89.c;
124. Asli dan fotokopi Laporan Akuntan Independen atas penerapan prosedur yang disepakati terhadap biaya gaji karyawan Staf PT Sport Glove Indonesia Tahun Buku 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-90;
125. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Bonus dan Tunjangan Kesehatan Tahun 2014 tanggal 10 Mei 2016 atas nama Purwibowo Adi Setia, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (1.a);
126. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Gaji dan Tunjangan Lainnya Tahun 2015 tanggal 26 Maret 2016 atas nama Purwibowo Adi Setia, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (1.b);
127. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Gaji dan Tunjangan Lainnya Tahun 2015 tanggal 26 Maret 2016 atas nama Eka Noor Asmara, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (2);

Halaman 62 Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

128. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Gaji dan Tunjangan Lainnya Tahun 2015 tanggal 26 Maret 2016 atas nama Christopher Corry Robba, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (3);
129. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Bonus dan Tunjangan Kesehatan Tahun 2014 tanggal 10 Mei 2016 atas nama Tasba, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (4.a);
130. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Gaji dan Tunjangan Lainnya Tahun 2015 tanggal 26 Maret 2016 atas nama Tasba, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (4.b);
131. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Bonus dan Tunjangan Kesehatan Tahun 2014 tanggal 10 Mei 2016 atas nama Ichsan Ayub, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (5.a);
132. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Gaji dan Tunjangan Lainnya Tahun 2015 tanggal 26 Maret 2016 atas nama Ichsan Ayub, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (5.b);
133. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Bonus dan Tunjangan Kesehatan Tahun 2014 tanggal 10 Mei 2016 atas nama Sulasno Hadi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (6.a);
134. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Gaji dan Tunjangan Lainnya Tahun 2015 tanggal 26 Maret 2016 atas nama Sulasno Hadi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (6.b);
135. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Bonus dan Tunjangan Kesehatan Tahun 2014 tanggal 10 Mei 2016 atas nama Mingan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (7.a);
136. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Gaji dan Tunjangan Lainnya Tahun 2015 tanggal 26 Maret 2016 atas nama Mingan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (7.b);
137. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Bonus dan Tunjangan Kesehatan Tahun 2014 tanggal 10 Mei 2016 atas nama Samingan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (8.a);
138. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Gaji dan Tunjangan Lainnya Tahun 2015 tanggal 26 Maret 2016 atas nama Samingan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (8.b);

Halaman 63 Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

139. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Bonus dan Tunjangan Kesehatan Tahun 2014 tanggal 10 Mei 2016 atas nama Andy Supandi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (9.a);
140. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Gaji dan Tunjangan Lainnya Tahun 2015 tanggal 26 Maret 2016 atas nama Andy Supandi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (9.b);
141. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Bonus dan Tunjangan Kesehatan Tahun 2014 tanggal 10 Mei 2016 atas nama Lasini, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (10.a);
142. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Gaji dan Tunjangan Lainnya Tahun 2015 tanggal 26 Maret 2016 atas nama Lasini, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (10.b);
143. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Bonus dan Tunjangan Kesehatan Tahun 2014 tanggal 10 Mei 2016 atas nama Sukarman, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (11.a);
144. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Gaji dan Tunjangan Lainnya Tahun 2015 tanggal 26 Maret 2016 atas nama Sukarman, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (11.b);
145. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Bonus dan Tunjangan Kesehatan Tahun 2014 tanggal 10 Mei 2016 atas nama Ribut Lestari, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (12.a);
146. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Gaji dan Tunjangan Lainnya Tahun 2015 tanggal 26 Maret 2016 atas nama Ribut Lestari, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (12.b);
147. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Bonus dan Tunjangan Kesehatan Tahun 2014 tanggal 10 Mei 2016 atas nama Rakiman, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (13.a);
148. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Gaji dan Tunjangan Lainnya Tahun 2015 tanggal 26 Maret 2016 atas nama Rakiman, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (13.b);
149. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Bonus dan Tunjangan Kesehatan Tahun 2014 tanggal 10 Mei 2016 atas nama Sri Purwoko Widayati, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (14.a);

Halaman 64 Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Gaji dan Tunjangan Lainnya Tahun 2015 tanggal 26 Maret 2016 atas nama Sri Purwoko Widayati, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (14.b);
151. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Bonus dan Tunjangan Kesehatan Tahun 2014 tanggal 10 Mei 2016 atas nama Matias Wibisono Setiawan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (15.a);
152. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Gaji dan Tunjangan Lainnya Tahun 2015 tanggal 26 Maret 2016 atas nama Matias Wibisono Setiawan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (15.b);
153. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Bonus dan Tunjangan Kesehatan Tahun 2014 tanggal 10 Mei 2016 atas nama Bejo, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (16.a);
154. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Gaji dan Tunjangan Lainnya Tahun 2015 tanggal 26 Maret 2016 atas nama Bejo, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (16.b);
155. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Bonus dan Tunjangan Kesehatan Tahun 2014 tanggal 10 Mei 2016 atas nama Puji Lestari, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (17.a);
156. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Gaji dan Tunjangan Lainnya Tahun 2015 tanggal 26 Maret 2016 atas nama Puji Lestari, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (17.b);
157. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Bonus dan Tunjangan Kesehatan Tahun 2014 tanggal 10 Mei 2016 atas nama Suropto Mujahid, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (18.a);
158. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Gaji dan Tunjangan Lainnya Tahun 2015 tanggal 26 Maret 2016 atas nama Suropto Mujahid, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (18.b);
159. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Bonus dan Tunjangan Kesehatan Tahun 2014 tanggal 10 Mei 2016 atas nama Nur Hayati, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (19.a);
160. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Gaji dan Tunjangan Lainnya Tahun 2015 tanggal 26 Maret 2016 atas nama Nur Hayati, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (19.b);

Halaman 65 Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

161. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Bonus dan Tunjangan Kesehatan Tahun 2014 tanggal 10 Mei 2016 atas nama Gun Gun Gunawan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (20.a);
162. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Gaji dan Tunjangan Lainnya Tahun 2015 tanggal 26 Maret 2016 atas nama Gun Gun Gunawan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (20.b);
163. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Bonus dan Tunjangan Kesehatan Tahun 2014 tanggal 10 Mei 2016 atas nama Marsudi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (21.a);
164. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Gaji dan Tunjangan Lainnya Tahun 2015 tanggal 26 Maret 2016 atas nama Marsudi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (21.b);
165. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Bonus dan Tunjangan Kesehatan Tahun 2014 tanggal 10 Mei 2016 atas nama Sadarwati, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (22.a);
166. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Gaji dan Tunjangan Lainnya Tahun 2015 tanggal 26 Maret 2016 atas nama Sadarwati, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (22.b);
167. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Bonus dan Tunjangan Kesehatan Tahun 2014 tanggal 10 Mei 2016 atas nama Maryanto, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (23.a);
168. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Gaji dan Tunjangan Lainnya Tahun 2015 tanggal 26 Maret 2016 atas nama Maryanto, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (23.b);
169. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Bonus dan Tunjangan Kesehatan Tahun 2014 tanggal 10 Mei 2016 atas nama Poniran, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (24.a);
170. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Gaji dan Tunjangan Lainnya Tahun 2015 tanggal 26 Maret 2016 atas nama Poniran, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (24.b);
171. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Bonus dan Tunjangan Kesehatan Tahun 2014 tanggal 10 Mei 2016 atas nama Jajat Juanda, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (25.a);

Halaman 66 Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Gaji dan Tunjangan Lainnya Tahun 2015 tanggal 26 Maret 2016 atas nama Jajat Juanda, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (25.b);
173. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Bonus dan Tunjangan Kesehatan Tahun 2014 tanggal 10 Mei 2016 atas nama Made Alim Talaohu, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (26.a);
174. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Gaji dan Tunjangan Lainnya Tahun 2015 tanggal 26 Maret 2016 atas nama Made Alim Talaohu, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (26.b);
175. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Bonus dan Tunjangan Kesehatan Tahun 2014 tanggal 10 Mei 2016 atas nama Sukimin, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (27.a);
176. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Gaji dan Tunjangan Lainnya Tahun 2015 tanggal 26 Maret 2016 atas nama Sukimin, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (27.b);
177. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Bonus dan Tunjangan Kesehatan Tahun 2014 tanggal 10 Mei 2016 atas nama Hendra Tuarita, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (28.a);
178. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Gaji dan Tunjangan Lainnya Tahun 2015 tanggal 26 Maret 2016 atas nama Hendra Tuarita, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (28.b);
179. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Bonus dan Tunjangan Kesehatan Tahun 2014 tanggal 10 Mei 2016 atas nama Nana Olivia Sharie, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (29.a);
180. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Gaji dan Tunjangan Lainnya Tahun 2015 tanggal 26 Maret 2016 atas nama Nana Olivia, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (29.b);
181. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Bonus dan Tunjangan Kesehatan Tahun 2014 tanggal 10 Mei 2016 atas nama Nyaminingsih, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (30.a);
182. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Gaji dan Tunjangan Lainnya Tahun 2015 tanggal 26 Maret 2016 atas nama Nyaminingsih, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (30.b);

Halaman 67 Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

183. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Bonus dan Tunjangan Kesehatan Tahun 2014 tanggal 10 Mei 2016 atas nama Tommy Suhendi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (31.a);
184. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Gaji dan Tunjangan Lainnya Tahun 2015 tanggal 26 Maret 2016 atas nama Tommy Suhendi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (31.b);
185. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Bonus dan Tunjangan Kesehatan Tahun 2014 tanggal 10 Mei 2016 atas nama A Djodi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (32.a);
186. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Gaji dan Tunjangan Lainnya Tahun 2015 tanggal 26 Maret 2016 atas nama Agustinus Djodi Tjahjono, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (32.b);
187. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Bonus dan Tunjangan Kesehatan Tahun 2014 tanggal 10 Mei 2016 atas nama Ivan Guruh Iskandar, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (33.a);
188. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Gaji dan Tunjangan Lainnya Tahun 2015 tanggal 26 Maret 2016 atas nama Ivan Guruh Iskandar, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (33.b);
189. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Gaji dan Tunjangan Lainnya Tahun 2015 tanggal 26 Maret 2016 atas nama Djafar T, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (34);
190. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Bonus dan Tunjangan Kesehatan Tahun 2014 tanggal 10 Mei 2016 atas nama Farida Dhamaryantie, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (35.a);
191. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Gaji dan Tunjangan Lainnya Tahun 2015 tanggal 26 Maret 2016 atas nama Farida Dhamaryantie, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (35.b);
192. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Bonus dan Tunjangan Kesehatan Tahun 2014 tanggal 10 Mei 2016 atas nama Antonius Hendro, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (36.a);
193. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Gaji dan Tunjangan Lainnya Tahun 2015 tanggal 26 Maret 2016 atas nama Antonius Hendro W, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (36.b);

Halaman 68 Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

194. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Bonus dan Tunjangan Kesehatan Tahun 2014 tanggal 10 Mei 2016 atas nama Albertus Sigit Noviyanto, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (37.a);
195. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Gaji dan Tunjangan Lainnya Tahun 2015 tanggal 26 Maret 2016 atas nama Albertus Sigit Noviyanto, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (37.b);
196. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Bonus dan Tunjangan Kesehatan Tahun 2014 tanggal 10 Mei 2016 atas nama Sinta Candrawati, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (38.a);
197. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Gaji dan Tunjangan Lainnya Tahun 2015 tanggal 26 Maret 2016 atas nama Sinta Candrawati, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (38.b);
198. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Bonus dan Tunjangan Kesehatan Tahun 2014 tanggal 10 Mei 2016 atas nama Soesilo Wardoyo, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (39.a);
199. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Gaji dan Tunjangan Lainnya Tahun 2015 tanggal 26 Maret 2016 atas nama Soesilo Wardoyo, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (39.b);
200. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Bonus dan Tunjangan Kesehatan Tahun 2014 tanggal 10 Mei 2016 atas nama Istiani Bagiarti, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (40.a);
201. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Gaji dan Tunjangan Lainnya Tahun 2015 tanggal 26 Maret 2016 atas nama Istiani Bagiarti, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (40.b);
202. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Bonus dan Tunjangan Kesehatan Tahun 2014 tanggal 10 Mei 2016 atas nama Krismanto Yudi Pramono, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (41.a);
203. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Gaji dan Tunjangan Lainnya Tahun 2015 tanggal 26 Maret 2016 atas nama Krismanto Yudi Pramono, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (41.b);
204. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Bonus dan Tunjangan Kesehatan Tahun 2014 tanggal 10 Mei 2016 atas nama Yuni Fitrianingsih, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (42.a);

Halaman 69 Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

205. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Gaji dan Tunjangan Lainnya Tahun 2015 tanggal 26 Maret 2016 atas nama Yuni Fitriyaningsih, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (42.b);
206. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Bonus dan Tunjangan Kesehatan Tahun 2014 tanggal 10 Mei 2016 atas nama Rully Novita D.S, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (43.a);
207. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Gaji dan Tunjangan Lainnya Tahun 2015 tanggal 26 Maret 2016 atas nama Rully Novita D.S, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (43.b);
208. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Bonus dan Tunjangan Kesehatan Tahun 2014 tanggal 10 Mei 2016 atas nama Agustinus Sundoko, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (44.a);
209. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Gaji dan Tunjangan Lainnya Tahun 2015 tanggal 26 Maret 2016 atas nama Agustinus Sundoko, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (44.b);
210. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Bonus dan Tunjangan Kesehatan Tahun 2014 tanggal 10 Mei 2016 atas nama Roman Octa, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (45.a);
211. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Gaji dan Tunjangan Lainnya Tahun 2015 tanggal 26 Maret 2016 atas nama Roman Octa, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (45.b);
212. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Bonus dan Tunjangan Kesehatan Tahun 2014 tanggal 10 Mei 2016 atas nama Handung Mahendra Tri Y, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (46.a);
213. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Gaji dan Tunjangan Lainnya Tahun 2015 tanggal 26 Maret 2016 atas nama Handung Mahendra Tri Y, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (46.b);
214. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Bonus dan Tunjangan Kesehatan Tahun 2014 tanggal 10 Mei 2016 atas nama Rudy Heru Prasetyo, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (47.a);
215. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Gaji dan Tunjangan Lainnya Tahun 2015 tanggal 26 Maret 2016 atas nama Rudy Heru Prasetyo, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (47.b);

Halaman 70 Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

216. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Bonus dan Tunjangan Kesehatan Tahun 2014 tanggal 10 Mei 2016 atas nama Didit Haryadi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (48.a);
217. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Gaji dan Tunjangan Lainnya Tahun 2015 tanggal 26 Maret 2016 atas nama Didit Haryadi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (48.b);
218. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Bonus dan Tunjangan Kesehatan Tahun 2014 tanggal 10 Mei 2016 atas nama Bambang Hermanto, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (49.a);
219. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Gaji dan Tunjangan Lainnya Tahun 2015 tanggal 26 Maret 2016 atas nama Bambang Hermanto, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (49.b);
220. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Bonus dan Tunjangan Kesehatan Tahun 2014 tanggal 10 Mei 2016 atas nama Josias Imar, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (50.a);
221. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Gaji dan Tunjangan Lainnya Tahun 2015 tanggal 26 Maret 2016 atas nama Josias Imar, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (50.b);
222. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Bonus dan Tunjangan Kesehatan Tahun 2014 tanggal 10 Mei 2016 atas nama Sutomo, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (51.a);
223. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Gaji dan Tunjangan Lainnya Tahun 2015 tanggal 26 Maret 2016 atas nama Sutomo, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (51.b);
224. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Bonus dan Tunjangan Kesehatan Tahun 2014 tanggal 10 Mei 2016 atas nama Srigid Marini, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (52.a);
225. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Gaji dan Tunjangan Lainnya Tahun 2015 tanggal 26 Maret 2016 atas nama Srigit Marini, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (52.b);
226. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Bonus dan Tunjangan Kesehatan Tahun 2014 tanggal 10 Mei 2016 atas nama Ester Triana, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (53.a);

Halaman 71 Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

227. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Gaji dan Tunjangan Lainnya Tahun 2015 tanggal 26 Maret 2016 atas nama Ester Triana, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (53.b);
228. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Bonus dan Tunjangan Kesehatan Tahun 2014 tanggal 10 Mei 2016 atas nama James Montalili, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (54.a);
229. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Gaji dan Tunjangan Lainnya Tahun 2015 tanggal 26 Maret 2016 atas nama James Montalili, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (54.b);
230. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Bonus dan Tunjangan Kesehatan Tahun 2014 tanggal 10 Mei 2016 atas nama Muhchamat Arifin, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (55.a);
231. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Gaji dan Tunjangan Lainnya Tahun 2015 tanggal 26 Maret 2016 atas nama Muhchamat Arifin, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (55.b);
232. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Bonus dan Tunjangan Kesehatan Tahun 2014 tanggal 10 Mei 2016 atas nama Donny Agustian, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (56.a);
233. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Gaji dan Tunjangan Lainnya Tahun 2015 tanggal 26 Maret 2016 atas nama Donny Agustian, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (56.b);
234. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Bonus dan Tunjangan Kesehatan Tahun 2014 tanggal 10 Mei 2016 atas nama Dwi Rahayu P, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (57.a);
235. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Gaji dan Tunjangan Lainnya Tahun 2015 tanggal 26 Maret 2016 atas nama Dwi Rahayu Pujianingsih, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (57.b);
236. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Bonus dan Tunjangan Kesehatan Tahun 2014 tanggal 10 Mei 2016 atas nama Betti Puspitasari, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (58.a);
237. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Gaji dan Tunjangan Lainnya Tahun 2015 tanggal 26 Maret 2016 atas nama Betti Puspitasari, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (58.b);

Halaman 72 Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

238. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Bonus dan Tunjangan Kesehatan Tahun 2014 tanggal 10 Mei 2016 atas nama Gusnaini Ghozali, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (59.a);
239. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Gaji dan Tunjangan Lainnya Tahun 2015 tanggal 26 Maret 2016 atas nama Gusnaini Ghozali, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (59.b);
240. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Bonus dan Tunjangan Kesehatan Tahun 2014 tanggal 10 Mei 2016 atas nama Yunan Setiawan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (60.a);
241. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Gaji dan Tunjangan Lainnya Tahun 2015 tanggal 26 Maret 2016 atas nama Yunan Setiawan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (60.b);
242. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Gaji dan Tunjangan Lainnya Tahun 2015 tanggal 26 Maret 2016 atas nama Arie Prasetya Wibowo, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (61);
243. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Gaji dan Tunjangan Lainnya Tahun 2015 tanggal 26 Maret 2016 atas nama Gerry Fernando, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (62);
244. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Bonus dan Tunjangan Kesehatan Tahun 2014 tanggal 10 Mei 2016 atas nama Sudiyah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (63.a);
245. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Gaji dan Tunjangan Lainnya Tahun 2015 tanggal 26 Maret 2016 atas nama Sudiyah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (63.b);
246. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Bonus dan Tunjangan Kesehatan Tahun 2014 tanggal 10 Mei 2016 atas nama Heru Susanto, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (64.a);
247. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Gaji dan Tunjangan Lainnya Tahun 2015 tanggal 26 Maret 2016 atas nama Heru Susanto, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (64.b);
248. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Bonus dan Tunjangan Kesehatan Tahun 2014 tanggal 10 Mei 2016 atas nama Eko Sugiyanto, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (65.a);

Halaman 73 Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

249. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Gaji dan Tunjangan Lainnya Tahun 2015 tanggal 26 Maret 2016 atas nama Eko Sugiyanto, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (65.b);
250. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Gaji dan Tunjangan Lainnya Tahun 2015 tanggal 26 Maret 2016 atas nama NUR MIFTAKHUDDIN, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (66);
251. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Gaji dan Tunjangan Lainnya Tahun 2015 tanggal 26 Maret 2016 atas nama Taufan Andi Wijaya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (67);
252. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Gaji dan Tunjangan Lainnya Tahun 2015 tanggal 26 Maret 2016 atas nama Fransisca Atik Nugroho, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (68);
253. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Gaji dan Tunjangan Lainnya Tahun 2015 tanggal 26 Maret 2016 atas nama Puji Astur, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (69);
254. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Gaji dan Tunjangan Lainnya Tahun 2015 tanggal 26 Maret 2016 atas nama Tutik Haryani, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (70);
255. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Bonus dan Tunjangan Kesehatan Tahun 2014 tanggal 10 Mei 2016 atas nama Siti Ngaisah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (71.a);
256. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Gaji dan Tunjangan Lainnya Tahun 2015 tanggal 26 Maret 2016 atas nama Siti Ngaisah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (71.b);
257. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Bonus dan Tunjangan Kesehatan Tahun 2014 tanggal 10 Mei 2016 atas nama Marmiasih, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (72.a);
258. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Gaji dan Tunjangan Lainnya Tahun 2015 tanggal 26 Maret 2016 atas nama Marmiasih, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (72.b);
259. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Bonus dan Tunjangan Kesehatan Tahun 2014 tanggal 10 Mei 2016 atas nama Suminah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (73.a);

Halaman 74 Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

260. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Gaji dan Tunjangan Lainnya Tahun 2015 tanggal 26 Maret 2016 atas nama Suminah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (73.b);
261. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Bonus dan Tunjangan Kesehatan Tahun 2014 tanggal 10 Mei 2016 atas nama Ika Tri Martianna, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (74.a);
262. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Gaji dan Tunjangan Lainnya Tahun 2015 tanggal 26 Maret 2016 atas nama Ika Tri Martianna, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (74.b);
263. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Bonus dan Tunjangan Kesehatan Tahun 2014 tanggal 10 Mei 2016 atas nama Ita Wati, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (75.a);
264. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Gaji dan Tunjangan Lainnya Tahun 2015 tanggal 26 Maret 2016 atas nama Ita Wati, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (75.b);
265. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Bonus dan Tunjangan Kesehatan Tahun 2014 tanggal 10 Mei 2016 atas nama Tin Sumartinah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (76.a);
266. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Gaji dan Tunjangan Lainnya Tahun 2015 tanggal 26 Maret 2016 atas nama Tin Sumartinah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (76.b);
267. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Bonus dan Tunjangan Kesehatan Tahun 2014 tanggal 10 Mei 2016 atas nama A Nina Widhiastuti, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (77.a);
268. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Gaji dan Tunjangan Lainnya Tahun 2015 tanggal 26 Maret 2016 atas nama A Nina Widhiastuti, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (77.b);
269. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Bonus dan Tunjangan Kesehatan Tahun 2014 tanggal 10 Mei 2016 atas nama Supriyadi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (78.a);
270. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Gaji dan Tunjangan Lainnya Tahun 2015 tanggal 26 Maret 2016 atas nama Supriyadi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (78.b);

Halaman 75 Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

271. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Bonus dan Tunjangan Kesehatan Tahun 2014 tanggal 10 Mei 2016 atas nama Hartini, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (79.a);
272. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Gaji dan Tunjangan Lainnya Tahun 2015 tanggal 26 Maret 2016 atas nama Hartini, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (79.b);
273. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Bonus dan Tunjangan Kesehatan Tahun 2014 tanggal 10 Mei 2016 atas nama Margiyanti, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (80.a);
274. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Gaji dan Tunjangan Lainnya Tahun 2015 tanggal 26 Maret 2016 atas nama Margiyanti, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (80.b);
275. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Bonus dan Tunjangan Kesehatan Tahun 2014 tanggal 10 Mei 2016 atas nama Nanik Suprapti, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (81.a);
276. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Gaji dan Tunjangan Lainnya Tahun 2015 tanggal 26 Maret 2016 atas nama Nanik Suprapti, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (81.b);
277. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Bonus dan Tunjangan Kesehatan Tahun 2014 tanggal 10 Mei 2016 atas nama Widodo Sudarmanto, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (82.a);
278. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Gaji dan Tunjangan Lainnya Tahun 2015 tanggal 26 Maret 2016 atas nama Widodo Sudarmanto, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (82.b);
279. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Bonus dan Tunjangan Kesehatan Tahun 2014 tanggal 10 Mei 2016 atas nama Rus Indarto, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (83.a);
280. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Gaji dan Tunjangan Lainnya Tahun 2015 tanggal 26 Maret 2016 atas nama Rus Indarto, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (83.b);
281. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Bonus dan Tunjangan Kesehatan Tahun 2014 tanggal 10 Mei 2016 atas nama Widi Astuti, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (84.a);

Halaman 76 Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

282. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Gaji dan Tunjangan Lainnya Tahun 2015 tanggal 26 Maret 2016 atas nama Widi Astuti, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (84.b);
283. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Bonus dan Tunjangan Kesehatan Tahun 2014 tanggal 10 Mei 2016 atas nama Risdi Kuncoro, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (85.a);
284. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Gaji dan Tunjangan Lainnya Tahun 2015 tanggal 26 Maret 2016 atas nama Risdi Kuncoro, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (85.b);
285. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Bonus dan Tunjangan Kesehatan Tahun 2014 tanggal 10 Mei 2016 atas nama Nawilan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (86.a);
286. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Gaji dan Tunjangan Lainnya Tahun 2015 tanggal 26 Maret 2016 atas nama Nawilan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (86.b);
287. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Bonus dan Tunjangan Kesehatan Tahun 2014 tanggal 10 Mei 2016 atas nama Betty Agno Kusuma Ningrum, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (87.a);
288. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Gaji dan Tunjangan Lainnya Tahun 2015 tanggal 26 Maret 2016 atas nama Betty Agno Kusuma Ningrum, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (87.b);
289. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Bonus dan Tunjangan Kesehatan Tahun 2014 tanggal 10 Mei 2016 atas nama Aris Fauzan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (88.a);
290. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Gaji dan Tunjangan Lainnya Tahun 2015 tanggal 26 Maret 2016 atas nama Aris Fauzan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (88.b);
291. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Bonus dan Tunjangan Kesehatan Tahun 2014 tanggal 10 Mei 2016 atas nama Okti Nurianto, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (89.a);
292. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Gaji dan Tunjangan Lainnya Tahun 2015 tanggal 26 Maret 2016 atas nama Okti Nurianto, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (89.b);

Halaman 77 Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

293. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Bonus dan Tunjangan Kesehatan Tahun 2014 tanggal 10 Mei 2016 atas nama Ismiyati, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (90.a);
294. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Gaji dan Tunjangan Lainnya Tahun 2015 tanggal 26 Maret 2016 atas nama Ismiyati, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (90.b);
295. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Bonus dan Tunjangan Kesehatan Tahun 2014 tanggal 10 Mei 2016 atas nama Eko Purnomo, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (91.a);
296. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Gaji dan Tunjangan Lainnya Tahun 2015 tanggal 26 Maret 2016 atas nama Eko Purnomo, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (91.b);
297. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Bonus dan Tunjangan Kesehatan Tahun 2014 tanggal 10 Mei 2016 atas nama Lina Lestari, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (92.a);
298. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Gaji dan Tunjangan Lainnya Tahun 2015 tanggal 26 Maret 2016 atas nama Lina Lestari, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (92.b);
299. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Bonus dan Tunjangan Kesehatan Tahun 2014 tanggal 10 Mei 2016 atas nama Ani Witarsih, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (93.a);
300. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Gaji dan Tunjangan Lainnya Tahun 2015 tanggal 26 Maret 2016 atas nama Ani Witarsih, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (93.b);
301. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Bonus dan Tunjangan Kesehatan Tahun 2014 tanggal 10 Mei 2016 atas nama Siti Haryanti, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (94.a);
302. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Gaji dan Tunjangan Lainnya Tahun 2015 tanggal 26 Maret 2016 atas nama Siti Haryanti, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (94.b);
303. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Bonus dan Tunjangan Kesehatan Tahun 2014 tanggal 10 Mei 2016 atas nama Siti Rofiqoh, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (95.a);

Halaman 78 Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

304. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Gaji dan Tunjangan Lainnya Tahun 2015 tanggal 26 Maret 2016 atas nama Siti Rofiqoh, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (95.b);
305. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Bonus dan Tunjangan Kesehatan Tahun 2014 tanggal 10 Mei 2016 atas nama Suratno, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (96.a);
306. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Gaji dan Tunjangan Lainnya Tahun 2015 tanggal 26 Maret 2016 atas nama Suratno, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (96.b);
307. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Bonus dan Tunjangan Kesehatan Tahun 2014 tanggal 10 Mei 2016 atas nama Agung Purnomo, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (97.a);
308. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Gaji dan Tunjangan Lainnya Tahun 2015 tanggal 26 Maret 2016 atas nama Agung Purnomo, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (97.b);
309. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Bonus dan Tunjangan Kesehatan Tahun 2014 tanggal 10 Mei 2016 atas nama Dedy Sriawan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (98.a);
310. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Gaji dan Tunjangan Lainnya Tahun 2015 tanggal 26 Maret 2016 atas nama Dedy Sriawan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (98.b);
311. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Bonus dan Tunjangan Kesehatan Tahun 2014 tanggal 10 Mei 2016 atas nama Achmad Nurul, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (99.a);
312. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Gaji dan Tunjangan Lainnya Tahun 2015 tanggal 26 Maret 2016 atas nama Achmad Nurul, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (99.b);
313. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Bonus dan Tunjangan Kesehatan Tahun 2014 tanggal 10 Mei 2016 atas nama Ristamaji, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (100.a);
314. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Gaji dan Tunjangan Lainnya Tahun 2015 tanggal 26 Maret 2016 atas nama Ristamaji, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (100.b);

Halaman 79 Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

315. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Gaji dan Tunjangan Lainnya Tahun 2015 tanggal 26 Maret 2016 atas nama Damai Prihatin, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (101);
316. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Bonus dan Tunjangan Kesehatan Tahun 2014 tanggal 10 Mei 2016 atas nama Yuanugroho, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (102.a);
317. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Gaji dan Tunjangan Lainnya Tahun 2015 tanggal 26 Maret 2016 atas nama Yuanugroho, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (102.b);
318. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Bonus dan Tunjangan Kesehatan Tahun 2014 tanggal 10 Mei 2016 atas nama M Nursigit Wicaksono, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (103.a);
319. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Gaji dan Tunjangan Lainnya Tahun 2015 tanggal 26 Maret 2016 atas nama M Nursigit Wicaksono, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (103.b);
320. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Bonus dan Tunjangan Kesehatan Tahun 2014 tanggal 10 Mei 2016 atas nama Sakuntara, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (104.a);
321. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Gaji dan Tunjangan Lainnya Tahun 2015 tanggal 26 Maret 2016 atas nama Sakuntara, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (104.b);
322. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Bonus dan Tunjangan Kesehatan Tahun 2014 tanggal 10 Mei 2016 atas nama Sri Sumaryati, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (105.a);
323. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Gaji dan Tunjangan Lainnya Tahun 2015 tanggal 26 Maret 2016 atas nama Sri Sumaryati, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (105.b);
324. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Bonus dan Tunjangan Kesehatan Tahun 2014 tanggal 10 Mei 2016 atas nama Sukadarwati, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (106.a);
325. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Gaji dan Tunjangan Lainnya Tahun 2015 tanggal 26 Maret 2016 atas nama Sukadarwati, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (106.b);

Halaman 80 Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

326. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Bonus dan Tunjangan Kesehatan Tahun 2014 tanggal 10 Mei 2016 atas nama Mujiatun, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (107.a);
327. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Gaji dan Tunjangan Lainnya Tahun 2015 tanggal 26 Maret 2016 atas nama Mujiatun, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (107.b);
328. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Bonus dan Tunjangan Kesehatan Tahun 2014 tanggal 10 Mei 2016 atas nama Sri Indarsih, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (108.a);
329. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Gaji dan Tunjangan Lainnya Tahun 2015 tanggal 26 Maret 2016 atas nama Sri Indarsih, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (108.b);
330. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Bonus dan Tunjangan Kesehatan Tahun 2014 tanggal 10 Mei 2016 atas nama Parinten, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (109.a);
331. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Gaji dan Tunjangan Lainnya Tahun 2015 tanggal 26 Maret 2016 atas nama Parinten, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (109.b);
332. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Bonus dan Tunjangan Kesehatan Tahun 2014 tanggal 10 Mei 2016 atas nama Rinny Marlina Kauuuung, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (110.a);
333. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Gaji dan Tunjangan Lainnya Tahun 2015 tanggal 26 Maret 2016 atas nama Rinny Marlina Kauuuung, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (110.b);
334. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Bonus dan Tunjangan Kesehatan Tahun 2014 tanggal 10 Mei 2016 atas nama Triyatmi Handayani, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (111.a);
335. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Gaji dan Tunjangan Lainnya Tahun 2015 tanggal 26 Maret 2016 atas nama Triyatmi Handayani, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (111.b);
336. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Bonus dan Tunjangan Kesehatan Tahun 2014 tanggal 10 Mei 2016 atas nama Istiyani, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (112.a);

Halaman 81 Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

337. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Gaji dan Tunjangan Lainnya Tahun 2015 tanggal 26 Maret 2016 atas nama Istiyani, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (112.b);
338. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Gaji dan Tunjangan Lainnya Tahun 2015 tanggal 26 Maret 2016 atas nama Ansi Prastyawati, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (113);
339. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Bonus dan Tunjangan Kesehatan Tahun 2014 tanggal 10 Mei 2016 atas nama Anantia Nur Alfiana, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (114.a);
340. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Gaji dan Tunjangan Lainnya Tahun 2015 tanggal 26 Maret 2016 atas nama Anantia Nur Alfiana, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (114.b);
341. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Bonus dan Tunjangan Kesehatan Tahun 2014 tanggal 10 Mei 2016 atas nama Khairunnisa, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (115.a);
342. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Gaji dan Tunjangan Lainnya Tahun 2015 tanggal 26 Maret 2016 atas nama Khairunnisa, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (115.b);
343. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Bonus dan Tunjangan Kesehatan Tahun 2014 tanggal 10 Mei 2016 atas nama Siti Khotijah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (116.a);
344. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Gaji dan Tunjangan Lainnya Tahun 2015 tanggal 26 Maret 2016 atas nama Siti Khotijah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (116.b);
345. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Bonus dan Tunjangan Kesehatan Tahun 2014 tanggal 10 Mei 2016 atas nama Retno Dewati, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (117.a);
346. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Gaji dan Tunjangan Lainnya Tahun 2015 tanggal 26 Maret 2016 atas nama Retno Dewati, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (117.b);
347. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Bonus dan Tunjangan Kesehatan Tahun 2014 tanggal 10 Mei 2016 atas nama Nia Erna Utami, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (118.a);

Halaman 82 Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

348. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Gaji dan Tunjangan Lainnya Tahun 2015 tanggal 26 Maret 2016 atas nama Nia Erna Utami, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (118.b);
349. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Bonus dan Tunjangan Kesehatan Tahun 2014 tanggal 10 Mei 2016 atas nama Nurul Komariah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (119.a);
350. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Gaji dan Tunjangan Lainnya Tahun 2015 tanggal 26 Maret 2016 atas nama Nurul Komariah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (119.b);
351. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Bonus dan Tunjangan Kesehatan Tahun 2014 tanggal 10 Mei 2016 atas nama Warseno, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (120.a);
352. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Gaji dan Tunjangan Lainnya Tahun 2015 tanggal 26 Maret 2016 atas nama Warseno, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (120.b);
353. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Bonus dan Tunjangan Kesehatan Tahun 2014 tanggal 10 Mei 2016 atas nama Jimmy Anwar, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (121.a);
354. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Gaji dan Tunjangan Lainnya Tahun 2015 tanggal 26 Maret 2016 atas nama Jimmy Anwar, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (121.b);
355. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Bonus dan Tunjangan Kesehatan Tahun 2014 tanggal 10 Mei 2016 atas nama Ryan Prasetyo, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (122.a);
356. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Gaji dan Tunjangan Lainnya Tahun 2015 tanggal 26 Maret 2016 atas nama Ryan Prasetyo, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (122.b);
357. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Bonus dan Tunjangan Kesehatan Tahun 2014 tanggal 10 Mei 2016 atas nama Riyadi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (123.a);
358. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Gaji dan Tunjangan Lainnya Tahun 2015 tanggal 26 Maret 2016 atas nama Riyadi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (123.b);

Halaman 83 Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

359. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Bonus dan Tunjangan Kesehatan Tahun 2014 tanggal 10 Mei 2016 atas nama Pontas, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (124.a);
360. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Gaji dan Tunjangan Lainnya Tahun 2015 tanggal 26 Maret 2016 atas nama Pontas Malau, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (124.b);
361. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Bonus dan Tunjangan Kesehatan Tahun 2014 tanggal 10 Mei 2016 atas nama Dewi Susanti, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (125.a);
362. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Gaji dan Tunjangan Lainnya Tahun 2015 tanggal 26 Maret 2016 atas nama Dewi Susanti, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (125.b);
363. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Bonus dan Tunjangan Kesehatan Tahun 2014 tanggal 10 Mei 2016 atas nama Rochmat Salam, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (126.a);
364. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Gaji dan Tunjangan Lainnya Tahun 2015 tanggal 26 Maret 2016 atas nama Rochmat Salam, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (126.b);
365. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Bonus dan Tunjangan Kesehatan Tahun 2014 tanggal 10 Mei 2016 atas nama Agus Ari Saputra, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (127.a);
366. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Gaji dan Tunjangan Lainnya Tahun 2015 tanggal 26 Maret 2016 atas nama Agus Ari Saputra, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (127.b);
367. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Bonus dan Tunjangan Kesehatan Tahun 2014 tanggal 10 Mei 2016 atas nama Sugiyarto, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (128.a);
368. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Gaji dan Tunjangan Lainnya Tahun 2015 tanggal 26 Maret 2016 atas nama Sugiyarto, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (128.b);
369. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Bonus dan Tunjangan Kesehatan Tahun 2014 tanggal 10 Mei 2016 atas nama Nurohmad, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (129.a);

Halaman 84 Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

370. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Gaji dan Tunjangan Lainnya Tahun 2015 tanggal 26 Maret 2016 atas nama Nurohmad, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (129.b);
371. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Bonus dan Tunjangan Kesehatan Tahun 2014 tanggal 10 Mei 2016 atas nama Nurma Ardian, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (130.a);
372. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Gaji dan Tunjangan Lainnya Tahun 2015 tanggal 26 Maret 2016 atas nama Nurma Ardian, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (130.b);
373. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Bonus dan Tunjangan Kesehatan Tahun 2014 tanggal 10 Mei 2016 atas nama Diyan Prayitno, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (131.a);
374. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Gaji dan Tunjangan Lainnya Tahun 2015 tanggal 26 Maret 2016 atas nama Diyan Prayitno, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (131.b);
375. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Bonus dan Tunjangan Kesehatan Tahun 2014 tanggal 10 Mei 2016 atas nama Martha Lestariningsih, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (132.a);
376. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Gaji dan Tunjangan Lainnya Tahun 2015 tanggal 26 Maret 2016 atas nama Martha Lestariningsih, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (132.b);
377. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Bonus dan Tunjangan Kesehatan Tahun 2014 tanggal 10 Mei 2016 atas nama Winarti, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (133.a);
378. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Gaji dan Tunjangan Lainnya Tahun 2015 tanggal 26 Maret 2016 atas nama Winarti, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (133.b);
379. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Bonus dan Tunjangan Kesehatan Tahun 2014 tanggal 10 Mei 2016 atas nama Patimah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (134.a);
380. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Gaji dan Tunjangan Lainnya Tahun 2015 tanggal 26 Maret 2016 atas nama Patimah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (134.b);

Halaman 85 Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

381. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Gaji dan Tunjangan Lainnya Tahun 2015 tanggal 26 Maret 2016 atas nama Waijito, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (135);
382. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Gaji dan Tunjangan Lainnya Tahun 2015 tanggal 26 Maret 2016 atas nama Beny Dimara, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (136);
383. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Gaji dan Tunjangan Lainnya Tahun 2015 tanggal 26 Maret 2016 atas nama Agus Siswanto, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (137);
384. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Gaji dan Tunjangan Lainnya Tahun 2015 tanggal 26 Maret 2016 atas nama Sulanjari, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (138);
385. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Gaji dan Tunjangan Lainnya Tahun 2015 tanggal 26 Maret 2016 atas nama Norifah Suryani, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (139);
386. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Gaji dan Tunjangan Lainnya Tahun 2015 tanggal 26 Maret 2016 atas nama Yuni Yekti Handayani, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (140);
387. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Gaji dan Tunjangan Lainnya Tahun 2015 tanggal 26 Maret 2016 atas nama Siti Fatimah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (141);
388. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Gaji dan Tunjangan Lainnya Tahun 2015 tanggal 26 Maret 2016 atas nama Yuwono, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (142);
389. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Gaji dan Tunjangan Lainnya Tahun 2015 tanggal 26 Maret 2016 atas nama Hidayat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (143);
390. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Gaji dan Tunjangan Lainnya Tahun 2015 tanggal 26 Maret 2016 atas nama Tugini, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (144);
391. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Gaji dan Tunjangan Lainnya Tahun 2015 tanggal 26 Maret 2016 atas nama Sri Wiyanti, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (145);

Halaman 86 Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

392. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Gaji dan Tunjangan Lainnya Tahun 2015 tanggal 26 Maret 2016 atas nama Nurul Hanifah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (146);
393. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Gaji dan Tunjangan Lainnya Tahun 2015 tanggal 26 Maret 2016 atas nama Agustina Shandra Dewi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (147);
394. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Bonus dan Tunjangan Kesehatan Tahun 2014 tanggal 10 Mei 2016 atas nama Dedi Sutomo, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (148.a);
395. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Gaji dan Tunjangan Lainnya Tahun 2015 tanggal 26 Maret 2016 atas nama Dedi Sutomo, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (148.b);
396. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Bonus dan Tunjangan Kesehatan Tahun 2014 tanggal 10 Mei 2016 atas nama Rusdiman, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (149.a);
397. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Gaji dan Tunjangan Lainnya Tahun 2015 tanggal 26 Maret 2016 atas nama Rusdiman, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (149.b);
398. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Bonus dan Tunjangan Kesehatan Tahun 2014 tanggal 10 Mei 2016 atas nama Paeny, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (150.a);
399. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Gaji dan Tunjangan Lainnya Tahun 2015 tanggal 26 Maret 2016 atas nama Paeny, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (150.b);
400. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Bonus dan Tunjangan Kesehatan Tahun 2014 tanggal 10 Mei 2016 atas nama Hendri, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (151.a);
401. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Gaji dan Tunjangan Lainnya Tahun 2015 tanggal 26 Maret 2016 atas nama Hendri, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (151.b);
402. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Bonus dan Tunjangan Kesehatan Tahun 2014 tanggal 10 Mei 2016 atas nama Omah Mukromah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (152.a);

Halaman 87 Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

403. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Gaji dan Tunjangan Lainnya Tahun 2015 tanggal 26 Maret 2016 atas nama Omah Mukromah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (152.b);
404. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Bonus dan Tunjangan Kesehatan Tahun 2014 tanggal 10 Mei 2016 atas nama Agustinus K Niron, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (153.a);
405. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Gaji dan Tunjangan Lainnya Tahun 2015 tanggal 26 Maret 2016 atas nama Agustinus K Niron, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (153.b);
406. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Bonus dan Tunjangan Kesehatan Tahun 2014 tanggal 10 Mei 2016 atas nama Zaenudin, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (154.a);
407. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan tentang Gaji dan Tunjangan Lainnya Tahun 2015 tanggal 26 Maret 2016 atas nama Zaenudin, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-91 (154.b);
408. Fotokopi surat tanggal 26 Maret 2016 perihal Somasi (kasus penggelapan uang perusahaan), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-92.a;
409. Asli dan fotokopi Tiki (Titipan Kilat) tanggal 26 Maret 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-92.b;
410. Fotokopi surat tanggal 26 Maret 2016 perihal Somasi (kasus penggelapan uang perusahaan) , selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-93.a;
411. Asli dan fotokopi Tiki (Titipan Kilat) tanggal 26 Maret 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-93.b;
412. Fotokopi dari Print Out Rekening Tahapan BCA bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 beserta lampiran, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-94;
413. Asli dan fotokopi surat tanggal 8 September 2016 Nomor : B/1435/IX/2016/Ditreskrimum perihal penjelasan perkembangan hasil penyidikan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-95.a;
414. Asli dan fotokopi surat tanggal 16 September 2016 Nomor : B/612/IX/2016/Ditreskrimum perihal pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-95.b;

Halaman 88 Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

415. Asli dan fotokopi surat tanggal 7 Desember 2016 Nomor : B/783/XII/2016/Ditreskrimum perihal pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-95.c
416. Salinan dan fotokopi Putusan Nomor : 613/Pid.B/2016/PN.Smn, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-95.d;
417. Asli dan fotokopi Surat Ketetapan tanggal 10 Januari 2017 Nomor : S.Tap/089 Subdit-III/2017/Dit Tipidum Tentang penghentian penyidikan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-95.e;
418. Asli dan fotokopi surat perintah penghentian penyidikan tanggal 23 Juni 2017 Nomor : SPPP/315/VI/2017/Dit Reskrimum, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-95.f;
419. Asli dan fotokopi surat ketetapan tentang penghentian penyidikan tanggal 23 Juni 2017 Nomor : S Tap/315/VI/2017/Dit Reskrimum, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-95.g;
420. Asli dan fotokopi surat tanggal 23 Juni 2017 Nomor : B/899/VI/2016/Datro perihal pemberitahuan penghentian penyidikan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-95.h;
421. Salinan dan fotokopi Putusan Nomor : 87/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-95.i;
422. Asli dan fotokopi surat perintah penghentian penyidikan tanggal 31 Maret 2017 Nomor : SPPP/140/III/2017/Ditreskrimum, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-95.j;
423. Asli dan fotokopi surat ketetapan tanggal 31 Maret 2017 Nomor : S Tap/140/III/2017/Ditreskrimum tentang penghentian penyidikan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-95.k;
424. Salinan dan fotokopi Salinan Putusan Perkara Perdata Nomor : 196/Pdt.G/2017/PN.Smn, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-95.L;
425. Asli dan fotokopi Putusan Nomor : 253/Pid.G/2016/PN.Jak.Utr, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-95.m;
426. Salinan dan fotokopi Putusan Nomor : 331/Pid.B/2016/PN.Smn, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-95.n;
427. Fotokopi surat tanggal 7 Maret 2016 perihal Gugatan perbuatan melawan hukum, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-95.o;

Halaman 89 Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

428. Asli dan fotokopi salinan putusan perkara perdata Nomor. 55/Pdt.G/2016/PN.Smn, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-95.p;

429. Asli dan fotokopi salinan putusan perkara perdata No.111/Pdt/2016/PT.YYK, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-95.q;

Menimbang, bahwa fotokopi surat bukti tersebut diatas, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya sebagaimana tersebut di atas, sehingga surat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan untuk dapat dinilai sebagai surat bukti sah menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut Penggugat dalam persidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama :

1. **SAKSI LASINI**, tidak disumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi masih kerja di PT Sport Glove Indonesia;
- Bahwa saksi bekerja di PT Sport Glove Indonesia sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang dan saksi dibagian keuangan sebagai staf;
- Bahwa pada saat itu Ibu Deutz Nefolina Tonggembio Direktur PT Sport Glove Indonesia;
- Bahwa saksi bekerja mencatat pemasukan dan pengeluaran uang di PT Sport Glove Indonesia;
- Bahwa mekanisme pembayaran gaji di PT Sport Glove Indonesia pertama kali Ibu Deutz meminta setiap bulan ditransfer ke rekening atas nama Ibu Deutz dan ditranfer melalui formulir atau slip yang ditandatangani oleh Ibu Deutz kemudian saksi jalan ke Bank untuk mengirim transfer tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu nama-nama karyawan yang dibayar gajinya dan dibagian keuangan tidak diberi daftar nama karyawan yang dibayar gajinya, namun sekarang dibagian keuangan ada daftar karyawan untuk bayar gaji;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kurang atau lebih untuk membayar gaji karyawan tersebut kepada Ibu Deutz;
- Bahwa saksi mentransfer uang kerekening Ibu Deutz setiap bulannya ada Rp.1,9 Miliar dan ada juga Rp.1,7 Miliar;
- Bahwa sekarang bayar gaji langsung ke karyawan dan sekarang uang yang dikeluarkan untuk gaji karyawan adalah 1,5 Miliar;
- Bahwa saksi pernah ditanya gaji saksi oleh pimpinan yang baru;

Halaman 90 Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apa alasannya pimpinan yang baru menanyakan gaji kepada saksi;
- Bahwa setelah menanyakan gaji saksi lalu saksi disuruh membuat surat pernyataan dan yang saksi tulis disurat pernyataan tersebut adalah gaji saksi yang sebenarnya;
- Bahwa selain itu saksi pernah mentrasfer uang kerekening Ibu Deutzi untuk bayar angsuran ruko;
- Bahwa selain gaji ada uang bonus dan THR yang dikirim ke rekening Ibu Deutzi;
- Bahwa benar bukti P-6 yang diperlihatkan dipersidangan itu adalah yang diperintahkan oleh Ibu Deutzi angka jumlah uangnya dan nomor rekening yang tertera di bukti tersebut uang yang ditransfer oleh saksi;
- Bahwa saksi selalu mentrasfer dari rekening Bank CIMB Niaga kerekening Ibu Deutzi;
- Bahwa saksi dikasih dokumen berupa buku;
- Bahwa bukti P-86 yang diperlihatkan dipersidangan adalah bukti dari BCA ke rekening Ibu Deutzi untuk pembayaran THR;
- Bahwa Transfer dari rekening CIMB Niaga itu untuk pembayaran gaji;
- Bahwa Ibu Deutzi meninggal dunia pada tahun 2015 di Luar Negeri;
- Bahwa Ibu Deutzi ada mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi anak-anak Ibu Deutzi tinggal di Cibubur;
- Bahwa uang kesehatan itu kalau diklaim baru diganti tapi kalau tidak diklaim akhir tahun akan diberikan dan itu juga ditransfer kerekening Ibu Deutzi;
- Bahwa sebelum Ibu Deutzi cuti Natal uang sudah saksi tarsfer kerekening Ibu Deutzi dan termasuk uang bonus;
- Bahwa saksi tidak tahu untuk berapa karyawan karena saksi tidak punya data;
- Bahwa setahu saksi pada saat pergi keluar negeri keadaan Ibu Deutzi sehat dan saksi tidak tahu kenapa Ibu Deutzi meninggalnya;
- Bahwa biasanya setiap akhir bulan saksi mentrasfer uang ke rekening Ibu Deutzi;
- Bahwa setiap transfer uang selalu dibukukan oleh saksi termasuk untuk kebutuhan komisariss;
- Bahwa setahu saksi di PT Sport Glove Indonesia (SGI) tidak ada yang kontrak kerjanya;

Halaman 91 Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai finance yang mencatat pemasukan dan pengeluaran di PT Sport Glove Indonesia;
- Bahwa saksi tidak tahu di PT Sport Glove Indonesia(SGI) ada perjanjian kontrak kerja;
- Bahwa Komisaris PT Sport Glove Indonesia (SGI) adalah Mark Christopher Robba;
- Bahwa di PT Sport Glove Indonesia (SGI) direksinya adalah Ibi Deutzi dan bagian akuntan adalah Eka Noor Asmara;
- Bahwa saksi tidak pernah ditanya oleh Mark Christopher masalah pekerjaan dan tidak ada diminta untuk melihat pembukuan;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang gaji direksi dan komisaris;
- Bahwa saksi tidak tahu uang yang saksi transfer termasuk gaji direksi dan komisaris;
- Bahwa uang yang ditransfer oleh saksi itu sama dengan catatan didalam pembukuan yang saksi catat;
- Bahwa uang yang ditransfer oleh saksi dalam pembukuan ditulis secara global untuk gaji karyawan, THR, bonus dan uang kesehatan tidak dirinci;
- Bahwa saksi tidak tahu ada pembukuan tersendiri tentang gaji direksi dan komisaris;
- Bahwa saksi tidak tahu suami Ibu Deutzi ada datang ke Pimpinan PT Sport Glove Indonesia;
- Bahwa saksi tidak tahu suami Ibu Deutzi ada mengirim surat ke PT Sport Globe Indonesia;
- Bahwa saksi diperlihatkan bukti P-90 dan saksi tidak tahu adanya audit di PT SGI dan saksi baru tahu sekarang karena bukan bagian saksi;
- Bahwa pada saat itu akuntingnya adalah Eka Noor Asmara;
- Bahwa karyawan dan saksi sendiri sudah terima bonus pada awal Januari;
- Bahwa dari Januari sampai dengan Desember 2015 tidak ada karyawan protes atau komplek masalah gaji;
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi saksi dalam perkara penggelapan;
- Bahwa setahu saksi perkara ini ada masalah selisih uang perusahaan;
- Bahwa saksi tidak tahu telah dilakukan RUPS tahunan;
- Bahwa saksi tidak ada bertemu dengan Akuntan Publik;

Halaman 92 Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu dalam PT SGI adanya sistem pengendalian internal;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai audit;

2. **SAKSI SRIGID MARINI**, tidak disumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT Sport Glove Indonesia (SGI) dibagian pajak;
- Bahwa saksi bekerja di PT Sport Glove Indonesia (SGI) sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang;
- Bahwa di bagian pajak tersebut ada 4 (empat) orang;
- Bahwa sepengetahuan saksi direksi PT Sport Glove Indonesia (SGI) adalah Ibu Deutzi Nefolina Tonggembio;
- Bahwa Ibu Deutzi Nefolina Tonggembio meninggal dunia akhir Desember 2015;
- Bahwa setelah Ibu Deutzi Nefolina Tonggembio meninggal dunia direksi diganti oleh Christopher Corry Rabba dan saksi pernah melihat RUPS nya kalau Mark Christopher Robba itu Presiden Direktur;
- Bahwa sejak saksi bekerja dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 pimpinan saksi adalah Ibu Deutzi Nefolina Tonggembio;
- Bahwa saksi terima gaji melalui transfer dari rekening Ibu Deutzi bukan dari PT Sport Glove Indonesia (SGI);
- Bahwa saksi tahu uang gaji dari rekening pribadi Ibu Deutzi ada M.banking BCA;
- Bahwa selain gaji ada uang bonus, THR dan uang kesehatan, kalau THR setahun sekali, uang bonus dan uang kesehatan 40 % dari gaji pokok yang saksi terima;
- Bahwa saksi bertemu dengan Ibu Deutzi sejak saksi bekerja di PT SGI pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2015;
- Bahwa saksi membuat surat pernyataan setelah Ibu Deutzi meninggal dunia;
- Bahwa saksi membuat surat pernyataan karena diminta oleh HRD yaitu Bapak Purwibowo dengan alasan untuk audit laporan special khusus gaji dan sebelumnya sudah dilakukan audit general dan audit umum;
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan untuk apa surat pernyataan ini;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak ada mendengar uang perusahaan digelapkan, namun saksi baru dikasih tahu oleh Bapak Sony Kuasa Hukum Penggugat sebelum menjadi saksi di Pengadilan katanya ini kasus pengelepan;

Halaman 93 Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada dilihatkan dokumen-dokumennya, namun saksi diminta untuk mempersiapkan rekening korannya;
- Bahwa saksi bekerja sejak tahun 2013 bertemu dengan komisaris Mark dan direktur Ibu Deutzi dan tidak ada direksi lain;
- Bahwa saksi mengurus pajak PPH PPN, PPH Badan, PPH 21, PPH 23, PPH 26 dan saksi tidak mengurus PPH pribadi, dan untuk mengurus pajak PPH Pribadi masing-masing melaporkan sendiri tapi pajaknya langsung dipotong perusahaan;
- Bahwa setelah setiap karyawan melaporkan pajak pribadi, kemudian masing-masing karyawan melaporkan kepada saksi dan menyerahkan tanda terimanya, tapi saksi tidak memaksa semua karyawan melaporkan kepada saksi;
- Bahwa surat pernyataan yang saksi buat sesuai dengan besarnya uang yang saksi terima;

3. SAKSI **Drs MOCH CHAERONI**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Profesi saksi sebagai akuntan publik;
- Bahwa saksi sebagai profesi akuntan publik dibawah pengawasan Departemen Keuangan dan dibawah naungan asosiasi IAPI (Ikatan Akuntan Publik Indonesia);
- Bahwa saksi pernah melakukan audit di PT Sport Glove Indonesia pada tahun 2015 dengan audit khusus;
- Bahwa ada general audit dan audit dengan persetujuan yang disepakati apa pointnya dan yang diaudit akuntan publik special atas pembayaran gaji karyawan staf tahun 2015 PT SGI;
- Bahwa Standar profesi akuntan publik (SPAP) saat ditugaskan melakukan penugasan audit itu fungsi kita evaluation, apakah klien ini bisa diterima atau tidak, apakah penugasan tersebut sudah sesuai atau tidak, setelah itu baru bisa disagree/disetujui, kemudian kita ajukan penawaran kontrak untuk meminta data dan email kepada direksi PT SGI dan data yang kami minta banyak sekali, lalu kami konfirmasi dan datang kesana untuk lakukan audit;
- Bahwa dalam audit harus ada data dan bukti, ada vouchernya, kemana uangnya, sampai dipegawai sebagai apa, buku bank, rekening bank, ada bukti transfer;
- Bahwa Audit dilakukan dari bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 dan audit hanya diinvestigasi karena audit khusus;

Halaman 94 Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi melihat voucher setiap bulannya dan rekening koran;
- Bahwa laporan saksi yaitu bukti P-90 adalah laporan saksi terbagi seperti ini dan ada selisih;
- Bahwa bukti surat P-6 sampai dengan P-9 adalah merupakan kertas kerja dan bukti P-90 ada selisih 21 miliar sekian, voucher itu bukti pengeluaran dari bank dan gaji staf yang ditransfer ke rekening pribadi Ibu Deutzi dan kemudian di share ke rekening karyawan dan dalam setahu terdapat selisih sehingga patut diduga;
- Bahwa dalam laporan tersebut ada dua laporan itu ada dua sasaran audit general, pendapat laporan keuangan secara keseluruhan, karena didalam proses pemeriksaan ada problem sehingga dilanjutkan dengan audit investigasi untuk dipastikan berapa sebenarnya, karena audit keuangan itu sifatnya sample dan tujuannya untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan yang disajikan dan itu audit general, karena ada yang aneh sehingga audit kita tidak full, lalu audit tersebut dilanjutkan untuk membuktikan secara detail untuk memperoleh angka dengan audit khusus;
- Bahwa kantor saksi ditugaskan untuk dua penugasan tetapi kami mempunyai partner dan untuk audit general dan audit investigasi dalam satu tim, kalau auditnya bersama, akan tetapi auditnya berbeda, faktanya audit general dan audit khusus itu dilakukan bersamaan;
- Bahwa saksi mengaudit rekening PT SGI dan rekening karyawan staf, saksi tidak mengklarifikasi dengan pihak Ibu Deutzi dan saksi tidak perlu mengklarifikasi dengan ahli waris karena saksi merasa sudah cukup, saksi mempunyai kewenangan untuk mencari bukti;
- Bahwa yang menyediakan data kepada saksi pada saat itu adalah Bapak Mark;
- Bahwa saksi hanya ditunjuk untuk melakukan audit untuk tahun 2015;
- Bahwa Opini laporan audit keuangan adalah wajar dengan pengecualian itu audit general, kalau audit investigasi patut diduga ada penyelewengan Rp.21. miliar uang PT SGI;
- Bahwa data primair dari ahli waris tidak perlu saksi klarifikasi, saksi hanya minta rekening karyawan dan rekening PT SGI;
- Bahwa Audit tahun sebelumnya bukan saksi, dan saksi hanya mengaudit tahun 2015 dan saksi tidak tahu bahwa sebelumnya prosedur penggajian PT SGI sudah bertahun-tahun terjadi seperti itu dan Mark Christopher Robba mengetahui;

Halaman 95 Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengeluarkan hasil audit adalah kantor saksi dan audit didasarkan pada SPAP dan kalau ada pelanggaran ada sanksinya;
- Bahwa yanda tangan audit general adalah saksi dan yang ditanda tangan audit investigasi adalah saudara Abdul Gani sebagai partner saksi;
- Bahwa yang meminta saksi untuk melakukan audit adalah komisaris Eka Noor Asmara, diminta pada tanggal 21 April 2016, bukan direksi waktu itu minta diaudit standar dengan penawaran yang disetujui;
- Bahwa setahu saksi tidak ada internal audit, dasar penunjukan audit adalah surat permintaan itu;
- Bahwa saksi melakukan audit general semuanya tetapi untuk audir investigasi hanya gajinya saja;
- Bahwa dalam PT SGI tersebut ada COA (Chart Of Account), karena itu berhubungan dengan buku besar dan ini memunculkan jurna-jurnal dan saksi hanya melakukan audit gaji saja;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu ada audit sebelumnya terhadap gaji karyawan, yang menyatakan kerugian PT SGI sebesar Rp.18 miliar;
- Bahwa saksi mendapatkan tugas untuk melakukan audit general dan audit investigasi terhadap gaji karyawan dan staff, bonus, THR dan uang kesehatan;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan mengapa laporan keuangan tahun sebelumnya tidak ikut diaudit;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan yang membuat surat pernyataan pada saat melakukan audit;
- Bahwa pada saat saksi melakukan audit ada melihat kontrak kerja namun saksi tidak memeriksa kontrak kerja tersebut;
- Bahwa metode yang saksi pakai dalam melakukan audit sudah sesuai standar;
- Bahwa saksi tidak memasukkan kontrak kerja ini dalam audit dan memang standarnya seperti itu;
- Bahwa fakta yang didapat dari hasil audit adalah yang tertera di bukti surat P-90;
- Bhawa dari hasil audit tersebut harus bisa dipertanggungjawabkan;
- Bahwa Audit seperti ini sudah standar karena ada permintaan dari perusahaan, ada penawaran dari pihak dan di masukkan kedalam kertas;

Halaman 96 Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak memasukkan kontrak kerja kedalam audit karena saksi melihat dari fakta dan yakin kalau itu sudah pasti karyawan;

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut Tergugat dalam persidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama :

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan juga telah mengajukan 1 (satu) orang ahli bernama :

AHLI **Drs ABDUL KADIR RAHMAN.Ak.MM.CA.CPA,** dibawah sumpah memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa prosedur akuntan publik dalam melakukan itu diatur didalam standar proposional akuntan publik dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2011 tentang akuntan publik dilengkapi dengan standar akuntan publik dan kode etik, dalam laporan itu 2 (dua) katagori yaitu laporan menyatakan pendapat terhadap laporan keuang, itu menyatakan pendapat apakah wajar laporan keuangan dengan Bank dan dengan pajak, itu namanya pendapat atau opini, itu dalam general audit atau tidak memberikan pendapat;
- Bahwa didalam general audit ada standarnya 4 (empat) pendapat, akuntan itu wajar sesuai prinsip-prinsip akuntansi, kedua wajar dengan catatan belum sempurna misalnya meragukan, ketiga tidak wajar, keempat menolak memberikan pendapat;
- Bahwa selain general audit ada audit sesuai permintaan, tergantung informasi yang meminta misalnya orang pajak beda, orang bank beda, ahli hukum beda permintaannya, jadi itu tergantung permintaan ada investigasi, ada pemeriksaan khusus ada pemeriksaan atas prosedur yang disepakati, itu intinya permintaan klien sesuai permintaan tertentu, itu ada di standar profesional akuntan publik (SPAP) 622, mengenai prosedur yang disepakati dan diatur dalam Undang-Undang Akuntan Publik;
- Bahwa kalau dalam pemeriksaan khusus itu istilahnya temuan untuk memenuhi keinginan yang dibutuhkan klien, berbeda dengan audit umum;
- Bahwa temuan khusus itu beda dengan temuan umum, temuan khusus itu beda yaitu apa yang terjadi, apa yang seharusnya terjadi, apa penyebabnya, apa dampaknya, siapa yang bertanggung jawab, serta komentar dari pihak yang bertanggung jawab, selanjutnya tindak lanjut apa yang harus dilakukan;
- Bahwa cara kerja seorang akuntan publik dia harus orang yang berkompeten sesuai Undang-Undang yang ada, yang kedua dia diwajibkan membuat kertas

Halaman 97 Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja untuk menyiapkan data, misalnya dokumen-dokumen, saksi, pengamatan, konfirmasi untuk membuat laporan dan untuk membuat kesimpulan;

- Bahwa Akuntan Publik ditunjang oleh kertas kerja dan hasilnya singkat padat;
- Bahwa kertas kerja adalah bukti audit;
- Bahwa hak akuntan publik sesuai ketentuan undang-undang, ada permintaan dan buat kesepakatan dan dasar itu wewenang yang diberikan oleh undang-undang;
- Bahwa jaminan itu terletak pada kecerdasan pembaca laporan, kalau audit khusus tergantung pada temuannya dan audit itu dapat dikuatkan oleh pihak ketiga;
- Bahwa untuk melakukan audit berkaitan dengan keuangan, akuntan perlu melakukan pemeriksaan terhadap rekening Bank disamping yang ada di perusahaan tetapi akan lebih jelas di cek ke rekening yang bersangkutan;
- Bahwa seorang akuntan publik tidak boleh memeriksa obyek yang sama oleh akuntan publik lain dalam tahun yang sama, kecuali perintah hakim dan juga dilakukan audit khusus;
- Bahwa menurut ahli general audit itu ada standarnya laporan pokok dulu 4 (empat) yaitu Neraca, rugi laba, arus kas dan perubahan kekayaan, itu wajib dan klien harus menjelaskan;
- Bahwa dalam melakukan audit tidak tergantung tebal tipisnya dokumen, tapi yang penting hasilnya tertulis dan sudah memenuhi syarat untuk standar;
- Bahwa tentang audit khusus dengan menyebutkan patut diduga melakukan penggelapan itu tidak masuk dalam 4 (empat) kategori dan dalam audit khusus hanya menyebutkan temuan dan menurut pendapat ahli ini hanya kesepakatan;
- Bahwa dalam melakukan audit ada prosedur yang disepakati maksudnya adalah yang disepakati bagian dari laporan keuangan sesuai kebutuhan management jadi itu informasi yang dibutuhkan untuk tindak lanjut dan dibatasi;
- Bahwa dalam kesepakatan antara peminta audit dengan pihak audit untuk tidak dipergunakan kepada pihak lain ada diatur dalam Pasal 622 SPAP;
- Bahwa dalam undang-undang akuntan publik tentang pengaturan boleh menyebutkan tindak pidana dari orang yang melakukan audit masuk dalam pasal berapa ahli tidak tahu karena bukan bidang ahli;

Halaman 98 Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak boleh seseorang meminta audit kepada akuntan publik untuk melakukan audit dengan menunjuk seseorang melakukan penggelapan dan itu independen dan melanggar SPAP serta melanggar kode etik;
- Bahwa obyek sama tidak boleh diperiksa 2 (dua) akuntan publik dan apabila hasil auditnya berbeda angka auditnya maka itu sudah salah sejak awal dalam melakukan audit;
- Bahwa melakukan general audit dan audit khusus boleh dilakukan oleh akuntan publik yang berbeda dengan menemukan angka yang berbeda dalam hasil auditnya dan itu diatur dalam undang-undang akuntan publik namun ahli lupa ada dalam pasal berapa;
- Bahwa apabila ada hasil audit yang salah dapat melaporkan kepada dewan pengawas akuntan publik itu yang bisa menilai atau menentukan salah atau benar laporan tersebut;
- Bahwa bukti P-90 tentang laporan akuntan publik itu apabila tidak benar nanti yang bertanggung jawab adalah yang membuat akan tetapi hak untuk menjawab adalah IAPI;
- Bahwa apabila akuntan publik kerjanya tidak sesuai dengan yang ada bisa dituntut;
- Bahwa laporan akuntan publik tersebut wajar walaupun ada pembeding atas laporan tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk mendukung dalil jawaban telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat "PT SPORT GLOVE INDONESIA" No.1 tanggal 01 Mei 2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT SPORT GLOVE INDONESIA" No.12 tanggal 15 Februari 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-2;
3. Asli dan fotokopi Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tanggal 26 Mei 2016, Perkara Perdata Nomor. 253/Pdt.G/2016/PN.JKT.UTR, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-3;
4. Asli dan fotokopi Kartu Keluarga No.3201022311160023 tanggal 24 Nopember 2016 atas nama Kepala Keluarga JOOTJE M SONDAKH, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-4;

Halaman 99 Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Asli dan fotokopi Tanda Bukti Laporan Kematian Nomor : 12/Kmt.LN/01/2016 tanggal 26 Maret 2016 tanggal 28 Januari 2016 atas nama DEUTZY NEFOLINA TONGGEMBIO, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Surat perihal permintaan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan PT Sport Glove Indonesia Nomor : 001/JMS/I/2016 tanggal 26 Januari 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Tanda Terima Surat Nomor Surat : 002/JMS/II/2016 tanggal terima surat 06 Februari 2016 (beserta lampiran), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Surat perihal Tanggapan atas surat panggilan umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) Nomor : 003/JMS/II/2016 tanggal 4 Februari 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Surat perihal Pemberitahuan untuk mengambil barang-barang dan dokumen-dokumen milik dari almarhumah DEUTZY NEFOLINA TONGGEMBIO pada ruangan kerjanya dan pada PT Sport Glove Indonesia Nomor : 010/Advokat-JRR/P/II/2016 tanggal 22 Februari 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-9;
10. Asli dan fotokopi Surat perihal Permohonan pengesahan ahli waris/waarmerring guna kepentingan pengambilan uang tabungan dan deposito yang tersimpan di Bank Central Asia atas nama DEUTZY NEFOLINA TONGGEMBIO (Almh) Nomor : 011/RR & P/P/IX/2017 tanggal 11 September 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-10;
11. Asli dan fotokopi Legalisasi Surat Pernyataan Ahli Waris Nomor : 11/LEG/2017/PN.Cbi Dilegalisasi tanggal 26 September 2017 (beserta lampiran), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-11;
12. Asli dan fotokopi Akta Persetujuan Nomor : 01 tanggal 03-03-2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-12;
13. Fotokopi Surat Tanda Terima Penyerahan Dokumen Jaminan tanggal 27 November 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-13;
14. Salinan dan fotokopi Surat Rincian Pembayaran KP BCA, Debitur DEUTZY NEFOLINA TONGGEMBIO, A/C 9700572037 Rek.No. 2551132678, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-14;
15. Fotokopi Surat perihal Pemberitahuan, Pencegahan dan Pemblokiran atas dasar adanya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tanggal 29 Pebruari 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-15;

Halaman 100 Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi dan fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Sport Glove Indonesia tanggal 28 Agustus 2009 No.20, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-16;
17. Salinan dan fotokopi Surat Perihal Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tanggal 8 April 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-17;
18. Salinan dan fotokopi Surat perihal Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tanggal 12 Oktober 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-18;
19. Asli dan fotokopi Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tanggal 7 Pebruari 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-19;
20. Fotokopi Surat Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI, Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi tanggal 26 Mei 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-20;
21. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji tanggal 28 Juni 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-21;
22. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Nomor : 02/PH/IV/2017 tanggal 20 April 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-22;
23. Asli dan fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor : STTLP/190/II/2016/DIY/SPKT tanggal 19 Februari 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-23;
24. Salinan dan fotokopi Putusan Nomor : 369/Pid.B/2017/PN.Smn atas nama Terdakwa Roden Hengkeng Naung Tonggembio, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-24;
25. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (Tersangka) tanggal 5 Oktober 2007, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-25;
26. Asli dan fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan No.303 Desa Pondowoharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-26;
27. Fotokopi surat tanggal 01 Februari 2016 No.001/Advokat-JRR/II/2016 perihal Somasi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-27;
28. Print out Foto, selanjutnya pada foto bukti surat tersebut diberi tanda T-28;
29. Asli dan Fotokopi Kesimpulan Para Penggugat (Para Tergugat Rekonvensi) Dalam Perkara Perdata Nomor : 150/Pdt.G/2017/PN.SMN pada Pengadilan Negeri Sleman, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-29;

Halaman 101 Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Print out dan fotokopi Rekening Tahapan tanggal 08-09-2017 (beserta lampiran), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-30.a;
31. Print out dan fotokopi Rekening Tahapan tanggal 08-09-2017 (beserta lampiran), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-30.b;
32. Print out dan fotokopi Rekening Tahapan tanggal 08-09-2017 (beserta lampiran), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-30.c;
33. Print out dan fotokopi Rekening Tahapan tanggal 08-09-2017 (beserta lampiran), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-30.d;
34. Print out dan fotokopi Rekening Tahapan tanggal 08-09-2017 (beserta lampiran), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-30.e;
35. Print out dan fotokopi Rekening Tahapan Nomor Rekening. 02551132678 (beserta lampiran), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-30.f;
36. Print out dan fotokopi Rekening Tahapan Nomor Rekening. 02551132678 (beserta lampiran), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-30.g;
37. Print out dan fotokopi Rekening Tahapan Nomor Rekening. 02551132678 (beserta lampiran), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-30.h;
38. Print out dan fotokopi Rekening Tahapan Nomor Rekening. 02551132678 (beserta lampiran), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-30.i;
39. Fotokopi Rekening Tahapan Nomor Rekening. 08610305556 (beserta lampiran), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-30.j;
40. Fotokopi Rekening Tahapan Nomor Rekening. 07310059899 (beserta lampiran), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-30.k;
41. Fotokopi Rekening Tahapan Nomor Rekening. 07310177690 (beserta lampiran), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-30.L;
42. Fotokopi Print out dan fotokopi Rekening Tahapan Nomor Rekening. 07310175077 (beserta lampiran), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-30.m;
43. Fotokopi dan fotokopi Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-31;

Halaman 102 Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Print dan fotokopi Perikatan Untuk Menerapkan Prosedur Yang Disepakati atas Unsur Akun, atau Pos Suatu Laporan Keuangan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-32;

45. Fotokopi dan fotokopi Laporan Atas Prosedur Yang Disepakati Pada Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu Dewa Pimpinan Wilayah-Partai Aceh (DPW-PA) Kota Banda Aceh, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-33;

Menimbang, bahwa fotokopi surat bukti tersebut diatas, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya sebagaimana tersebut di atas, sehingga surat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan untuk dapat dinilai sebagai surat bukti sah menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut Tergugat dalam persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. SAKSI NICO LOMBOAN, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan almh Ibu Deutzi Nefolina Tonggembio sejak tahun 2009;
- Bahwa saksi kenal dengan Ibu Deutzi karena tempat tinggal berdekatan dan juga almh. Ibu Deutzi sering datang beribadah ditempat yang saksi pimpin karena saksi adalah seorang pendeta;
- Bahwa saksi kenal dengan Mark Christopher Robba dan Christopher Corry Robba serta dengan Eka Noor Asmara;
- Bahwa saksi kenal dengan Mark Christopher Robba dan Christopher Corry Robba serta dengan Eka Noor Asmara karena bertemu setiap hari Jum'at dan kebetulan saksi diminta untuk memimpin ibadah untuk agama kristen yang dilakukan di pabrik dan yang beragama muslim juga beribadah jum'atan;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan antara almh. Deutzi selaku Presiden Direktur dengan Mark Christopher selaku Komisaris sangat baik;
- Bahwa Almh. Ibu Deutzi pernah mengatakan kepada saksi bahwa Bapak Mark Christopher Robba sering minta uang untuk kapal pribadi Bapak Mark Christopher Robba;
- Bahwa saksi pernah naik kapal tersebut dan kapal tersebut juga disewakan ;
- Bahwa selain itu Bapak Mark Christopher Robba sering minta uang untuk bayar karyawan kapal pribadi Bapak Mark Christopher Robba;

Halaman 103 Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu almh.Ibu Deutzi ada mengatakan kepada saksi bahwa Bapak Mark Christopher Robba ada pinjam uang PT SGI sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sebelum almh.Ibu Deutzi pergi keluarnegeri pada bulan Desember 2015;
- Bahwa Almh.Ibu Deutzi juga ada mengatakan kalau sebelum berangkat almh.Ibu Deutzi diberi obat berupa vitamin oleh Mr.Mark;
- Bahwa setelah diluar negeri almh.Ibu Deutzi meninggal;
- Bahwa saksi bertetangga dengan almh.Ibu Deutzi yaitu di Perum Buana Asri No.B-7 dan B-8 tempat tinggal almh.Ibu Deutzi sedangkan saksi No.B-10;
- Bahwa sepengetahuan saksi almh.Ibu Deutzi sehari-harinya berangkat kerja pagi dan pulang nya jam 2 sampai 3 pagi;
- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya tidak ada mendengar almh.Ibu Deutzi menggelapkan uang perusahaan dan setelah almh.Ibu Deutzi meninggal sasi ada mendengar kalau almh.Ibu Deutzi ada masalah yaitu melakukan penggelapan uang PT SGI;
- Bahwa saksi bertempat tinggal di Perum Buana Asri sedangkan almh.Ibu Deutzi tinggalnya di Desa Tlacap Kecamatan Pandowoharjo Kabupaten Sleman;
- Bahwa rumah yang saksi tempati tersebut adalah milik saksi sendiri dan ini sertipikatnya saksi bawa dan diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa yang pergi keluar negeri adalah Almh.Ibu Deutzi dan suami serta dua orang anaknya, saksi dan istri saksi, Ibu Eni, Ibu Ida;
- Bahwa pergi keluar Negeri yang membiayai adalah sponsor;
- Bahwa saksi tidak tahu biaya pergi keluar negeri biaya dari almh Ibu Deutzi tapi yang saksi dengar biaya dari sponsor;
- Bahwa saksi tahu di PT SGI ada penggelapan dari karyawan;
- Bahwa saksi kenal dengan almh.Ibu Deutzi sejak tahun 2009;
- Bahwa saksi tinggal di Perum Buana Asri B.10 sejak tahun 2012;
- Bahwa sebelum di perumahan saksi tinggal disamping gereja;

2. **SAKSI .RODEN HENGKENG NAUNG**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Saksi pernah bekerja di PT Sport Glove Indonesia (SGI);

Halaman 104 Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di PT Sport Glove Indonesia (SGI) tidak mengajukan lamaran namun diminta oleh Mark Christophet Robba untuk bekerja di PT SGI tersebut;
- Bahwa kakak saksi (Ibu Deutzi) juga bekerja di PT Sport Glove Indonesia;
- Bahwa duluan kakak saksi (ibu Deutzi) bekerja di PT SGI dari saksi;
- Bahwa kakak saksi (Ibu Deutzi) bekerja di PT SGI tidak mengajukan lamaran akan tetapi Mark Christopher Robba yang meminta Ibu Deutzi untuk bekerja di PT SGI karena Mark tahu kinerja kakak saksi tersebut;
- Bahwa sebelumnya Ibu Deutzi (kakak saksi) bekerja di Astra yaitu PT Tunas Sukses dan Ibu Deutzi mempunyai Costumer yakni Mark Christopher Robba dan karena Ibu Deutzi bagus follow up costumer dan sering pulang malam untuk menginformasikan kepada Mark Christopher Robba sehingga Ibu Deutzi direkrut ke PT SGI;
- Bahwa pada saat bekerja di PT Tunas Sukses almh.Ibu Deutzi bekerja sebagai Merchandicer dan direkrut oleh Mark Christopher Robba ke PT SGI sebagai General Manager dan setelah dari General Manager lalu menjadi direktur dan setelah itu menjadi Presiden Direktur di PT SGI;
- Bahwa saksi pernah tinggal ditempat almh.Ibu Deutzi (kakak saksi) di Joyja selama satu tahun dan saksi lihat almh.Ibu Deutzi pulang kerja jam 12 (dua belas) malam dan diskusi dengan saksi sampai jam 3 (tiga), almh.Ibu Deutzi cerita kepada saksi kadang kesal sama Mark Robba karena gaji karyawan dua kali dalam sebulan dan sekali gaji mengeluarkan uang sebesar Rp.2.000.000.000,-(dua miliar rupiah) dan pada saat lebaran mengeluarkan THR untuk karyawan uangnya belum ada dan lamh.Ibu Deutzi tanya kepada Mark masalah uang tersebut dijawab oleh Mark itu semua tanggung jawab almh.Ibu Deutzi dan pernah almh.Ibu Dautzi menjaminkan surat mobil dan surat rumahnya ke Bank untuk keputusan pabrik dan untuk bayar gaji karyawan;
- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya almh.Ibu Deutzi pernah konflik sama Mark Tobba karena ada beda pendapat akan tetapi tidak pernah sampai besar masalahnya tersebut, namun pada saat di Jakarta sekitar tahun 2003 perusahaan ini sebelumnya mulai 65 mesin almh.Ibu Deutzi sempat kles sama Mark Robba dan pada saat itu almh.Ibu Deutzi sempat hendak mengundurkan diri dari PT SGI, namun Mark Robbba memohon kepada almh.Ibu Deutzi agar almh.Ibu Deutzi tinggal meninggalkan Mark Robba dan pada saat itu Mark Robba masih muda dan suka cari masalah serta suka mabuk;

Halaman 105 Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah membantu almh.Ibu Deutzi tentang gaji karena saat itu PT SGI dibantu oleh BCA dan penggajiannya menggunakan computer dan almh.Ibu Deutzi saat itu tidak bisa dan penggajian harus dimasukkan satu persatu setelah itu di enterding dan setelah itu disave,didisc dan dimasukan kedalam amplop BCA dan ada stiker BCA dan kemudian diparaf dan setelah itu diabtarkan ke BCA dan itu semuanya saksi yang melakukan untuk penggajian karyawan;
- Bahwa setahu saksi semasa hidup hingga meninggal almh.Ibu Deutzi tidak ada putusan Pengadilan tentang masalah penggelapan;
- Bahwa semasa hidupnya almh.Ibu Deutzi tidak ada permasalahan hukum, tapi kalau Mark Christopher Robba ada masalah hukum yaitu pada saat itu Mark ada pinjam uang ke pengusaha di Joyja dan lawyernya Hotma Sitompul,SH dan Mark dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh pengusaha tersebut sebagai pencucian uang dan saksi pernah bicara sama almh.Ibu Deutzi kenapa uang tidak dibayar saja dan almh.Ibu Deutzi bilang itu bukan masalah PT SGI, namun masalah hutang pribadi Mark;
- Bahwa saksi tahu setiap tahun dilakukan RUPS dan saksi pernah melihat almh.Ibu Deutzi ikut RUPS;
- Bahwa setahu saksi setiap dilakuka RUPS tidak ada yang menyatakan PT SGI mengalami kerugian dan sejak PT SGI berdiri hingga akhir tahun 2015, almh. Ibu Deutzi menyampaikan kepada staf-staf PT SGI termasuk saksi ada disitu bahwa keuntungan PT SGI luar biasa dan rencara setiap kali mencapai terget kami akan mendapat bonus satu kali gaji dan sebelum lamh.Ibu Deutzi berangkat keluar negeri almh.Ibu Deutzi mengatakan akan diberikan 2 (dua) kali gaji karena PT SGI mencapai profit yang luar biasa;
- Bahwa kemudian Mark pernah mempunyai masalah keuangan yang berkaitan dengan personalnya dengan Haryono Sutanto dia adalah seorang pengusaha kulit terbesar saat itu besar pinjaman Mark dari Haryono Sutanto sebesar 750.000,- dollar US , Hotma Sitompul pada saat itu meminta fee lawyer sebesar 10 % dari nilai uang 750.000,- dollar US dan setahu saksi hutang Mark kepada Haryono Sutanto dibayar secara cicil dan dibayar dari uang SGI;
- Bahwa saksi kenal dengan Mark Christopher Robba sejak sebelum almh.Ibu Deutzi bekerja di SGI yaitu pada saat kakak saksi yang bernama Rein Sopan sebagai karyawan Mark;
- Bahwa saksi pernah bekerja dengan Mark Christopher Robba pada tahun 2003, pada saat itu Mark mempunyai proyek membuat kapal penisi dari kayu dan

Halaman 106 Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mark merekrut ayah kandung saksi karena ayah saksi seorang pelaut dan seorang kapten kapal dan bergabung untuk menjadi supervice proyek kapal penisi itu dan oleh karena ayah saksi tidak bisa berbahasa Inggris sehingga saksi ikut menemani ayah saksi dan pada saat itu saksi dan ayah saksi diberi uang Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) untuk mencari pembuat kapal lalu saksi dan ayah saksi pergi ke bugisan di Kalimantan dan ketemu dengan pembuat kapal dan saksi membawanya ke Jakarta untuk berbicara lebih lanjut dan setelah itu saksi dan ayah saksi direkrut untuk mengerjakan kapal dan ayah saksi ditempatkan dilokasi di hutan di Kalimantan, kemudian saksi dan Mark sebulan sekali datang ke hutan untuk mengecek perkembangan pembuatan kapal tersebut dan saat ini kapal tersebut sudah beroperasi;

- Bahwa pembuatan kapal tersebut saksi sebagai projec manager dan saksi yang mengurus dari A sampai Z dan total biaya menghabiskan sekitar Rp.40 an miliar pada tahun 2003 dan selesai pada tahun 2010;
- Bahwa biaya pembuatan kapal tersebut dari PT SGI;
- Bahwa saksi yang mengawasi pekerjaan kapal sampai selesai, sampai kapal itu disita, dilelang dan dimenangkan oleh kami dan kapal tersebut dibawa ke Bali untuk finishing di Bali;
- Bahwa saksi bekerja di PT SGI sejak Pebruari 2010 sampai dengan Januari 2016;
- Bahwa pada saat bekerja di PT SGI almh.Ibu Deutzi (kakak saksi) sebagai Presiden Direktur dan saksi sebagai Supervisor untuk pembangunan pabrik yang kedua;
- Bahwa semasa saksi bekerja di PT SGI saksi tidak pernah mendengar ada masalah penggelapan di PT SGI yang dilakukan oleh almh.Ibu Deutzi;
- Bahwa selama saksi bekerja di PT SGI saksi tidak pernah mendengar Mark menegur almh.Ibu Deutzi tentang penggunaan uang perusahaan;
- Bahwa setahu saksi setiap tahun dilakukan RUPS Tahunan untuk melihat rugi laba setiap tahun;
- Bahwa saksi tahu bukti T-1 yaitu berupa Akta tentang aset-aset yang dijaminan oleh almh.Ibu Deutzi dan suaminya;
- Bahwa kalau bukti surat T-2 tersebut adalah pernah dilakukan RUPS Luar Biasa untuk menggantikan Presiden Direktur yang meninggal dunia;

Halaman 107 Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu bukti surat T-6 sampai dengan T-8 yaitu ahli waris almh.Ibu Deutzi mengirim surat meminta untuk dilakukan RUPS Tahunan dan meminta pembukuan keuangan PT SGI;
- Bahwa saksi tahu dengan bukti T-9 yaitu ahli waris almh.Ibu Deutzi mengirim surat untuk mengambil barang-barang pribadi almh.Ibu Deutzi yang ada didalam ruangan kerjanya;
- Bahwa saksi tahu bukti T-12 yaitu barang-barang milik almh.Ibu Deutzi dijamin ke Bank;
- Bahwa saksi tahu dengan bukti surat T-17 tersebut yaitu surat gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- Bahwa saksi diberhentikan kerja di PT SGI dengan alasan almh.Ibu Deutzi (kakak saksi) dituduh menggelapkan uang perusahaan;
- Bahwa saksi diberhentikan bekerja di PT SGI pada tanggal 18 Januari 2016;
- Bahwa pada saat saksi bekerja dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 saksi tidak pernah mendengar ada karyawan yang komplain masalah gaji;
- Bahwa setahu saksi setelah Ibu Deutzi meninggal karyawan dimintai membuat surat pernyataan;
- Bahwa sebelum pergi keluar negeri almh.Ibu Deutzi (kakak saksi) ada cerita kepada saksi bahwa sekarang di perusahaan sudah terbalik dimana sebelumnya PT SGI yang punya hutang kepada Mark sekarang berubah yaitu Mark Christopher Robba yang punya hutang di PT SGI sebesar Rp.40. Miliar;
- Bahwa pada awalnya PT SGI pernah berhutang kepada Mark karena Mark investor awalnya yakni invest sebagai modal itu dilakukan sekali pada tahun 1998 dan setelah itu tidak ada penambahan modalnya;
- Bahwa saksi tahu almh.Ibu Deutzi sebelum pergi keluar negeri ada dikasih obat oleh Mark dan benar obat yang diperlihatkan oleh Kuasa Tergugat dipersidangan itu adalah obat yang saksi temukan didalam koper almh.Ibu Deutzi dan saksi mendapat kabar kalau almh. Pecah pembuluh darahnya;
- Bahwa pada saat pergi keluar negeri kondisi almh.Ibu Deutzi dalam keadaan sehat;
- Bahwa uang PT SGI digunakan oleh Mark untuk pembuatan kapal pesiar dan untuk pembelian rumah;
- Bahwa saksi pernah disuruh almh.Ibu Deutzi untuk mencatat bahwa telah mentransfer uang sebesar Rp.20.000.000,- kepada Mark;

Halaman 108 Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dengan bukti T-17 dan T-18 yaitu surat gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dicabut;
- Bahwa saksi terima gaji dari PT SGI;
- Bahwa saksi terima gaji melalui transfer;
- Bahwa saksi tidak tahu gaji tersebut diterima dari rekening siapa;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak memperhatikan dari rekening siapa saksi terima gaji tersebut;
- Bahwa dalam penggajian untuk buruh pabrik 2 (Dua) kali sebulan dan untuk staf 1 (satu) bulan sekali;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau yang bayar gaji adalah Ibu Deutzi dan tahunya setelah ada perkara ini;
- Bahwa saksi digaji perbulan sebesar Rp.14.500.000,-(empat belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi pernah dijanjikan akan dikasih pesangon oleh perusahaan namun sampai sekarang belum dikasih pesangon tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat dipersidangan juga telah mengajukan 3 (tiga) orang ahli bernama :

1. **AHLI Prof BAMBANG RIYANTO, L S.M.B.A,PhD**, dibawah sumpah memberikan pendapat sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli pernah lima tahun di BPK dan ahli yang mendesign kurikulum pemeriksaan karena perubahan undang – undang, yang terkait dengan auditor semasa ahli di sari husada dan ahli komite audit disana;
 - Bahwa Ahli juga melakukan pelatihan terhadap auditor-auditor dan instruktur bagi auditor - auditor;
 - Bahwa akuntan public itu untuk menjembatani yang muncul antara pemegang saham dan pengelola saham untuk memberikan jaminan bahwa petanggungjawaban pengelola perusahaan dapat disampaikan dalam laporan dan dapat dipercaya;
 - Bahwa tugas akuntan public adalah dapat memberikan jaminan dan seberapa jauh laporan keuangan itu dapat digunakan dan sesuai dengan standar;
 - Bahwa batasan-batasan bagi seorang auditor, kalau audit keuangan dari jasa akuntan public atau auditor, yakni memberikan jaminan laporan keuangan yang wajar, wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian dan tidak wajar, dan sejauh mana laporan keuangan itu sesuai dengan standar audit yang

Halaman 109 Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku dan jangan sampai salah saji yang material dan kalau tidak material maka akan salah saji;

- Bahwa Auditor memberikan opini tidak wajar, maka auditor punya bukti untuk memberikan pendapat bahwa laporan keuangan itu tidak dapat dipercaya, ada kesalahan material, kalau disclaimer itu auditor tidak punya bukti – bukti yang cukup untuk memberikan pendapat, karena adanya pembatasan – pembatasan dan laporan keuangannya buruk;
- Bahwa Audit laporan keuangan menilai kewajaran laporan keuangan, audit investigasi lebih populer dalam lingkungan pemerintah seperti BPK;
- Bahwa ada audit laporan keuangan dan ada audit yang tidak memberikan pendapat, audit yang sesuai dengan prosedur yang disepakati dan ini tidak memberikan opini, pemeriksaan yang lain yaitu jasa untuk melakukan audit keuangan, ada non asuransi yang tidak memberikan pendapat, yakni agree account procedur, apa yang mau diperiksa dan sesuai dengan kesepakatan lalu fokusnya disana atau ada pihak ketiga yang pakai akan ditentukan disana;
- Bahwa untuk mengawasi akuntan public maka adanya IAPI;
- Bahwa Audit general dan audit khusus bisa dilakukan secara bersamaan, tapi standarnya berbeda dan laporannya berbeda, dan profesi auditor itu sangat detail dan ketat karena munculnya skandal yang banyak sekali, karena auditornya skandal dengan klien-kliennya untuk merusak bukti - bukti;
- Bahwa Auditor tidak boleh memberikan kesimpulan dengan mengatakan atas nama tersebut patut diduga melakukan tindak pidana;
- Bahwa Auditor itu harus bisa mencari bukti berdasarkan ilmu yang dia dapat dan mencari bukti yang memperkuat keyakinannya dan juga auditor itu juga mencari alternative bukti untuk memberikan keyakinan;
- Bahwa Auditor tidak boleh menyebutkan dalam audit khusus bahwa audit khusus didasarkan pada audit sebelumnya, karena itu dua hal yang berbeda dan standarnya tidak demikian;
- Bahwa Audit khusus bisa untuk prosedur gaji dan prosedurnya harus mengikuti itu dan dasarnya permintaan itu, ada juga audit itu ada yang pro dan ada yang disembunyikan tetapi tidak boleh mengatakan bahwa berdasarkan audit sebelumnya dan audit khusus tidak ada opini;
- Bahwa Audit khusus tidak boleh berdasarkan pada audit sebelumnya mestinya berdasarkan KAP, tidak berdasarkan rekan lain dan hasil audit seperti itu tidak dapat dibenarkan;

Halaman 110 Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melakukan audit terhadap gaji karyawan dengan membuat surat pernyataan untuk menuduh orang yang telah meninggal dunia itu tidak pas dan standarnya tidak demikian dan audit khusus terhadap gaji maka yang harus diperiksa itu adalah kontrak kerja karena gaji dasarnya dari kontrak kerja dan SDM itu yang membuat daftar gaji kemudian diklarifikasi oleh kepala bagian pembayaran dan disampaikan kepada bendahara yang sebelumnya atas persetujuan atasan, jadi pemeriksaan audit gaji itu seharusnya pemeriksaannya dilakukan pada pembayaran gaji yaitu kalau bayar gaji harus ada daftar gaji dan yang membuat siapa, dasarnya apa dan persetujuan siapa, yang membayar siapa itulah SPIH, kalau SPIH buruk maka seharusnya audit itu menyampaikan bahwa penggajian itu harusnya dibuat seperti inidan dicatat seperti ini dan dari direktur seperti ini, jadi mendalami bukan mengeluarkan statemen, hal itu untuk mengetahui bolongnya dimana;
- Bahwa SPIH itu standar salah satu untuk melihat bahwa laporan keuangan berdampak masalah atau tidak;
- Bahwa kalau tidak ada kontrak kerja maka auditor itu harus telusuri alur gaji dan mencari golongan dan siapa yang tidak masuk dan lapor kepada otorisasi gaji dan seterusnya itu prosedurnya dan temuan dari auditor hanya hanya itu, itu audit khusus yang harus dilakukan oleh auditor, auditor tidak boleh mengeluarkan statement yang mengatakan seseorang melakukan kecurangan dan itu bukan kerjaan auditor;
- Bahwa bagian-bagian yang terlibat dalam pembayaran gaji itu harus ditelusuri, mulai dari melakukan presensi, berapa kali masuk kerja dan berapa kali tidak masuk kerja, berhak menerima tunjangan apa, termasuk golongan apa itu urusannya beda-beda, kemudian masuk ke bagian penggajian menyiapkan daftar gaji dan sebagainya, setelah itu masuk ke bagian otorisasi penggajian yaitu bagian penggajian, lalu masuk ke kasir, lalu kasir akan meminta uangnya yaitu prosedur SPI nya, nanti baru dilihat bahwa itu seperti apa dan dalam kenyataannya gajinya diterima direktur dan SOP nya tidak ada, temuannya hanya itu, kalau itu audit khusus dan apabila ada kecurangan itu bukan urusan auditor dan bukannya auditor mengeluarkan statement adanya dugaan penggelapan oleh seseorang itu bukan pekerjaan auditor dan auditor tidak boleh mengeluarkan statement seperti itu;
- Bahwa apabila tidak ada kontrak kerja, maka auditor harus mengatakan apa yang terjadi disana, yakni pembayaran gaji tersebut ternyata tidak ada kontrak kerja dan seharusnya pembayaran gaji berdasarkan kontrak kerja, dan auditor tidak boleh memberikan kesimpulan karena itu bukan kerjaannya auditor;

Halaman 111 Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Auditor boleh menyimpulkan dari hasil temuan dalam melakukan audit contohnya ada selisih tentang keuangan;
- Bahwa apabila ada laporan tentang auditor yang tidak profesional, maka izinnya akan dibekukan oleh Menteri Keuangan itu sanksinya;
- Bahwa apabila auditor itu melakukan secara prosedur yang benar dalam melakukan audit mengenai gaji sebagaimana yang ahli jelaskan sebelumnya, maka membuat surat pernyataan dari karyawan itu sudah tidak relevan lagi karena yang harus dilakukan oleh auditor itu sesuai dengan standar;
- Bahwa yang harus dilakukan oleh auditor adalah apabila dilakukan audit mengenai gaji karyawan, maka yang harus disepakati itu adalah memeriksa prosedur gaji, siklus gaji dan harus dilihat itu harus prosedur yang baik sesuai SPI nya;
- Bahwa dalam hasil audit general (audit umum) hanya boleh mengatakan bahwa laporan keuangan itu tidak wajar atau disciamer;
- Bahwa Fraud itu dilakukan untuk menutupi rugi atau meningkatkan laba, tapi fraud berhubungan dengan salah penyajiannya, bila dihitung sama perusahaan maka akhirnya berkaitan dengan rugi dan laba;

2. **AHLI Prof DR MARCUS PRIYO GUNARTO,SH.M.Hum.**, dibawah sumpah memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa didalam hukum pidana ada keadaan – keadaan yang menghapus penuntutan, alasan yang pertama nebis in idem, kedua, meninggalnya terdakwa, ketiga, soal daluwarsa, keempat, bessicking atau keadaan Pasal 82 KUHP yaitu suatu pelanggaran yang ancaman pidana denda saja yang sepanjang maksimum denda itu sudah dibayar maka tidak dapat dilakukan penuntutan pidana;
- Bahwa berdasarkan alasan – alasan penghapusan penuntutan, maka orang yang telah meninggal dunia tidak dapat dilakukan penuntutan, ini terkait dengan sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut di dalam hukum pidana yang didasarkan pada base on fold, berdasarkan atas kesalahan, nulla poena in culpa. Oleh karena pertanggungjawaban pidana yang dianut di dalam KUHP atas dasar kesalahan, maka dengan meninggalnya seorang tersangka atau terdakwa sehingga tidak dapat dilakukan penuntutan karena kesalahan itu tidak dapat dialihkan kepada orang lain, itu menurut stelsel yang dianut di dalam KUHP;

Halaman 112 Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan pidana bisa dituntut, tapi perbuatan tersebut seperti pidana penggelapan itu harus dibuktikan di persidangan, namun apabila perbuatan itu belum di buktikan perkara pidana maka disebut sangkaan, masalah tersebut belum diproses pidananya itu namanya premature atau bisa disebut juga sangkaan dan yang disebut tindak pidana itu kalau sudah ada putusan pengadilan;
- Bahwa perbuatan pidana bisa menimbulkan hak – hak keperdataan, tetapi perbuatan pidana penggelapan maka itu pengertian yuridis di dalam hukum pidana, di dalam sistem peradilan pidana, kalau ada sangkaan atau dugaan terjadinya tindak pidana maka itu harus dibuktikan dipersidangan, jadi misalnya perbuatan itu belum dinyatakan sebagai perbuatan pidana oleh Majelis Hakim melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, itu namanya sangkaan atau dugaan, jadi belum merupakan suatu tindak pidana;
- Bahwa sistem peradilan pidana itu terdapat suatu ketentuan yang mengancam suatu perbuatan terhadap orang yang sudah meninggal, yang jika ketika orang itu masih hidup sebagai bentuk pencemaran dan itu diatur dalam Pasal 320 KUHP, yakni ada ketentuan yang mengancam terhadap orang yang sudah meninggal, kalau orang itu masih hidup, maka itu sebagai bentuk pencemaran lisan maupun tertulis dan ini merupakan delik aduan, maka untuk adanya penuntutan itu disyaratkan harus ada pengaduan;
- Bahwa perkara pidana tersebut dimungkinkan menjadi alasan untuk mengajukan gugatan perdata apabila itu merupakan kerugian;
- Bahwa dalam stelsel dalam pertanggungjawaban pidana dalam KUHP kita itu masih ketinggalan jaman, dalam KUHP didasarkan pada asas kesalahan maka dia yang berbuat, dalam tindak pidana yang lain yang menempatkan korporasi atau badan hukum itu sebagai subyek hukum, tetapi dalam KUHP dalam stelselnya itu masih base on fold, jadi masih berdasarkan kesalahan, orang yang berbuat salah itu yang dilakukan penuntutan, berbeda dengan sistem pertanggungjawaban korporasi disana dimungkinkan pertanggungjawaban pidana;
- Bahwa asas praduga tak bersalah merupakan prinsip dasar dalam hukum acara pidana kita, dimana seseorang yang belum terbukti bersalah dan dinyatakan dalam siding pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap itu harus diperlakukan selayaknya orang yang tidak bersalah, maka ia harus diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah;

Halaman 113 Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suatu tindak pidana tidak dapat di paksakan dalam suatu pembuktian dalam perkara perdata karena sistemnya berbeda karena didalam perdata ada kebenaran formil tetapi dalam sistem pidana ada kebenaran materil, misalnya dalam pidana penggelapan ada unsur melawan hukum, itu wajib dibuktikan, apakah itu didaku sebagai barang milik orang lain sebagaimana atau seluruhnya secara melawan hukum itu terbukti atau tidak, itu menggunakan prosedur yang berbeda dengan yang ada dalam sistem hukum perdata;
- Bahwa kalau hubungannya dengan perdata itu bukan bidang ahli, disini ahli hanya memberikan pendapat tentang pidana;
- Bahwa menurut ahli orang yang belum terbukti tindak pidana yang dilakukannya dalam persidangan kemudian dituduh melakukan tindak pidana adalah merupakan premature, karena harus dinyatakan terbukti dalam persidangan peradilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan belum ada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI bahwa orang yang meninggal dunia diduga telah melakukan tindak pidana kemudian dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan perdata, karena dari sisi peradilan pidana ketika orang itu meninggal dunia, perkara berhenti, karena dalam KUHP menganut peradilan pidana menggunakan stelsel base on fold, kecuali sudah dinyatakan dalam peradilan dan orangnya meninggal dunia itu bisa dituntut secara perdata;
- Bahwa menurut ahli suatu perbuatan bisa dibilang sangkaan atau dugaan karena belum disidangkan dan ada ada putusan Pengadilan;
- Bahwa Peradilan Hukum Pidana dan Perbuatan melawan hukum ada perbedaanya yaitu kalau perkara pidana diselesaikan didalam dalam perkara Pidana dan kalau Perdata diselesaikan dalam perkara Perdata;
- Bahwa menurut ahli sekarang ini berkembang dengan istilah twilight yaitu ada perkara-perkara perdata yang beraspek pidana atau sebaliknya dan ada surat edaran Mahkamah Agung RI yang menurut ahli surat edaran tersebut kurang jelas mengenai adanya perkara pidana dan perdata, maka perkara pidananya dikesampingkan dulu dan perdata didahulukan, sehingga batasannya dimana dan apabila perbuatan melawan hukum itu ditentukan didalam perdata maka perkara perdatanya harus diperiksa dan diselesaikan terlebih dahulu, apabila perkara perdata itu ada unsur melawan hukum maka pasti ada dalam perkara pidana;
- Bahwa disini ahli akan memberikan contoh seperti seseorang menempati rumahnya milik orang lain sudah beberapa tahun kemudian, tapi menurut ahli warisnya mengatakan bahwa orang tersebut menempatinnya secara ilegal,

Halaman 114 Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga harus dibuktikan apakah orang yang menempati itu mempunyai atas hak atau tidak ? , kalau tidak mempunyai alas hak, maka disitu ada pidananya tapi kalau tidak mempunyai alas hak, maka unsur melawan hukumnya tidak terbukti;

- Bahwa menurut pendapat ahli apabila ada pihak dituntut ketika orangnya meninggal dunia antara pidana maupun perdata maka uraikan saja perbuatan melawan hukum jangan menyebutkan tindak pidana;
- Bahwa seseorang yang baru dalam dugaan melakukan tindak pidana kemudian dituntut secara perdata, maka itu menjadi premature;

3. **AHLI Prof DR NINDYO PRAMONO,SH.MS.** dibawah sumpah memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa menurut Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bahwa yang berwenang mewakili kedalam dan keluar perseroan adalah direksi itu diatu dalam Pasal 98 ayat (1) UU PT;
- Bahwa dalam teori hukum perseroan yang menjadi organ perseroan itu direksi dan direksi itu terdiri dari beberapa anggota, mungkin ada presiden direktur. Ada direktur keuangan dan ada direktur lainnya yang menjadi organ perseroan dan direksi itu bersifat kolektif kolegial, jadi pertanggungjawabannya secara tanggung renteng;
- Bahwa seorang direksi dapat memberikan kuasa kepada karyawan untuk melakukan perbuatan tertentu termasuk mediasi dalam suatu perkara, akan tetapi dalam proses mediasi harus mengikuti prosedur pada PERMA No.1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, apakah dalam proses mediasi boleh memberikan kuasa kepada karyawan untuk melakukan mediasi bertindak untuk dan atas nama perseroan;
- Bahwa dalam proses mediasi itu berada dalam disiplin hukum khusus, hukum keperdataan yang induknya adalah alternatif penyelesaian sengketa, ada mediasi, ada rekonsiliasi dan ada juga yang melembaga yakni arbitrase dan dalam PERMA No.1 tahun 2016 para pihak principal harus hadir, karena tujuan mediasi dari hakim berusaha agar perkara tersebut tidak berlanjut dan tidak masuk dalam pokok perkara;
- Bahwa apabila pihak ketiga dirugikan atas perbuatan direksi yang memberikan kuasa kepada orang lain dan perbuatan direksi melanggar anggaran dasar, kemudian pihak ketiga yang beritikad baik tidak tahu, maka pihak ketiga tersebut prinsipnya dilindungi oleh hukum dulu, dan apabila pihak ketiga yang dirugikan mempersoalkan kehadiran dari direksi yang melanggar anggaran dasar , maka

Halaman 115 Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direksi akan kena pertanggungjawaban untuk seluruhnya yang teorinya bernama ultravires;

- Bahwa saksi tahu Dalam Perma No.1 tahun 2016 prinsipnya pihak yang berperkara atau prinsipal harus langsung hadir dalam mediasi, jika prinsipal tidak hadir dalam mediasi, maka gugatannya tidak dapat diterima atau dikenal dengan Noda ada pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang intinya apabila prinsipal tidak hadir dalam mediasi maka gugatannya tidak dapat diterima;
- Bahwa dalam hukum acara, gugatan itu harus jelas alamatnya dan bila alamatnya keliru maka gugatannya kabur atau abstrak sehingga gugatannya tidak dapat diterima, itu teorinya dan sesuai dengan Yurisprudensi Tetap MA No.447 K/Sip/1976, Gugatan yang tidak sempurna menurut ketentuan hukum acara karena adanya kekeliruan harus dinyatakan tidak dapat diterima dan Permohonan untuk mengadakan penambahan dalam surat gugatan pada saat pihak berperkara lawan telah menyampaikan jawabannya, tidak dapat dikabulkan apabila pihak berperkara lainnya tidak menyetujuinya;
- Bahwa perusahaan penanaman modal asing tunduk pada Undang – Undang No.25 Tahun 2007 dan Undang – Undang No. 40 tentang PT, dan itu sudah tidak dibedakan lagi penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri;
- Bahwa perusahaan dikatakan rugi, maka harus tercermin dalam pembukuan, terutama tercermin di dalam neraca dan perhitungan rugi laba, kalau dari omset satu tahun dikurangi biaya usaha kemudian terdapat saldo lebih maka perusahaan itu dikatakan perusahaan itu untung, kalo terdapat saldo minus maka perusahaan itu rugi, untuk perusahaan besar akan mengundang auditor untuk mengaudit dan kemudian melaporkan ke dalam Rapat Umum Pemegang Saham oleh Direksi, sesuai amanat pasal 66 dan pasal 78 Undang – Undang No. 40 tahun 2007, direksi wajib hukum membuat laporan tahunan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan RUPS ada 2, RUPS Tahunan dan RUPS lainnya, laporan pertanggungjawaban pengurus direksi wajib dilaporkan dalam RUPS tahunan dan yang dilaporkan biasanya neraca dan perhitungan rugi laba, dan dalam perhitungan rugi laba akan muncul saldo plus atau minus, untung atau rugi, maka biasanya akan diikuti oleh lampiran – lampiran yang namanya jurnal dari neraca, Bila dari kerugian itu terbukti adanya mis management yang dilakukan oleh direksi, maka direksi berdasarkan Pasal 97 ayat (3) akan kena pertanggungjawaban hukum;

Halaman 116 Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Pasal 108 UU PT, khususnya tentang pertanggungjawaban Pasal 114 ayat (3) UU PT, komisaris yang karena kesalahannya atau kelalaiannya sehingga menimbulkan kerugian bagi perseroan dalam menjalankan tugas pengawasan atau supervise dan tidak memberikan nasihat kepada direksi maka komisaris akan dikenakan pertanggungjawaban hingga ke harta pribadi, jadi komisaris tidak menjalankan tugas pengawasan, supervise dan pemberian nasihat, sesuai anggaran dasar, yakni komisaris bisa meminta kepada Direksi untuk memeriksa pembukuan, laporan triwulan, laporan setengah tahunan dan seterusnya dan itu tidak dilakukan oleh komisaris dan terjadi kerugian di dalam perseroan, karena perbuatan kepengurusan direksi maka komisaris pun dapat dimintai pertanggungjawaban;
- Bahwa kalau orang sudah meninggal dikatakan merugikan perusahaan itu tidak boleh dan yang menjadi tanggungjawabnya adalah perseroan, walaupun itu kesalahannya ada pada direksi maupun komisaris, serta untuk menentukan rugi atau labanya perusahaan harus ada dilakukan audit di perusahaan tersebut;
- Bahwa apabila manajemen perusahaan tidak menjalankan sebagaimana mestinya, sesuai UU No. 40 tahun 2007, bahwa yang menjalankan perseroan adalah Direksi dan yang mempunyai kewenangan mengawasi dan memberikan nasihat adalah komisaris dan apabila ada kekosongan pengurus dalam perseroan maka yang mempunyai kewenangan adalah RUPS;
- Bahwa apabila perseroan mengalami kerugian dan direksi meninggal dunia dan dulunya komisaris kemudian menjadi direksi dan kemudian menimpakan kepada seseorang tersebut yang telah meninggal dunia maka dalam hukum PT itu tidak boleh, karena bagaimana orang yang sudah meninggal dunia kemudian dinyatakan ia melakukan kerugian padahal kalau itu bicara pada saat seseorang tersebut menjalankan tugas sebagai direksi dan dinyatakan dalam RUPS, maka direksi itu harus diberikan hak untuk membela diri untuk menjelaskan kerugian tersebut dan apabila perseroan dirugikan, maka itulah resiko bisnis dan yang bertanggungjawab adalah perseroan karena tidak serta merta menimpakan kerugian perseroan kepada direksi yang telah meninggal dunia untuk itu dalam mekanisme perseroan tidak boleh, dalam mekanisme PT bagaimana orang sudah meninggal kemudian dia dinyatakan melakukan kerugian PT padahal bila itu dibicarakan pada saat direksi masih hidup dan menjalankan jabatannya sebagai direksi dan dinyatakan dirugikan dalam RUPS, maka direksi itu harus diberikan hak untuk dapat membela diri, untuk menjelaskan bagaimana rugi, kalau PT rugi, dan bukan kesalahan direksi maka direksi yang telah meninggal dunia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi, dan yang harus

Halaman 117 Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab adalah perseroan, yang dalam teori perseroan dikenal dengan resiko bisnis, tidak serta merta direksi, apalagi kalau sudah meninggal dunia dan dia tidak bisa membela diri lalu dia dikenakan pertanggungjawaban sesuai Pasal 97 ayat (3) Undang – Undang PT itu tidak bisa;

- Bahwa pemegang saham berhak untuk melihat pembukuan dalam RUPS, namaun jika direksi tidak boleh dan tidak menunjukan pembukuan, maka sudah ada petunjuk adanya indikasi menipulasi pembukuan perusahaan;
- Bahwa apabila pemegang saham meninggal dunia, maka saham itu adalah obyek waris bagi ahli waris dan dalam hukum bisnis, maka ahli waris berhak atas saham dari yang meninggal dan itu diatur dengan Undang-Undang perseroan dan jika tidak berlaku dalam hukum keperdataan dan itu hak ahli waris;
- Bahwa yang berhak menentukan untuk laba dan ruginya perusahaan Rapat Umum Pemegang Saham dan di Audit Akuntan Publik;
- Bahwa apabila perseroan mengalami kerugian maka harus ada audit oleh audit independen dan setelah itu diajukan dalam RUPS dan apabila dalam RUPS tersebut dinyatakan perseroan rugi dan direksi dikenakan pertanggungjawaban, namun apabila bukan karena direksi, maka perseroan yang bertanggung jawab;
- Bahwa sepengetahuan ahli ketika diaudit oleh akuntan publik dan hasilnya tidak boleh mengatakan nama orang dengan adanya unsur pidana karena itu bukan kewenangan akuntan publik;
- Bahwa apabila belum terbukti tindak pidana dan akan dipakai sebagai tuntutan ganti kerugian dalam perkara perdata, maka gugatan itu menjadi kabur dan menurut Pasal 1321 KUHPerdata perjanjian yang lahir karena ada khilaf atau penipuan, karena tidak pernah adanya penipuan dan tidak ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagai Pasal 378 KUHP, maka penipuan itu tidak ada karena penipuan itu menunjuk kepada unsur-unsur pidana;
- Bahwa apabila perusahaan sudah mengeluarkan uang untuk gaji karyawan dan gaji karyawan dipotong, maka yang berhak menggugat adalah karyawan bukan perusahaan karena hak karyawan, bila perseroan yang menggugat maka subyeknya yang salah sehingga gugatannya kabur;
- Bahwa pendapat ahli akuntan tidak boleh menyimpulkan dengan kalimat hukum;

Halaman 118 Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ahli kalau gaji karyawan sudah dibayar penuh berarti dan ada selisih berarti yang dirugikan adalah perusahaan atau perseroan dan apabila gaji karyawan sudah dibayar semua berarti tidak ada yang dirugikan;
- Bahwa apabila gaji karyawan sudah dibayar semua namun masih ada sisa direkening pribadi itu berarti yang dirugikan adalah perusahaan atau perseroan;
- Bahwa kalau dari perseroan atau perusahaan ada selisih dalam keuangan itu harus dibuktikan, namun apabila direksi sudah meninggal dunia baru ada masalah itu ada itikad tidak baik;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat di persidangan telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 15 November 2018, Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 15 November 2018, dan perbaikan kesimpulan diterima tanggal 19 November 2018, yang selengkapanya Kesimpulan tersebut sebagaimana dalam Berita Acara persidangan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana dalam uraian Gugatan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan Eksepsi sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan Eksepsi selain Eksepsi Kompetensi Relatif yang telah diputus dalam Putusan Sela dalam persidangan sebelumnya”;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Eksepsi Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, menurut Pasal 136 HIR selain Eksepsi tentang Kompetensi (Kewenangan Mengadili), maka Eksepsi tersebut dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Eksepsi Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III

Halaman 119 Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyangkut kewenangan kompetensi relatif, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela hari Rabu tertanggal 9 Agustus 2018 yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Eksepsi Kewenangan Mengadili dari Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ditolak;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Cibinong berwenang mengadili perkara perdata Nomor 34/PDT.G/2018/PN.CBI;
3. Menyatakan pemeriksaan terhadap perkara perdata Nomor 34/PDT.G/2018/PN.CBI dilanjutkan;
4. Menanggihkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan Eksepsi Kompetensi relative tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 136 HIR, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III selain kompetensi relative yang pada pokoknya yaitu sebagai berikut :

1. TENTANG SURAT KUASA

Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksepsi tersebut di atas Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mendalilkan bahwa memperhatikan dan mencermati Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 14 Februari 2018, adalah merupakan surat kuasa umum dan bukan merupakan surat kuasa khusus, karena Surat Kuasa Penggugat tertanggal 14 Februari 2018, tidak memenuhi syarat formiel dan materil suatu surat kuasa khusus;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti Surat Kuasa Penggugat tertanggal 14 Februari 2018, Surat Kuasa tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung ("SEMA"), yaitu diantaranya: SEMA Nomor 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959; SEMA Nomor 5 Tahun 1962, tanggal 30 Juli 1962; SEMA Nomor 01 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971; dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994, yaitu :

- 1). Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan;
- 2). Menyebutkan kompetensi relatif, pada Pengadilan Negeri mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa;
- 3). Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai penggugat dan tergugat);

Halaman 120 Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018



- 4). Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Surat Kuasa Penggugat tertanggal 14 Februari 2018, tidak mencantumkan tanggal, bulan dan tahun pada meterai tersebut, sehingga Surat Kuasa Penggugat tertanggal 14 Februari 2018, dianggap tidak bermeterai sebagaimana perintah atau diwajibkan dalam Pasal 7 ayat (5) Jo., Pasal 7 ayat (9) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea dan Meterai, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidak menyebabkan Surat Kuasa menjadi tidak sah, karena Surat Kuasa Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Eksepsi **Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tentang Surat Kuasa Tidak Sah haruslah ditolak;**

2. TENTANG GUGATAN PENGGUGAT SALAH ALAMAT

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mendalilkan bahwa mencermati pada halaman 1 dalam gugatan Penggugat yang menyebut alamat Para Tergugat di Pesona Monaco, Blok B. 8 / 2-3, Kota Wisata Cluster Monaco, Cibubur, Kab. Bogor, Prop. Jawa Barat; adalah keliru atau salah alamat, sehingga gugatan Penggugat menjadi tidak sempurna, karena alamat Para Tergugat sebenarnya beralamat di Kota Wisata Monaco, Blok W-8 / 1-2, RT.004, RW.015, Desa Nagrak, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor, Prop. Jawa Barat;

Menimbang, bahwa kekeliruan atau kesalahan penulisan identitas tidaklah boleh didekati secara sempit kaku (*strict law*) tetapi harus didekati dengan lentur (*fleksibel*). Apabila kekeliruan itu sangat kecil dan tidak berarti maka dapat atau harus ditolerir karena kekeliruan tersebut dikategorikan sebagai kesalahan pengetikan, kesalahan dimaksud dapat diperbaiki oleh Hakim sendiri dalam berita acara maupun putusan;

Menimbang, bahwa kesalahan penulisan alamat Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagaimana yang telah diuraikan di atas, oleh Majelis Hakim dianggap dan dikategorikan sebagai suatu kesalahan pengetikan yang dapat diperbaiki oleh Hakim dalam berita acara persidangan atau putusannya;

Menimbang, bahwa ternyata pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang dimaksud oleh Penggugat telah hadir di persidangan adalah benar orang yang dimaksud oleh Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat tidaklah terdapat kekeliruan Pihak Tergugat yang ditarik oleh Penggugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Eksepsi **Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tentang Gugatan Penggugat Salah Alamat haruslah ditolak;**

3. TENTANG GUGATAN PREMATUR DAN TIDAK BERDASARKAN PADA HUKUM

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mendalilkan bahwa oleh karena RUPS Tahunan sebagai keputusan tertinggi dalam sebuah perseroan belum dilakukan oleh PT.SGI untuk menentukan apakah PT.SGI mengalami kerugian atau keuntungan selama setahun, sehingga gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* merupakan gugatan yang premature dan bahwa tuduhan penggelapan terhadap Almh. Ny. Deutz Nefolina Tonggembio adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penggugat, karena tuduhan telah melakukan penggelapan tanpa ada dasar hukumnya berupa putusan pengadilan, dengan demikian, maka gugatan penggugat menjadi premature dan tidak berdasarkan pada hukum, sehingga gugatan yang demikian sudah sepatutnya tidak diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah menguraikan peristiwa atau kejadian Hukum yang dikemukakan dalam gugatan dengan jelas yaitu hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan di mana Penggugat mendalilkan Almh.Ny.Deutz Nefolina Tonggembio telah melakukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penggugat yang merupakan kewenangan peradilan perdata, dan selanjutnya mengenai terbukti atau tidaknya perbuatan melawan hukum tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut di atas telah memasuki materi pokok perkara, maka akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pemeriksaan materi pokok perkara, sehingga sudah selayaknya dan adil menyatakan Eksepsi Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tentang **Gugatan Prematur Dan Tidak Berdasarkan Pada Hukum haruslah ditolak;**

4. TENTANG LEGITIMA PERSONA STANDI IN JUDICIO

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mendalilkan tentang "Penggugat adalah sebuah perusahaan yaitu PT.Sport Glove Indonesia (PT SGI)", hal tersebut tidak bisa dijadikan alas hak oleh Penggugat untuk meminta ganti kerugian, karena baik di dalam posita maupun petitum gugatan Penggugat sama sekali tidak pernah menyebutkan adanya RUPS Tahunan yang menentukan

Halaman 122 Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian perusahaan PT SGI. Dengan demikian berhubung tidak ada RUPS Tahunan yang menentukan kerugian perusahaan, maka Penggugat tidak punya kapasitas untuk menggugat Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut di atas telah memasuki materi pokok perkara, maka akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pemeriksaan materi pokok perkara, sehingga sudah selayaknya dan adil menyatakan Eksepsi Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tentang **Legitima Persona Standi In Judicio** haruslah ditolak;

5. TENTANG GUGATAN *ERROR IN PERSONA* (KEKELIRUAN PIHAK)

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mendalilkan tentang "Penggugat menggugat Para Tergugat selaku Pribadi yang dimintai pertanggungjawaban hukum, sedangkan hal tersebut bertentangan dengan Pasal 97 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bahwa pertanggungjawaban hukum adalah bersifat pribadi, bukan kepada ahli waris/Para Tergugat dan juga Para Tergugat tidak pernah menjabat sebagai Presiden Direktur atau Direktur PT.SGI atau Komisaris PT.SGI atau sebagai organ pengurus PT.SGI, sehingga Para Tergugat tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum secara pribadi maupun sebagai Ahli Waris;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Majelis Hakim berpendapat yaitu Para Tergugat adalah Para Ahliwaris yang sah dari almarhumah DEUTZY NOFOLINA TONGGEMBIO yang meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2015, di mana Almarhumah DEUTZY NOFOLINA TONGGEMBIO sebelum meninggal dunia menjabat sebagai Presiden Direktur dalam PT.SPORT GLOVE INDONESIA (In Casu Penggugat) berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.16 tanggal 28 Agustus 2014 dibuat dihadapan IRENE YULIA,SH, Notaris di Jakarta (Vide. Bukti P-3.a) yang telah mendapat Surat Penerimaan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-27021.40.22.2014 pada tanggal 1 September 2014 (Vide. Bukti P-3.b);

Menimbang, bahwa setelah Almarhumah DEUTZY NOFOLINA TONGGEMBIO meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2015, maka pada tanggal 27 Januari 2016 Penggugat mengirim surat panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) kepada para pemegang saham melalui Surat Panggilan Pengumuman Koran pada Koran HARIAN TERBIT yang terbit pada tanggal 27 Januari 2016 (Bukti P-4.a) dan melalui surat biasa/surat tercatat tertanggal 27 Januari 2016, surat panggilan kepada RAW MATERIAL TRADING (Bukti P-4.b) dan surat panggilan kepada Para Ahliwaris Almarhumah DEUTZY

Halaman 123 Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOFOLINA TONGGEMBIO (Bukti P-4.c) sebagai salah satu pemegang saham minoritas (6,5%) dalam perusahaan PT.SGI, yang rencana pelaksanaan RUPSLB pada tanggal 15 Februari 2016 jam.10.00, dimana RUPSLB tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2016 jam.10.15 di kantor Perseroan beralamat di Sunter Paradise II, Jl. Bisma Raya, Rukan Nirwana, Sunter Asri Blok A I No. 108 Krlurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, yang pelaksanaan RUPSLB telah dituangkan dalam RISALAH RUPSLB tertanggal 15 Februari 2016 dibuat dibawah tangan dan telah dinyatakan dalam bentuk akta notaris berupa Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT No.12 tanggal 15 Februari 2016 dibuat dihadapan IRENE YULIA,SH, Notaris di Jakarta (Bukti P-5.a) dan yang telah mendapat Surat Penerimaan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-AH.01.03-0023617 pada tanggal 16 Februari 2016 (Bukti P-5.b);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, "Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)", Majelis Hakim berpendapat Direksi dapat bertanggung jawab secara pribadi, sehingga pertanggungjawaban pribadi tersebut dapat beralih kepada ahli warisnya jika Direksi tersebut meninggal dunia;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai juga dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor tanggal Nomor 1811 K/Pdt/2011, tanggal 30 April 2011, yang kaidah hukumnya yaitu :

- Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan bahwa telah benar bahwa gugatan terhadap seseorang sebagai anggota Direksi harus jelas disebutkan dalam gugatan sehingga gugatan sedemikian dalam perkara a quo adalah gugatan yang tidak sempurna;
- Bahwa Judex Facti telah menerapkan hukum secara tepat dan benar menyatakan gugatan tidak dapat diterima / *Niet onvankelijk verklaard* karena Penggugat menggugat orang yang telah meninggal dunia tanpa menunjuk menggugat serta ahli waris sehingga tidak mungkin untuk melaksanakan isi putusan, dan bukannya merupakan kewenangan dari Pengadilan untuk menetapkan siapa ahli waris yang harus bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa baik dalam dalil Gugatan Penggugat dan dalil Jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III beserta bukti tersebut di atas, dapatlah disimpulkan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah ahli waris yang

Halaman 124 Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dari Almarhumah DEUTZY NOFOLINA TONGGEMBIO yang sebelum meninggal dunia menjabat sebagai Presiden Direktur dalam PT.SPORT GLOVE INDONESIA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sudah selayaknya dan adil menyatakan Eksepsi Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tentang **Tentang Gugatan Error In Persona (Kekeliruan Pihak) haruslah ditolak;**

6. TENTANG GUGATAN KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mendalilkan oleh karena Penggugat tidak menggugat Direksi dan Komisaris yang menjabat pada saat itu serta juga tidak menggugat Bendahara atau bagian keuangan PT.SGI yang melakukan transfer dan/atau transaksi keuangan PT.SGI, sehingga gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dinyatakan kurang subyek hukum. Oleh karenanya, gugatan penggugat patutlah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara;

Menimbang, bahwa merupakan hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang digugat apakah sebagai Tergugat maupun Turut Tergugat, hal ini berdasarkan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971, di mana kaidah hukumnya yaitu "Penggugat diberi kewenangan untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat **Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) haruslah ditolak;**

7. TENTANG GUGATAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah menguraikan peristiwa atau kejadian Hukum yang dikemukakan dalam gugatan dengan jelas yaitu hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan, dan selanjutnya mengenai dasar dan terjadinya hubungan hukum akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara (Vide. Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta : Liberty, 1998, hal.35);

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut di atas telah memasuki materi pokok perkara, maka akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pemeriksaan materi pokok perkara, sehingga sudah selayaknya dan adil menyatakan Eksepsi **Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III Gugatan Kabur**

Halaman 125 Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.CD
Form-02/SOP/06.3/2018



(*Obscuur Libel*) haruslah ditolak;

8. TENTANG GUGATAN PENGGUGAT MELANGGAR PERMA NO. 1 TAHUN 2016

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mendalilkan dalam tahap mediasi perkara ini Penggugat tidak pernah hadir dan tidak menguasai kepada kuasa hukum untuk menghadiri khusus mediasi, bahkan yang menandatangani berkas mediasi yakni tercatat atas nama IRFAN ERLANGGA adalah justru orang lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan Penggugat, sehingga dengan demikian Penggugat melanggar Pasal 6 jo. Pasal 7 jo. Pasal 18 PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi. Dengan demikian menyebabkan gugatan Penggugat dapat dinyatakan tidak diterima, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi;

Menimbang, bahwa Pasal 103 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa "Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan Perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa." Selanjutnya penjelasan pasal 103 : "yang dimaksud kuasa adalah kuasa khusus untuk perbuatan tertentu sebagaimana disebutkan dalam surat kuasa."

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2016 (Vide. BUKTI P-1), IRFAN ERLANGGA merupakan Karyawan PT. Sport Glove Indonesia (Penggugat) yang mendapat kuasa Khusus dari Christopher Corry Robba Direktur PT. Sport Glove Indonesia untuk menghadiri mediasi, sehingga hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diuraikan di atas, dan Majelis Hakim berpendapat Penggugat dalam hal ini diwakili oleh IRFAN ERLANGGA telah beritikad baik untuk hadir dalam mediasi, akan tetapi justru sebaliknya berdasarkan Daftar Absensi Mediasi, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang tidak hadir dalam proses mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat sudah selayaknya dan adil menyatakan Eksepsi **Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Tentang Gugatan Penggugat Melanggar Perma No. 1 tahun 2016 haruslah ditolak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Eksepsi-Eksepsi **Tergugat I, Tergugat II**

Halaman 126 Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat III haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan ini adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Almarhumah DEUTZY NOFOLINA TONGGEMBIO yang telah menggelapkan uang perusahaan PT. SGI dengan cara memanipulasi jumlah pencairan uang gaji karyawan PT. SGI setiap bulan selama tahun 2015 yang tidak sesuai dengan jumlah pembayaran gaji yang sebenarnya sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas adalah merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga Almarhumah DEUTZY NOFOLINA TONGGEMBIO harus dinyatakan telah melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa oleh karena Almarhumah DEUTZY NOFOLINA TONGGEMBIO telah meninggal dunia sehingga tidak bisa lagi dimintakan pertanggungjawaban secara pidana, sehingga hanya dapat dimintakan pertanggungjawabkan secara perdata kepada ahliwarisnya sebagai penerima dan penerus hak dan kewajiban dari pewaris;
- Bahwa demi hukum para ahliwaris (i.c Para Tergugat) dari pewaris almarhumah DEUTZY NOFOLINA TONGGEMBIO sebagai penerima dan penerus hak dan kewajiban dari pewaris harus dinyatakan yang bertanggungjawab secara perdata atas perbuatan melawan hukum almarhumah DEUTZY NOFOLINA TONGGEMBIO;
- Bahwa sampai dengan gugatan perkara aquo didaftarkan di Pengadilan, antara Penggugat dengan almarhumah/Para Tergugat bahkan melalui kuasa hukumnya sudah beberapa kali diadakan pertemuan untuk membicarakan bentuk dan cara mengembalikan atau penyelesaian uang perusahaan (ic. Penggugat) aquo, namun Para Tergugat sebagai Para Ahliwaris yang menerima dan meneruskan hak dan kewajiban almarhumah DEUTZY NOFOLINA TONGGEMBIO, pada akhirnya menolak dan tidak mau bertanggungjawab sehingga yang terakhir sebagai penegasan Penggugat telah melakukan SOMASI secara tertulis tertanggal 26 Maret 2016, namun sampai batas waktu yang telah ditentukan Para Tergugat tidak mengindahkannya atau tidak mau bertanggungjawab secara perdata untuk menyelesaikan pengembalian uang milik Penggugat yang digelapkan oleh pewaris Almarhumah DEUTZY NOFOLINA TONGGEMBIO, dengan demikian perbuatan Para Tergugat tersebut di atas adalah suatu perbuatan melawan

Halaman 127 Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang melanggar hak Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata);

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membantahnya dan menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak melakukan perbuatan melawan hukum, karena dalam RUPSLB tanggal 15 Februari 2016 yang notabene *illegal* itupun tidak pernah menyebut adanya kerugian perusahaan PT. SGI, dan hingga saat ini tidak pernah adanya RUPS Tahunan serta tidak pernah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Almh.Ny.Deutzy Nefolina Tonggembio melakukan penggelapan uang PT.SGI. Dengan demikian tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Almh.Ny.Deutzy Nefolina Tonggembio maupun oleh Para Tergugat, sebagaimana yang dituduhkan penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah "Apakah Perbuatan Alm. DEUTZY NOFOLINA TONGGEMBIO sebagai Presiden Direktur pada tahun 2015 (Januari-Desember 2015) tersebut telah melawan hukum atau tidak, Apakah Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagai ahli waris dapat dipertanggungjawabkan secara perdata atas perbuatan Alm. DEUTZY NOFOLINA TONGGEMBIO?;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok permasalahan tersebut di atas, Majelis Hakim akan menguraikan sebagai berikut : bahwa pada dasarnya, dalam mengemban jabatannya sebagai Direksi, Direksi harus menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan (Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas), selain itu, Direksi berwenang menjalankan pengurusan perseroan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam UUPT dan/atau anggaran dasar (Pasal 92 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas);

Menimbang, bahwa direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan (Pasal 97 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas), pengurusan tersebut wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab (Pasal 97 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas);

Halaman 128 Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Perseroan Terbatas (hal. 383-384) mengatakan bahwa yang dimaksud dengan “itikad baik” (*good faith*) meliputi aspek:

1. Wajib dipercaya (*fiduciary duty*) yakni selamanya dapat dipercaya (*must always bonafide*) dan selamanya harus jujur (*must always honest*);
2. Wajib melaksanakan pengurusan untuk tujuan yang wajar dan layak (*duty to act for a proper purpose*);
3. Wajib menaati peraturan perundang-undangan (*statutory duty or duty obedience*);
4. Wajib loyal terhadap perseroan (*loyalty duty*), tidak menggunakan dana dan aset perseroan untuk kepentingan pribadi, wajib merahasiakan segala informasi (*confidential duty of information*) perseroan;
5. Wajib menghindari terjadinya benturan kepentingan pribadi dengan kepentingan perseroan (*must avoid conflict of interest*), dilarang mempergunakan harta kekayaan perseroan, dilarang mempergunakan informasi perseroan, tidak mempergunakan posisi untuk keuntungan pribadi, tidak mengambil atau menahan sebagian keuntungan perseroan untuk pribadi, tidak melakukan transaksi antara pribadi dengan perseroan, tidak melakukan persaingan dengan perseroan (*competition with the company*), juga wajib melaksanakan pengurusan perseroan dengan penuh tanggung jawab, yang meliputi aspek:
 - a. Wajib seksama dan hati-hati melakukan pengurusan (*the duty of the due care*), yakni kehati-hatian yang biasa dilakukan orang (*ordinary prudent person*) dalam kondisi dan posisi yang demikian yang disertai dengan pertimbangan yang wajar (*reasonable judgment*) yang disebut juga kehati-hatian yang wajar (*reasonal care*);
 - b. Wajib melaksanakan pengurusan secara tekun (*duty to be diligent*), yakni terus menerus secara wajar menumpahkan perhatian atas kejadian yang menimpa perseroan;
 - c. Ketekunan dan keuletan wajib disertai kecakapan dan keahlian (*duty to display skill*) sesuai dengan ilmu pengetahuan dan pengetahuan yang dimilikinya.

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan tindakan pengurusan, Direksi harus hati-hati karena sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (3) UUPT, Direksi tersebut bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana seharusnya (sebagaimana dijelaskan di atas), ini karena baik akibat kelalaian, karena ketidaktahuannya, maupun karena kesengajaan yang dilakukan tidak dengan itikad baik;

Halaman 129 Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan (Pasal 97 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas), selain itu Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juga memberikan kepada anggota Direksi lain dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk mengajukan gugatan atas nama perseroan (Pasal 97 ayat (7) UUPT);

Menimbang, bahwa lebih lanjut, dalam penjelasan Pasal 97 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dikatakan bahwa dalam hal tindakan Direksi merugikan perseroan, pemegang saham yang memenuhi persyaratan Pasal 97 ayat (6) UUPT dapat mewakili perseroan untuk melakukan tuntutan atau gugatan terhadap Direksi melalui pengadilan;

Menimbang, bahwa melihat pada ketentuan Pasal 97 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berikut penjelasannya, dapat disimpulkan bahwa Direksi yang melakukan kesalahan yang merugikan perseroan dapat dituntut (secara pidana) maupun digugat (secara perdata) melalui pengadilan, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat Direksi tersebut dapat digugat berdasarkan Pasal 1365 atau Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Direksi dapat bertanggung jawab secara pribadi, sehingga pertanggungjawaban pribadi tersebut dapat beralih kepada ahli warisnya jika Direksi tersebut meninggal dunia;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai juga dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor tanggal Nomor 1811 K/Pdt/2011, tanggal 30 April 2011, yang kaidah hukumnya yaitu :

- Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan bahwa telah benar bahwa gugatan terhadap seseorang sebagai anggota Direksi harus jelas disebutkan dalam gugatan sehingga gugatan sedemikian dalam perkara *a quo* adalah gugatan yang tidak sempurna;
- Bahwa Judex Facti telah menerapkan hukum secara tepat dan benar menyatakan gugatan tidak dapat diterima / *Niet onvankelijk verklaard* karena Penggugat menggugat orang yang telah meninggal dunia tanpa menunjuk menggugat serta ahli waris sehingga tidak mungkin untuk melaksanakan isi

Halaman 130 Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan, dan bukannya merupakan kewenangan dari Pengadilan untuk menetapkan siapa ahli waris yang harus bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa baik dalam dalil Gugatan Penggugat dan dalil Jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III beserta bukti tersebut di atas, dapatlah disimpulkan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah ahli waris yang sah dari Almarhumah DEUTZY NOFOLINA TONGGEMBIO yang sebelum meninggal dunia menjabat sebagai Presiden Direktur dalam PT.SPORT GLOVE INDONESIA, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan doktrin sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Perbuatan Alm. DEUTZY NOFOLINA TONGGEMBIO sebagai Presiden Direktur pada tahun 2015 (Januari-Desember 2015) tersebut telah melawan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III masing-masing mempertahankan dalil-dalinya, maka sesuai dengan Pasal 163 HIR "Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu kebendaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu", di mana masing-masing Pihak baik Penggugat maupun Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menyatakan mempertahankan dalil-dalinya, sehingga Majelis Hakim berpendapat baik Penggugat maupun Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III diberikan hak untuk membuktikan apakah benar Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 s.d. P-95.q dan 2 (dua) orang saksi yang tidak disumpah bernama **LASINI, SRIGID MARINI** dan seorang saksi yang disumpah bernama **Drs MOCH CHAERONI** serta seorang ahli yang disumpah bernama **Drs ABDUL KADIR RAHMAN.Ak.MM.CA.CPA** sedangkan untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Kuasa Tergugat I telah mengajukan bukti surat T-1 s.d. T-33 dan 2 (dua) orang saksi yang disumpah bernama **NICO LOMBOAN** dan **RODEN HENGKENG NAUNG** serta 3 (tiga) orang ahli yang disumpah bernama **Prof BAMBANG RIYANTO, L S.M.B.A,PhD, Prof DR MARCUS PRIYO GUNARTO,SH.M.Hum** dan **Prof DR NINDYO PRAMONO,SH.MS**;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 701 K/Sip/Pdt/1974 tanggal 1 April 1976 menegaskan bahwa "Photocopy dapat diterima sebagai alat bukti apabila photocopy tersebut disertai dengan keterangan atau

Halaman 131 Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jalan apapun secara sah dari mana ternyata photocopy tersebut sesuai dengan aslinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Gugatan Penggugat, dan juga dalil-dalil Jawaban Para Tergugat maupun bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Para Tergugat, maka dapatlah disimpulkan bahwa Almarhumah DEUTZY NOFOLINA TONGGEMBIO sebelum meninggal dunia pernah menjabat sebagai Presiden Direktur dalam PT.SPORT GLOVE INDONESIA;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Almarhumah DEUTZY NOFOLINA TONGGEMBIO yang telah menggelapkan uang perusahaan PT. SGI dengan cara memanipulasi jumlah pencairan uang gaji karyawan PT. SGI setiap bulan selama tahun 2015 yang tidak sesuai dengan jumlah pembayaran gaji yang sebenarnya sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas adalah merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga Almarhumah DEUTZY NOFOLINA TONGGEMBIO harus dinyatakan telah melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa oleh karena Almarhumah DEUTZY NOFOLINA TONGGEMBIO telah meninggal dunia sehingga tidak bisa lagi dimintakan pertanggungjawaban secara pidana, sehingga hanya dapat dimintakan pertanggungjawabkan secara perdata kepada ahliwarisnya sebagai penerima dan penerus hak dan kewajiban dari pewaris;
- Bahwa demi hukum para ahliwaris (i.c Para Tergugat) dari pewaris almarhumah DEUTZY NOFOLINA TONGGEMBIO sebagai penerima dan penerus hak dan kewajiban dari pewaris harus dinyatakan yang bertanggungjawab secara perdata atas perbuatan melawan hukum almarhumah DEUTZY NOFOLINA TONGGEMBIO;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membantahnya dan menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak melakukan perbuatan melawan hukum, karena dalam RUPSLB tanggal 15 Februari 2016 yang notabene *illegal* itupun tidak pernah menyebut adanya kerugian perusahaan PT. SGI, dan hingga saat ini tidak pernah adanya RUPS Tahunan serta tidak pernah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Almh.Ny.Deutzy Nefolina Tonggembio melakukan penggelapan uang PT.SGI. Dengan demikian tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Almh.Ny.Deutzy Nefolina Tonggembio maupun oleh Para Tergugat, sebagaimana yang dituduhkan penggugat dalam gugatannya;

Halaman 132 Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan tersebut di atas berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat maupun Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 s/d Bukti P-77 terdapat fakta bahwa dari bulan Januari 2015 s/d Desember 2015, jumlah total yang ditransfer untuk pembayaran gaji untuk pimpinan dan Karyawan Staff yang ditransfer oleh PT. SGI kepada rekening pribadi Almarhumah DEUTZY NOFOLINA TONGGEMBIO adalah sebesar: Rp28.169.963.570,00 (dua puluh delapan milyar seratus enam puluh Sembilan juta Sembilan ratus enam puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh Rupiah);

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan bukti Bukti P-78 terdapat fakta bahwa dari bulan Januari 2015 s/d Desember 2015, jumlah total yang ditransfer untuk pembayaran Uang Kesehatan untuk pimpinan dan Karyawan Staff yang ditransfer oleh PT. SGI kepada rekening pribadi Almarhumah DEUTZY NOFOLINA TONGGEMBIO adalah sebesar: Rp.241.771.144,00 (dua ratus empat puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu seratus empat puluh empat Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-79 s/d Bukti P-83 terdapat fakta bahwa dari bulan Januari 2015 s/d Desember 2015, jumlah total yang ditransfer untuk pembayaran Bonus untuk pimpinan dan Karyawan Staff yang ditransfer oleh PT. SGI kepada rekening pribadi Almarhumah DEUTZY NOFOLINA TONGGEMBIO adalah sebesar: Rp2.679.990.723,00 (dua milyar enam ratus tujuh puluh Sembilan juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu tujuh ratus dua puluh tiga Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-84 s/d Bukti P-89 terdapat fakta bahwa dari bulan Januari 2015 s/d Desember 2015, jumlah total yang ditransfer untuk pembayaran THR (Tunjangan Hari Raya) untuk pimpinan dan Karyawan Staff yang ditransfer oleh PT. SGI kepada rekening pribadi Almarhumah DEUTZY NOFOLINA TONGGEMBIO adalah sebesar: Rp2.109.458.202,00 (dua milyar seratus Sembilan juta empat ratus lima puluh delapan ribuu dua ratus dua Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas total dana yang ditransfer pemindahbukuan dari rekening PT. SGI ke rekening DEUTZY NOFOLINA TONGGEMBIO adalah sbb:

- Gaji	= Rp. 28.169.963.570,-
- Uang Kesehatan	= Rp. 241,771.144,-
- Bonus	= Rp. 2.679.990.723,-
- THR	= Rp. 2.109.458.202,-
	----- +

Halaman 133 Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOTAL = Rp. 33.201.183.639,-

(tiga puluh tiga milyar dua ratus satu juta seratus delapan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh Sembilan rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Hasil Audit Investigasi atau Laporan Akuntan Independen (Bukti P-90) atas penerimaan **Gaji, Uang Kesehatan, Bonus, THR** yang jumlah keseluruhannya setelah di **rekapitulasi** ternyata hanya sebesar **Rp. 11.764.022.103,-** (sebelas milyar tujuh ratus enam puluh empat juta dua puluh dua ribu seratus tiga rupiah);

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan laporan Hasil Audit Investigasi atau Laporan Akuntan Independen (Bukti P-90) tersebut di atas, terdapat **selisih** antara jumlah yang ditransfer oleh PT. SGI kepada rekening pribadi Almarhumah DEUTZY NOFOLINA TONGGEMBIO dengan kenyataan yang diterima oleh karyawan, yaitu :

a) **Ditransfer ke rekening Deutzy Rp. 33.201.183.639,-**

b) **Diterima karyawan Rp. 11.764.022.103,-**

SELISIH Rp. 21.437.161.536,-

(dua puluh satu milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta seratus enam puluh satu ribu lima ratus tiga puluh enam Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan demikian terdapat fakta hukum bahwa adanya ketidaksesuaian pengelolaan keuangan milik perusahaan PT. SGI/Penggugat selama tahun 2015 sebagaimana perincian tersebut di atas terdapat selisih pembayaran yaitu sebesar Rp21.437.161.536,00 (dua puluh satu milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta seratus enam puluh satu ribu lima ratus tiga puluh enam Rupiah), yang dilakukan oleh Almarhumah DEUTZY NOFOLINA TONGGEMBIO yang pada saat itu menjabat sebagai Presiden Direktur pada PT. SGI/Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Apakah Perbuatan Almarhumah DEUTZY NOFOLINA TONGGEMBIO yang pada saat itu menjabat sebagai Presiden Direktur pada PT. SGI tersebut adalah perbuatan melawan hukum atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu uraian dari pasal 1365 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bilamana ada orang yang hendak mencari perumusan daripada perbuatan melawan hukum dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang

Halaman 134 Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KUH) Perdata, maka usahanya akan sia-sialah kiranya. **Pasal 1365 KUH Perdata tidaklah memberikan perumusan, melainkan hanya mengatur bilakah seseorang yang mengalami kerugian karena perbuatan melawan hukum, yang dilakukan oleh orang lain terhadap dirinya, akan dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian pada Pengadilan Negeri dengan sukses** (Vide. M.A. Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1979, hal. 17);

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui pasal 1365 KUH Perdata memuat ketentuan : "Tiap perbuatan melawan hukum, yang mendatangkan kerugian pada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut", sedang pasal 1366 KUH Perdata memuat ketentuan: "Setiap orang bertanggung jawab, tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya". (Vide. M.A. Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1979, hal. 17);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan persoalan antara Pasal 1365 BW (KUH Perdata) dan Pasal 1366 BW (KUH Perdata), Rachmat Setiawan menyatakan bahwa "Rumusan pasal 1366 BW adalah tidak jelas, karena apakah kelalaian di sini dipergunakan sebagai lawan dari kesengajaan. Jika demikian, maka adanya pasal 1366 BW adalah berlebihan sebab "kesalahan" tersebut dalam pasal 1365 BW mencakup baik kesengajaan maupun kelalaian. Jika oleh pembentuk undang-undang dengan perkataan "kelalaian" dimaksudkan sebagai "tidak berbuat" adalah logis; pasal 1365 BW mengatur tentang "perbuatan dan pasal 1366 BW tentang "tidak berbuat". Dengan adanya arrest Hoge Raad 31 Januari 1919 rumusan pasal 1366 BW tidak lagi perlu dipersoalkan, karena sudah termasuk ke dalam perumusan pengertian perbuatan melawan hukum (Vide. Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung : Alumni, 1982, hal. 9);

Menimbang, selanjutnya Assers berpendapat bahwa kedua hal tersebut tidak perlu dipersoalkan, karena tidak akan ada yang menyangkal bahwa baik berbuat maupun tidak berbuat dapat merupakan perbuatan melawan hukum (Vide. Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung : Alumni, 1982, hal. 10);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian Pasal 1365 KUH Perdata sebagaimana tersebut di atas, maka unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh pasal tersebut adalah :

1. Perbuatan Melawan Hukum;

Halaman 135 Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018



2. Kesalahan;
3. Kerugian;
4. Hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian.

Ad. 1. Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Menimbang, bahwa M.A. Moegni Djojodirdjo menerangkan bahwa istilah "melawan" melekat kedua sifat aktif dan pasif. Kalau ia dengan sengaja melakukan sesuatu perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, jadi sengaja melakukan gerakan, maka nampaklah dengan jelas sifat aktifnya dari istilah "melawan" tersebut. Sebaliknya kalau ia dengan sengaja diam saja, sedang ia sudah mengetahui bahwa ia harus melakukan sesuatu perbuatan untuk tidak merugikan prang lain, atau dengan lain perkataan, bilamana ia dengan sikap pasip saja — bahwa bilamana ia enggan melakukan keharusan sudah melanggar sesuatu keharusan, sehingga menimbulkan kerugian pada orang lain, maka ia telah "melawan" tanpa harus menggerakkan badannya (Vide. M.A. Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1979, hal.13);

Menimbang, bahwa selanjutnya Rosa Agustina menguraikan bahwa Perbuatan Melawan Hukum adalah perbuatan yang melanggar hak (subyektif) orang lain atau perbuatan (atau tidak berbuat) yang bertentangan dengan kewajiban menurut undang-undang atau bertentangan dengan apa yang menurut hukum tidak tertulis yang seharusnya dijalankan oleh seorang dalam pergaulannya dengan sesama warga masyarakat dengan mengingat adanya alasan pembenar menurut hukum (Vide. Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003, hal. 11);

Menimbang, bahwa sebelum tahun 1919, *Hoge Raad* berpendapat dan menafsirkan perbuatan melawan hukum secara sempit, di mana perbuatan melawan hukum dinyatakan sebagai berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku yang telah diatur oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa Sejak Putusan *Hoge Raad* 31 Januari 1919, dalam perkara Lidenbaum-Cohen, konsep perbuatan melawan hukum telah berkembang, di mana ada 4 (empat) kriteria perbuatan melawan hukum yang secara alternatif disebutkan yaitu (Vide. M.A. Moegni



Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1979, hal.35-46, Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003, hal. 52-56) :

1. Melanggar hak subyektif hak orang lain :

Hal ini berarti melanggar wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Yurisprudensi memberi arti hak subyektif sebagai berikut :

- (1) Hak-Hak perorangan seperti kebebasan, kehormatan, nama baik;
- (2) Hak atas harta kekayaan, hak kebendaan dan hak-hak mutlak lainnya.

Suatu pelanggaran terhadap hak subyektif orang lain merupakan perbuatan melawan hukum apabila perbuatan itu secara langsung melanggar hak subyektif orang lain, dan menurut pandangan dewasa ini disyaratkan adanya pelanggaran terhadap tingkah laku, berdasarkan hukum tertulis maupun tidak tertulis yang seharusnya tidak dilanggar oleh pelaku dan tidak ada alasan pembenar menurut hukum.

2. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya si pelaku :

Kewajiban hukum diartikan sebagai kewajiban menurut hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis. Termasuk dalam kategori perbuatan yang melanggar kewajiban menurut hukum (Undang-undang) adalah perbuatan pidana, misalnya pencurian, penggelapan, penipuan dan pengrusakan.

3. Melanggar kaidah tata susila :

Yang dimaksudkan dengan kesusilaan adalah norma-norma kesusilaan, sepanjang norma-norma tersebut oleh pergaulan hidup diterima sebagai peraturan-peraturan hukum yang tidak tertulis.

4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta orang lain :

Pada garis besarnya dapat dinyatakan, bahwa suatu perbuatan adalah bertentangan dengan kepatutan, jika :

- a. perbuatan tersebut sangat merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak;



- b. perbuatan yang tidak berfaedah yang menimbulkan bahaya terhadap orang lain, yang menurut manusia yang normal hal tersebut harus diperhatikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi dan doktrin tentang pengertian perbuatan melawan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu : adanya ketidaksesuaian pengelolaan keuangan milik perusahaan PT. SGI/Penggugat selama tahun 2015 sebagaimana perincian tersebut di atas terdapat selisih pembayaran yaitu sebesar Rp21.437.161.536,00 (dua puluh satu milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta seratus enam puluh satu ribu lima ratus tiga puluh enam Rupiah), yang dilakukan oleh Almarhumah DEUTZY NOFOLINA TONGGEMBIO yang pada saat itu menjabat sebagai Presiden Direktur pada PT. SGI/Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim perbuatan yang dilakukan oleh Almarhumah DEUTZY NOFOLINA TONGGEMBIO yang pada saat itu menjabat sebagai Presiden Direktur pada PT. SGI yang melakukan pengelolaan keuangan PT SGI (Penggugat) yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan oleh Presiden Direktur sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas sebagaimana diuraikan di atas, di mana ketidaksesuaian pengelolaan keuangan milik perusahaan PT. SGI/Penggugat selama tahun 2015 sebagaimana perincian tersebut di atas terdapat selisih pembayaran yaitu sebesar Rp21.437.161.536,00 (dua puluh satu milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta seratus enam puluh satu ribu lima ratus tiga puluh enam Rupiah) di mana uang tersebut berada di rekening Almarhumah DEUTZY NOFOLINA TONGGEMBIO padahal uang yang dikirim ke rekening Almarhumah DEUTZY NOFOLINA TONGGEMBIO seharusnya untuk pembayaran gaji karyawan, Bonus, THR dan kesehatan, akan tetapi hal itu tidak dilakukan Almarhumah DEUTZY NOFOLINA TONGGEMBIO, maka perbuatan Almarhumah DEUTZY NOFOLINA TONGGEMBIO tersebut di atas jelaslah tidak beritikad baik, Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki Almarhumah DEUTZY NOFOLINA TONGGEMBIO sebagai seorang Pengurus



Perseroan pada waktu itu terhadap harta orang lain *in casu* PT Sport Glove Indonesia (Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dan yurisprudensi sebagaimana diuraikan di atas, unsur atau kriteria perbuatan melawan hukum ini bersifat elterнатif dan tidak perlu semua dibuktikan, jika salah satu unsur atau kriteria terpenuhi maka, unsur perbuatan melawan hukum ini haruslah dinyatakan terbukti, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur Perbuatan Melawan Hukum ini telah terbukti;

Ad. 2. Unsur Kesalahan

Menimbang, bahwa Istilah kesalahan (*schuld*) juga digunakan dalam arti kealpaan sebagai lawan dari kesengajaan. Kesalahan mencakup dua pengertian yakni kesalahan dalam arti luas dan dalam arti sempit. Kesalahan dalam arti luas, bila terdapat kealpaan dan kesengajaan; sementara kesalahan dalam arti sempit hanya berupa kesengajaan. Soal kesalahan ini terletak pada suatu perhubungan kerohanian antara alam pikiran dan perasaan si *subject* dan suatu perkosaan kepentingan tertentu (Vide. M.A. Moegni Djojodirdjo, Perbuatan Melawan Hukum, Jakarta : Pradnya Paramita, 1979, hal.66, Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003, hal. 64);

Menimbang, bahwa jika berdasarkan doktrin pengertian kesalahan dalam arti luas bisa berarti kesengajaan maupun kealpaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebelumnya mengenai unsur Perbuatan Melawan Hukum, maka jelaslah bahwa perbuatan Almarhumah DEUTZY NOFOLINA TONGGEMBIO tersebut di atas termasuk kesalahan dalam arti kelalaian dalam melakukan pengelolaan keuangan PT Sport Glove Indonesia (Penggugat), sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kesalahan ini telah terbukti;

Ad. 3. Unsur Kerugian

Menimbang, bahwa beberapa penulis merumuskan kerugian (*schade*) sebagai “penyusutan dari pada pemuas kebutuhan”. Kerugian, yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa kerugian kekayaan, atau kerugian bersifat idiil. Kerugian selalu memperkirakan kerugian atas kekayaan, yang berupa kerugian uang. Tiap perbuatan

Halaman 139 Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018



melawan hukum tidak hanya mengakibatkan kerugian uang saja, tapi juga dapat menyebabkan kerugian moril atau idiil, yakni ketakutan, terkejut, sakit dan kehilangan kesenangan hidup (Vide. M.A. Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1979, hal.76):.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penggantian kerugian idiil tersebut, *Hoge Raad* dalam keputusannya tanggal 21 Maret 1943 dalam perkara *W.P. Kreumingen* lawan *van Bessum* cs. Telah mempertimbangkan antara lain sebagai berikut "Dalam menilai kerugian yang dimaksud oleh Pasal 1371 KUH Perdata harus juga dipertimbangkan kerugian yang bersifat idiil, sehingga Hakim adalah bebas untuk menentukan penggantian untuk kesedihan dan kesenangan hidup, yang sesungguhnya dapat diharapkan dinikmatinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Penggugat menjadi terganggu dalam menjalankan usaha dan mengalami kerugian materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kerugian ini telah terbukti;

Ad. 4. Unsur Hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian

Menimbang, bahwa menurut teori *adequat* (*adequat veroorzaking*) dari Von Kries, teori ini mengajarkan bahwa perbuatan yang harus dianggap sebagai akibat yang timbul adalah perbuatan yang seimbang dengan akibat. Adapun dasarnya untuk menentukan perbuatan yang seimbang adalah perhitungan yang layak (Vide. Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003, hal. 92);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu perbuatan Almarhumah DEUTZY NOFOLINA TONGGEMBIO tersebut mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, sehingga perbuatan tersebut mempunyai hubungan kausal dengan kerugian yang dialami Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan unsur-unsur dalam Pasal 1365 KUHPerdata tersebut di atas telah terpenuhi, maka Majelis

Halaman 140 Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa Almarhumah DEUTZY NOFOLINA TONGGEMBIO telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa oleh karena Almarhumah DEUTZY NOFOLINA TONGGEMBIO telah meninggal dunia sehingga tidak bisa lagi dimintakan pertanggungjawaban secara pidana, sehingga hanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata kepada ahliwarisnya sebagai penerima dan penerus hak dan kewajiban dari pewaris (Vide. Putusan MA Nomor 1811 K/Pdt/2011, tanggal 30 April 2011)

Menimbang, bahwa demi hukum para ahliwaris (i.c Para Para Tergugat) dari pewaris almarhumah DEUTZY NOFOLINA TONGGEMBIO sebagai penerima dan penerus hak dan kewajiban dari pewaris harus dinyatakan yang bertanggungjawab secara perdata atas perbuatan melawan hukum almarhumah DEUTZY NOFOLINA TONGGEMBIO;

Menimbang, bahwa sampai dengan gugatan perkara aquo didaftarkan di Pengadilan, antara Penggugat dengan almarhumah/Para Tergugat bahkan melalui kuasa hukumnya sudah beberapa kali diadakan pertemuan untuk membicarakan bentuk dan cara mengembalikan atau penyelesaian uang perusahaan (ic. Penggugat) aquo, namun Para Tergugat sebagai Para Ahliwaris yang menerima dan meneruskan hak dan kewajiban almarhumah DEUTZY NOFOLINA TONGGEMBIO, pada akhirnya menolak dan tidak mau bertanggungjawab sehingga yang terakhir sebagai penegasan Penggugat telah melakukan SOMASI secara tertulis tertanggal 26 Maret 2016, namun sampai batas waktu yang telah ditentukan Para Tergugat tidak mengindahkannya atau tidak mau bertanggungjawab secara perdata untuk menyelesaikan pengembalian uang milik Penggugat yang digelapkan oleh pewaris Almarhumah DEUTZY NOFOLINA TONGGEMBIO, dengan demikian perbuatan Para Tergugat tersebut di atas adalah suatu perbuatan melawan hukum yang melanggar hak Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang berbunyi: "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut";

Menimbang, bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat yang melanggar hak Penggugat, yang merugikan Penggugat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata berupa kerugian materiil;

Halaman 141 Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan apa yang diuraikan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam Jawabannya, yaitu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam menentukan ada tidaknya kerugian perseroan Majelis Hakim berpedoman pada fakta hukum yang terungkap di atas, dan juga berpedoman pada Laporan Akuntan Independen (Bukti P-90) yang dibuat oleh orang yang berwenang untuk itu, sedangkan Para Tergugat tidak dapat memberikan bukti yang dapat dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim sebagai pembanding terhadap Laporan Akuntan Independen (Bukti P-90) dari Penggugat;
- Bahwa dalam perkembangan peradilan pidana saat ini, untuk menentukan ada tidaknya kerugian dalam suatu badan hukum tidak mewajibkan terlebih dahulu harus ada RUPS Tahunan (vide. Putusan Mahkamah Agung Nomor 567 K/Pid/2015, tanggal 21 September 2015, vide. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1895 K/Pid/2012, tanggal 23 Januari 2013);
- Bahwa pertanggungjawaban perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah berbeda dengan pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga walaupun perbuatan pidana belum dibuktikan dalam proses peradilan pidana, akan tetapi tidak menutup pihak-pihak untuk mengajukan gugatan perdata terhadap pihak yang telah merugikannya;
- Bahwa terhadap Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagai ahli waris dari Almarhumah DEUTZY NOFOLINA TONGGEMBIO Majelis Hakim berpendapat Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dapat dimintai pertanggungjawaban perdata, sebagaimana telah diuraikan di atas (Vide. Putusan Mahkamah Agung 1148 K/Pdt/2015, tanggal 27 Agustus 2015;
- Bahwa Bukti-Bukti yang diajukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak dapat mendukung dalil-dalil Jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat;
- Bahwa Majelis Hakim mengenyampingkan pendapat ahli yang dihadirkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan tetap berpendapat sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tetap berpendapat bahwa Almarhumah DEUTZY NOFOLINA TONGGEMBIO telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPperdata, dan Para Tergugat sebagai Para Ahliwaris yang menerima dan meneruskan hak dan kewajiban almarhumah DEUTZY NOFOLINA TONGGEMBIO, pada akhirnya menolak dan tidak mau bertanggungjawab sehingga yang terakhir sebagai penegasan Penggugat telah

Halaman 142 Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan SOMASI secara tertulis tertanggal 26 Maret 2016, namun sampai batas waktu yang telah ditentukan Para Tergugat tidak mengindahkannya atau tidak mau bertanggungjawab secara perdata untuk menyelesaikan pengembalian uang milik Penggugat yang digelapkan oleh pewaris Almarhumah DEUTZY NOFOLINA TONGGEMBIO, dengan demikian perbuatan Para Tergugat tersebut di atas adalah suatu perbuatan melawan hukum yang melanggar hak Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*, maka selanjutnya akan dipertimbangkan petitum Penggugat satu persatu sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan sebelumnya yang menyatakan Almarhumah DEUTZY NOFOLINA TONGGEMBIO telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, dan Para Tergugat sebagai Para Ahliwaris yang tidak mau bertanggungjawab secara perdata untuk menyelesaikan pengembalian uang milik Penggugat yang digelapkan oleh pewaris Almarhumah DEUTZY NOFOLINA TONGGEMBIO, dengan demikian perbuatan Para Tergugat tersebut di atas adalah suatu perbuatan melawan hukum yang melanggar hak Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), maka sudah selayaknya dan adil untuk **mengabulkan petitum gugatan angka 2 (dua) dengan perbaikan petitum, 3 (tiga), dan 4 (empat);**

Menimbang, bahwa kerugian materiil berjumlah : Rp. 21.437.161.536,-(dua puluh satu milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta seratus enam puluh satu ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah) sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, maka terhadap kerugian, Majelis Hakim hanya mengabulkan kerugian yang nyata-nyata dialami Penggugat, sehingga berdasarkan prinsip *ex aequo et bono* sudah selayaknya dan adil untuk **mengabulkan petitum gugatan angka 5 (lima) sebagian dengan perbaikan petitum sebagaimana diuraikan dalam amar putusan di bawah ini;**

Menimbang, bahwa karena permohonan Penggugat sebagaimana dalam petitum gugatan angka **6 (enam)** "Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) setiap hari keterlambatan atas pemenuhan isi putusan perkara aquo yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*)"

Halaman 143 Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berkaitan dengan uang paksa (*dwangsom*) ini, sesuai dengan Pasal 606a Rv menentukan bahwa "sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang untuk setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa";

Menimbang, bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 793 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973, yang kaidah hukumnya yaitu "uang paksa tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dan yurisprudensi tersebut di atas, karena Para Tergugat dihukum membayar ganti rugi secara materiil membayar sejumlah uang, maka **sudah selayaknya dan adil untuk menolak petitum gugatan angka 6 (enam);**

Menimbang, bahwa karena selama persidangan ini petitum-petitum angka 7 (tujuh) belum pernah diletakkan sita dalam penetapan sita sebelumnya dan angka 8 (delapan) tanpa didukung oleh bukti yang kuat dan tanpa berdasar hukum, maka Majelis Hakim berpendapat **sudah selayaknya dan adil untuk menolak petitum angka 7 (tujuh) dan 8 (delapan);**

Menimbang, bahwa karena Pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III berada pada pihak yang kalah, maka menurut hukum harus dibebani membayar biaya-biaya yang timbul akibat adanya perkara ini **maka sudah selayaknya dan adil untuk mengabulkan petitum angka 9 (Sembilan);**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan sebagian, maka **maka sudah selayaknya dan adil untuk mengabulkan sebagian Petitum angka 1 (satu);**

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini tidak seluruh petitum Penggugat dapat dikabulkan, maka gugatan Penggugat hanya **dapat dikabulkan sebagian dan menolak petitum selebihnya;**

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi dikabulkan sebagian, maka Majelis Hakim berpendapat Gugatan Para Tergugat dalam Konvensi / Para Penggugat dalam Rekonvensi ditolak untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSIDAN REKONVENSID

Menimbang, bahwa karena Para Tergugat dalam Konvensi / Para Penggugat dalam Rekonvensi berada pada pihak yang kalah, maka menurut hukum sudah selayaknya dan adil Menghukum Para Tergugat dalam Konvensi / Para Penggugat dalam Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara akibat perkara ini yang ditentukan sebesar Rp.2.731.000,-(dua juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan dalam pertimbangan-pertimbangan hukum di atas secara khusus UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta ketentuan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM KONVENSID:

DALAM EKSEPSID:

Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan dari Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan almarhumah DEUTZY NOFOLINA TONGGEMBIO, telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan ahli warisnya (i.c.Para Tergugat) sebagai penerus hak dan kewajiban dari almarhumah DEUTZY NOFOLINA TONGGEMBIO harus bertanggungjawab secara perdata atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh almarhumah DEUTZY NOFOLINA TONGGEMBIO;
4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menolak bertanggungjawab secara perdata atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh almarhumah DEUTZY NOFOLINA TONGGEMBIO;
5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian Penggugat sebesar Rp.21.437.161.536,-(dua puluh satu milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta seratus enam puluh satu ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah);
6. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSID

- Menolak Gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi Untuk Seluruhnya.

DALAM KONVENSIDAN REKONVENSID:

Halaman 145 Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Tergugat dalam Konvensi / Para Penggugat dalam Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya akibat perkara ini yang ditentukan sebesar Rp.2.731.000,-(dua juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Jumat, tanggal 07 Desember 2018, oleh kami, Lendriaty Janis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tira Tirtona, S.H., M.Hum., dan Ben Ronald P. Situmorang, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 34/Pen.Pdt.G/2018/PN.Cbi tanggal 20 Februari 2018, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 20 Desember 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Suprpti Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tira Tirtona, S.H., M.Hum

Lendriaty Janis, S.H., M.H

Ben Ronald P Situmorang, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Suprpti

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	2.600.000,-
PNBP Panggilan	: Rp.	15.000,-
Redaksi	: Rp.	5.000,-
<u>Materai</u>	: Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	2.731.000,-(dua juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 146 Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.3/2018